



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIDIK BANGUN RESTU AJI**
Tempat lahir : Surabaya
Umur / Tanggal lahir : 62 Tahun/08 November 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Ketintang 16 Surabaya RT. 02 RW. 06 Kel.
Ketintang
Kec. Gayungan Kota Surabaya/JL. Ogan No. 14
Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan ASN Pada Badan Pertanahan Nasional
(Ketua Tim Verifikasi/atau Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa, dan 9 RT T.A 2013
Pendidikan : S-2
2. Nama lengkap : **Ir. SUNARTO**
Tempat lahir : Magetan
Umur / Tanggal lahir : 60 Tahun/08 Juni 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Kademangan Asri C.16 RT. 03 RW. 04
Kel. Pilang
Kec. Kademangan Kota Probolinggo atau JL.
Mastrip
Desa Ngaderenggo Kec. Wlingi Kab.Blitar atau
Perum Taman Pondok Jati Blok N-11 Geluran
Taman Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan ASN pada Badan Pertanahan Nasional (Anggota Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013)

Halaman 1 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : S-1
3. Nama lengkap : **HOPYAN, S.H**
Tempat lahir : Bangkalan
Umur / Tanggal lahir : 52 Tahun / 12 Juni 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Japan Raya Blok R-12A RT. 04 RW. 11
Desa Japan
Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Agama : Islam
Pekerjaan : ASN (Koordinator Sub Penetapan Hak pada Kantor Pertanahan Kota Kediri)-Anggota Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa, dan 9 RT TA. 2013)

Pendidikan : S-1
Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTU AJI** tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa II **Ir. SUNARTO** ditahan dalam Tahanan Kota masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan 9 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan 6 Desember 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan 5 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan 14 Januari 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan 15 Maret 2023;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan 14 April 2023;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan 14 Mei 2023;

Terdakwa III **HOPYAN, S.H** tidak dilakukan penahanan;

Halaman 2 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTU AJI** didampingi Penasihat Hukumnya DENI RAHADIAN MUHAMMAD, S.H., AKBP (PURN) Drs. IGN SUYITNO, S.H., M.H., ADAM M.H SABTU, S.H., BRILLIANT HERTANDI, S.H., masing-masing Advokat Firma Hukum SURABAYA PRO JUSTITIA beralamat di Jalan Bratang Binangun VII Nomor 7 Kota Surabaya, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 9/HK.07/1/2023, tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa II **Ir. SUNARTO** didampingi Penasihat Hukumnya BUDI NUGROHO, S.H., AHMAD DANU PUTRA ERLANGGA, S.H., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office BUDI NUGROHO, S.H. & REKAN beralamat Perumahan Firdaus Park Regency Blok A Nomor 9 Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 289/HK.07/12/2022, tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa III **HOPYAN, S.H** didampingi Penasihat Hukumnya BUDI NUGROHO, S.H., AHMAD DANU PUTRA ERLANGGA, S.H., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office BUDI NUGROHO, S.H. & REKAN beralamat Perumahan Firdaus Park Regency Blok A Nomor 9 Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 290/HK.07/12/2023, tanggal 21 Desember 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tanggal 16 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tanggal 16 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI**,
Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, S.H.** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair:
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI**,
Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, S.H.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair yaitu Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI**,
Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, S.H.** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda **sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bendel Asli Daftar Nominatif Pembayaran 20% di 65 RT (Besuki, Mindi, Gempolsari, Pamotan, Gedang, Wunut, Ketapang, Kalitengah, Glagaharum) PIJB 65 RT 20% Nomor: 127 s/d 234 dari Bidang Sosial Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tahun 2013
 2. 1 (satu) Bendel Asli Daftar Nominatif Pembayaran 80% di 65 RT (Besuki, Mindi, Gempolsari, Pamotan, Gedang, Wunut, Ketapang, Kalitengah, Glagaharum) PIJB 65 RT 80% Nomor: 151 s/d 236 dari Bidang Sosial Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tahun 2013
 3. 1 (satu) bendel Asli Ceklist Tim Verifikasi Pembayaran 20%
 4. 1 (satu) bundel Asli yang berisi SP2D SPP dan fotocopy Nominatif 20%
 5. 1 (satu) bundel Asli yang berisi SP2D, SPP dan fotocopy Nominatif 80%

Halaman 4 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Badan Pelaksana BPLS Nomor 02 / KPTS / PA / 2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Inti Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Lingkungan Badan Pelaksana BPLS Tahun Anggaran 2013
7. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Badan Pelaksana BPLS No 10 / KPTS / P / 2013 Tanggal 25 Febuari 2013 tentang Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan Di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013
8. 1 (satu) bundel Asli pengumuman data yuridis dan data fisik serta lampirannya untuk pembayaran 20% Tahun Anggaran 2013
9. 1 (satu) bundel Asli pengumuman data yuridis dan data fisik serta lampirannya untuk pembayaran 80 % Tahun Anggaran 2013
10. 1 (satu) bundel Asli Salinan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli untuk Pembayaran 20% No. 29 Tanggal 04 Desember 2013
11. 1 (satu) bundel Asli Salinan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli untuk Pembayaran 80% No. 29 Tanggal 16 Desember 2013
12. 1 (satu) lembar asli Daftar Nominatif Pembayaran 20%
13. 1 (satu) lembar asli Daftar Nominatif Pembayaran 80%
14. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Sejarah Tanah No: 300/305/404.7.16.12/2013 tanggal 02 Desember 2013
15. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 24 Oktober 1981
16. 1 (satu) Bendel Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 1072 atas Nama MADHUKA (sarjana Pendidikan), FATCHUL MUBIN dan MUHAMMAD NURUL HIDAYAT Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Luas Tanah 1.030 M²
17. 1 (satu) Bendel Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 1351 atas Nama MADHUKA (sarjana Pendidikan), FATCHUL MUBIN dan MUHAMMAD NURUL HIDAYAT Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Luas Tanah 3159 M²
18. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2014
19. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014
20. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat hari Sabtu tanggal 30 Maret 2014
21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama NUR ROHMAD tanggal 25 Maret 2014 dengan jumlah Rp 669.500.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama CHOIRUN NASIRIN tanggal 03 Maret 2014 dengan jumlah Rp 2.053.350.000,00 (dua milyar lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
23. 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 10/2014 Tanggal 28 Pebruari 2014 antara Nur Rohmad selaku penjual dan Madukha, Fatchul Mubin, Muhammad Nurul HidAyat selaku Pembeli
24. 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 27/2014 tanggal 04 April 2014 antara Choirun Nasichin, Choirun Nasirin, Choirun Naimin, Fuji 'Ulya, Choirun Na'mir, Komila selaku penjual dan selaku penjual dan Madukha, Fatchul Mubin, Muhammad Nurul HidAyat selaku Pembeli
25. 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan yang menyatakan bahwa penggunaan nama Madukha, Muhammad Nurul HidAyat dan Fatchul Mubin tersebut hanya selaku pengurus Takmir Masjid Al Istiqomah bukan milik Pribadi.
26. 1 (satu) bendel Surat Permohonan pengukuran dan pemetaan tanah pada Desa Gempolsari,
27. 1 (satu) bendel gambar ukur asli nomor 17.845 s/d 17.856, 17.857, 19.859 lokasi Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo atas nama pemohon MADUKHA, KUNYATI, dan MAIDAH
28. 1 (satu) SK dan Daftar Lampiran No: 45 / HP / BPN-35.15/ 2016 Tanggal 16 Agustus 2016
29. 1 (satu) Lembar Permohonan Lampiran 13 Tanggal 19 Mei 2016
30. 1 (satu) Surat Kuasa No. TNH 03 / 04 / 2016 Tanggal 6 Januari 2016
31. 1 (satu) Fc KTP KK Penerima dan Pemberi Kuasa
32. 1 (satu) FC Daftar Tanah yang dikuasai oleh BP-BPLS Desa Gempolsari (66 RT) Kec Tanggulangin Kab. Sidoarjo Tanggal Januari 2016
33. 1 (satu) FC Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo,
34. STTD, SPS, dan Kwitansi Pembayaran Tanggal 22 Juni 2016,
35. 1 (satu) FC PBT Nomor 4422/ 2014.
36. 1 (satu) Asli Salinan Perjanjian Jual Beli dan Kuasa Nomor 215 tanggal 16 Desember 2013 Notaris Edwin Subarkah, SH terkait pembayaran tanah 80%.
37. 1 (satu) Asli Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 239 tanggal 12 Agustus 2014 Notaris EDWIN SUBARKAH SH.

Halaman 6 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. 1 (satu) Fotocopy KTP An MADUKHA dan SITI MUSBICHAH Legalisir
39. 1 (satu) Fotocopy KK Nomor 3515062601093834 Legalisir
40. 1 (satu) Fotocopy Kutipan Akta Nikah legalisir
41. (satu) Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 300 / 153 / 404.7.16.12 / 2013 tertanggal 20 September 2013 legalisir
42. 1 (satu) Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli Lahan Persil 68 d I Nomor 482 Buku Letter C luas 170 M² dari Sdr UMBARAN kepada Sdr MADUKHA tertanggal 5 Agustus 1997 legalisir
43. 1 (satu) Fotocopy lembar Buku Letter C lahan Persil 68 d I Nomor 482 legalisir
44. 1 (satu) fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Tertutang PBB NOP 35.15.060.006.011-0132.0 legalisir
45. 1 (satu) Fotocopy Sertipikat Hak Pakai No 1 Gempolsari kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo 23 Agustus 2016 legalisir.
46. 1 (satu) Asli Surat Pernyataan Jual Beli Lahan Persil 68 d I Nomor 482 Buku Letter C Luas 170 M² dari Sdr. UMBARAN kepada Sdr. MADUKHA tertanggal 5 Agustus 1997.
47. 1 (satu) Asli Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 28 Tanggal 4 Desember 2013 Notaris EDWIN SUBARKAH, SH Terkait Jual Beli Lahan Persil 68 d I Nomor 480 tercatat Luas 170 M² untuk pembayaran 20%
48. 1 (satu) Asli Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 30 Tanggal 4 Desember 2013 Notaris EDWIN SUBARKAH, SH. Terkait Jual Beli Lahan Persil 80 d II Nomor 21 tercatat Luas 240 M² untuk pembayaran 20%

**Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I ABDUL HARIS dan
Terdakwa II MADUKHA, S.Pd.;**

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** tanggal 18 April 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **Didik Bangun Restu Aji** untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara: PDS - 10 / Sidoa / Ft.1 / 11 / 2022 pada perkara pidana Nomor: 190/Pidsus-TPK/2022/PN SBY;

Halaman 7 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



3. Menyatakan Terdakwa **Didik Bangun Restu Aji** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 3 UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan tuntutan 2 tahun penjara dan **denda sebesar Rp50.000.000,00** subsidi 3 bulan;
4. Membebaskan Terdakwa **Didik Bangun Restu Aji** dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa **Didik Bangun Restu Aji**.
6. Menyatakan membebaskan perkara ini kepada Negara.

Atau

jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pledoi/nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II Ir. **SUNARTO** dan Terdakwa II **HOPYAN, S.H.** tanggal 18 April 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa** tidak terbukti **secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dan tuntutan kepadanya dalam seluruh surat dakwaan dan seluruh tuntutan terhadap Terdakwa;**
- 2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan tersebut (*vrijspraak*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP;**
- 3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;**
- 4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;**
- 5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.**

Setelah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** yang disampaikan secara tertulis tanggal 26 April 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa materi pledoi/pembelaan yang disampaikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** selayaknya untuk dikesampingkan dan memohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak dan mengesampingkan pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum.

Setelah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum atas pledoi/nota pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, S.H.** yang disampaikan secara tertulis tanggal 26 April 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa materi pledoi/pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III selayaknya untuk dikesampingkan dan memohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak dan mengesampingkan pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum.

Setelah mendengar duplik/tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III atas replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada 26 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoi/nota pembelaan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Ke- SATU

PRIMAIR:

-----Bahwa Mereka Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS No: 010/KPTS/P/2013 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 013/ KPTS/ P/ 2013 tentang Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 bertindak selaku Ketua Pelaksana Tim (saat itu bertugas di Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur), bersama-sama dengan Terdakwa II **Ir. SUNARTO** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS No: 010/ KPTS/ P/ 2013 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 013/ KPTS/ P/ 2013 tentang Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 bertindak selaku Anggota Pelaksana Tim (saat itu bertugas di Kantor

Halaman 9 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur) dan Terdakwa III **HOPYAN, SH.** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS No: 010/ KPTS/ P/ 2013 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 013/ KPTS/ P/ 2013 tentang Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 bertindak selaku Anggota Pelaksana Tim (saat itu bertugas di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur), Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan September 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebesar Rp536.545.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)** sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pembelian Lahan Persil 68 D I Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Nomor: X.700/2616/438.4/2022 Tanggal 18 Oktober 2022, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** selaku Ketua Pelaksana Tim, Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, S.H.** masing-masing selaku Anggota Pelaksana Tim berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor 010/KPTS/P/2013 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 013/KPTS/P/2013 tentang Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, untuk tanah dan bangunan yang dapat diajukan ganti rugi atau dapat dilakukan pembelian akibat terkena dampak lumpur lapindo yaitu terhadap tanah dan bangunan yang terkena

Halaman 10 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



dampak luapan lumpur yang wilayahnya berada di dalam peta area terdampak dan di luar peta area terdampak. Terhadap tanah dan bangunan yang berada di dalam peta area terdampak untuk pembayaran pembelian tanah dan bangunannya ditanggung oleh PT. LAPINDO BRANTAS sedangkan untuk pembayaran pembelian tanah dan bangunan yang berada di luar Peta Area Terdampak ditanggung oleh APBN dengan pembayaran melalui BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo).

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelaksana Nomor 43/KPTS/P/2008 tentang Besaran Bantuan Sosial dan Besaran Harga Jual Beli Tanah dan Bangunan tanggal 12 September 2008 telah diatur sebagai berikut:
 - a. Tanah Sawah : Rp120.000/M²
 - b. Tanah Pekarangan : Rp1.000.000/M²
 - c. Bangunan : Rp1.500.000/M²
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima atas peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, terhadap sebagian wilayah Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo telah ditetapkan termasuk wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Terdampak dan diantaranya yaitu di sebagian RT 12, yang terletak di sebelah selatan jalan Kabupaten di lingkup wilayah RW 03 di Desa Gempolsari;
- Bahwa status tanah dan bangunan yang dapat dilakukan pembelian oleh BPLS yaitu tanah milik warga korban bencana geologi, lingkungan dan sosial akibat semburan lumpur Sidoarjo, baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat dengan berdasarkan bukti kepemilikan yang sah.
- Bahwa Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** selaku Ketua Pelaksana Tim. Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, SH** masing-masing selaku anggota Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 memiliki Tugas dan Tanggung Jawab:
 - a) Menetapkan alur proses pelaksanaan pembelian tanah dan bangunan di wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu;
 - b) Menandatangani pengumuman daftar nominatif subjek dan objek;
 - c) Menandatangani pengesahan atas pengumuman subjek dan objek;

Halaman 11 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



- d) Menandatangani Berita Acara Hasil Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek;
- e) Menandatangani Nota Dinas Penyerahan Berita Acara Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo cq. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penanganan Bidang Sosial sebagai Dasar Penandatanganan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) dan Akta Jual Beli (AJB) oleh Notaris/PPAT;
- f) Menyerahkan laporan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
- g) Menetapkan susunan tim verifikasi tiap-tiap wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.

Dalam Diktum Keempat menyatakan bahwa disamping tugas-tugasnya sebagaimana dalam Diktum Ketiga, Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT yang berasal dari luas instansi Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo melakukan tugas pokok dan fungsinya dari masing-masing instansi yang diwakili sebagaimana berikut:

- a. Kepolisian Resor Sidoarjo: Mencegah dan menindak potensi tindak pidana dalam proses pelaksanaan verifikasi;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo: Memeriksa kepastian identitas Kependudukan dan Perijinan terhadap berkas permohonan warga;
 - c. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur: Memeriksa kesesuaian antara subjek dan objek dalam berkas permohonan warga.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/PRT/ P/ 2011 tentang Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Bencana Geologi, Lingkungan dan Sosial Akibat Semburan Lumpur Sidoarjo, verifikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan berkas permohonan jual beli tanah dan bangunan warga.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/PRT/P/2011 menerangkan Tugas Tim Verifikasi Pembelian Tanah dan Bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) yaitu: Menetapkan alur proses pelaksanaan pembelian tanah dan bangunan; Menerima dan mencatat berkas permohonan pembelian tanah dan bangunan dari warga;

Halaman 12 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



- Melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan warga;
 - Mencocokkan antara luas tanah dan/ atau bangunan pada berkas permohonan warga dengan hasil ukur tanah (bagi tanah yang tidak bersertifikat) dan bangunan dari instansi pelaksana pengukuran;
 - Membuat dan mengumumkan daftar nominatif subjek dan objek;
 - Membuat pengesahan atas pengumuman subjek dan objek;
 - Membuat Berita Acara Hasil Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek;
 - Membuat Nota Dinas Penandatanganan Berita Acara Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek kepada Pengarah dan Penanggungjawab Tim Verifikasi; dan
 - Membuat Nota Dinas Penyerahan Berita Acara Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo cq. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penanganan Bidang Sosial sebagai Dasar Penandatanganan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) dan Akta Jual Beli (AJB) oleh Notaris/ PPAT.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/PRT/P/2011 menyatakan bahwa Setiap anggota Tim Verifikasi Pembelian Tanah dan Bangunan selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) juga melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi yang diwakili.
 - Bahwa saksi MADUKHA, SPd tidak berhak atas pembayaran tanah dan bangunan Persil 68 d I Nomor 482 oleh karena Jual Beli antara Sdr. UMBARAN dengan Sdr. MADUKHA sebagaimana dalam Surat Segel Pernyataan Jual Beli adalah tidak pernah terjadi dan kebenaran Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh saksi ABDUL HARIS selaku Kepala Desa Gempolsari Tahun 2013 dan juga selaku Anggota Tim Verifikasi adalah tidak benar, sehingga dasar kepemilikan pemohon (Data Yuridis) disini adalah palsu.
 - Bahwa terdapat perbedaan luas tanah dan bangunan yaitu berdasarkan DATA YURIDIS berkas permohonan berupa Segel Pernyataan Jual Beli dan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Fotocopy Buku Letter C memuat luas tanah yaitu 170 M² yang berbeda dengan DATA FISIK berupa Peta Bidang Tanah Nomor 01367 seluas 367 M². Disini terdapat perbedaan luas lahan sekitar 197 M² yang tidak turut diajukan permohonan pembayaran oleh Sdr.

Halaman 13 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



MADUKHA dan ternyata perbedaan luas tanah dan bangunan tersebut dikarenakan didalamnya terdapat Tanah Kas Desa Gempolsari yaitu Persil 68 d I Nomor 10 seluas 160 M² yang posisinya berdampingan disebelah timur lahan Persil 68 d I Nomor 482.

- Bahwa dengan adanya perbedaan luas lahan antara Data Yuridis dan Data Fisik tersebut **secara melawan hukum** Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** selaku Ketua Pelaksana Tim, Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, SH** masing-masing selaku anggota Tim Verifikasi tetap meloloskan permohonan Persil 68 d I Nomor 482 ini serta tanah dan bangunannya seharusnya tidak dilakukan pembayaran bila Tim Verifikasi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Tupoksinya namun kenyataannya Tim Verifikasi dalam prosesnya tidak melakukan tugasnya sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/ PRT/ P/ 2011 Tanggal 26 Oktober 2011, yakni:
 1. Tidak melakukan penelitian berkas terkait persyaratan-persyaratan yang ada di dalam berkas permohonan warga;
 2. Tidak mencocokkan antara luas tanah dan/atau bangunan pada berkas permohonan warga dengan hasil ukur tanah dan bangunan dari instansi pelaksana pengukuran;
 3. Tidak membuat dan mengumumkan daftar nominatif subyek dan obyek yang benar;
 4. Membuat pengesahan atas pengumuman subyek dan obyek yang tidak benar;
 5. Membuat Berita Acara Hasil Verifikasi dan Daftar Nominatif Subyek dan onbyek yang tidak benar;
 6. Membuat nota dinas penandatanganan Berita Acara Verifikasi dan Daftar Nominatif Subyek dan Obyek kepada pengarah dan penanggung jawab Tim Verifikasi yang tidak benar; dan
 7. Menandatangani nota dinas penyerahan berita acara verifikasi dan daftar nominatif subjek dan objek kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo melalui Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penanganan Bidang Sosial sebagai dasar penandatanganan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) dan/atau Akta Jual Beli (AJB) oleh notaris /PPAT yang tidak benar.
- Bahwa **secara melawan hukum** Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** selaku Ketua Pelaksana Tim. Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III

Halaman 14 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



HOPYAN, SH masing-masing selaku anggota tidak secara seksama dan detail atas pelaksanaan verifikasi dimana bila terdapat kejanggalan, perbedaan luas tanah dan bangunan sehingga terjadi ketidaksesuaian proses pembayaran atas tanah dan bangunan yang terdampak lumpur sidoarjo maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/ PRT/ P/ 2011, Tim Verifikasi Pembelian Tanah dan Bangunan dapat melakukan: a. Klarifikasi dan konfirmasi kepada warga dan pihak terkait apabila ada keragu-raguan sehingga sesuai dengan Pasal 21 Ayat (3), Tim Verifikasi tidak menerbitkan pengumuman daftar nominatif subyek dan obyek dan melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada warga dan pihak terkait, apabila diketahui tidak adanya permohonan atas tanah seluas 170m² dan adanya perbedaan luasan tanah antara yang diajukan MADHUKA dan hasil ukur tanah Persil 68 d I Nomor 482 Buku Kretek/ Buku Krawangan Desa Gempolsari dimana pada luasan 367M² senilai Rp536.545.000,00 adalah Tanah Kas Desa.

- Bahwa **dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** selaku Ketua Pelaksana Tim. Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, SH** masing-masing selaku anggota tetap memproses pembayaran dengan menandatangani Berita Acara Hasil Penelitian Pembelian Tanah Dan Bangunan Di Wilayah 65 Rukun Tetangga untuk pembayaran 20% Tahun Anggaran 2013 Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Nomor: 117/BAHP/TV-PTB/BPLS/GEMPOLSARI/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 **dan** Berita Acara Hasil Penelitian Pembelian Tanah Dan Bangunan Di Wilayah 65 Rukun Tetangga untuk pembayaran 80% Tahun Anggaran 2013 Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Nomor: 115/BAHP/TV-PTB/BPLS/GEMPOLSARI/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013, dimana dalam Berita Acara tersebut terdapat perbedaan Luas Lahan, yang mengakibatkan saksi **MADUKHA, S.Pd** menerima pembayaran ganti rugi lahan dan bangunan sebesar Rp536.545.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diterima dalam bentuk transfer rekening pribadi miliknya pada Bank BNI Cabang Sidoarjo No rekening: 0278693349.
- Bahwa selanjutnya saksi **MADUKHA, SPd**, mencairkan uang sejumlah Rp536.545.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) rekeningnya dan dipergunakan untuk:

Halaman 15 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



1. Diserahkan Sdr. AHMAD LUKMAN (Alm) sebagai jasa pegurusan surat Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 2. Dipergunakan untuk tambahan pembelian tanah / lahan sebesar Rp201.850.000,00 (dua ratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Diminta oleh Kepala Desa Gempolsari yang baru Sdr. SYA'RONY ALIEM sebesar Rp284.195.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa **DIDIK BANGUN RESTUAJI** bersama dengan Terdakwa **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa **HOPYAN, SH.** telah melanggar ketentuan-ketentuan yaitu:
1. Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40;
 2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo pada Pasal 15b angka 10;
 3. Selaku Kepala Desa Gempolsari, Terdakwa ABDUL HARIS memiliki peran untuk mengkoordinasi para warga di Desa Gempoolsari yang tanah dan bangunannya terdampak Lumpur Sidoarjo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi melalui mekanisme Pembelian Tanah dan Bangunan sesuai Peraturan KaBapel BPLS Nomor 034/ PRT/ P/ 2011. Adapun Pembelian tanah dan bangunan ini dapat berupa Tanah Pekarangan, Tanah Sawah dan Bangunan (Pasal 6).
 4. Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/ PRT/ P/ 2011 Pasal 21 Ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa "Tugas Tim Verifikasi Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) yaitu: mencocokkan antara luas tanah dan/ atau bangunan pada berkas permohonan warga dengan hasil ukur tanah (bagi tanah yang belum bersertifikat) dan bangunan dari instansi pelaksana pengukuran. Seharusnya Tim Verifikasi menerapkan prinsip kehati – hatian dengan menunda meloloskan berkas permohonan lahan tersebut dan melakukan pengecekan ulang atau klarifikasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/PRT/P/2011, Tim Verifikasi

Halaman 16 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Pembelian Tanah dan Bangunan dapat melakukan: a. Klarifikasi dan konfirmasi kepada warga dan pihak terkait apabila ada keragu-raguan terkait bukti kepemilikan dan atau keterangan-keterangan lain dalam berkas permohonan yang diajukan warga;

5. Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Nomor 010/KPTS/P/2013 Tentang Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Nomor 013/KPTS/P/2013 "Tugas dan tanggungjawab Kepala Desa Gempolsari selaku Anggota Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT, yaitu melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan warga sebagai dasar pengumuman".
- Bahwa akibat perbuatan Mereka Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** selaku Ketua Pelaksana Tim. Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, SH telah merugikan Keuangan Negara** sebesar Rp536.545.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pembelian Lahan Persil 68 D I Nomor 482 Buku Letter C/ Buku Kretek Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Nomor: X.700/2616/ 438.4/2022 Tanggal 18 Oktober 2022, dan telah **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu:**

1. Sdr. AHMAD LUKMAN (Alm) sebesar Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Dipergunakan untuk tambahan pembelian tanah / lahan sebesar Rp201.850.000,00 (dua ratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
3. SYA'RONY ALIEM sebesar Rp284.195.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 17 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

SUBSIDAIR

-----Bahwa Mereka I Terdakwa **DIDIK BANGUN RESTUAJI** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS No: 010/ KPTS/ P/ 2013 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 013/ KPTS/ P/ 2013 tentang Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 bertindak selaku Ketua Pelaksana Tim (saat itu bertugas di Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur), bersama-sama dengan Terdakwa II **Ir. SUNARTO** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS No: 010/ KPTS/ P/ 2013 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 013/ KPTS/ P/ 2013 tentang Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 bertindak selaku Anggota Pelaksana Tim (saat itu bertugas di Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur) dan Terdakwa III **HOPYAN, SH.** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS No: 010/ KPTS/ P/ 2013 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 013/ KPTS/ P/ 2013 tentang Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 bertindak selaku Anggota Pelaksana Tim (saat itu bertugas di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan September 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp536.545.000,00 (lima ratus tiga puluh enam

Halaman 18 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pembelian Lahan Persil 68 D I Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Nomor: X.700/2616/438.4/2022 Tanggal 18 Oktober 2022, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** selaku Ketua Pelaksana Tim, Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN,S.H.** masing-masing selaku Anggota Pelaksana Tim berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS No: 010/ KPTS/ P/ 2013 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 013/ KPTS/ P/ 2013 tentang Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, untuk tanah dan bangunan yang dapat diajukan ganti rugi atau dapat dilakukan pembelian akibat terkena dampak lumpur lapindo yaitu terhadap tanah dan bangunan yang terkena dampak luapan lumpur yang wilayahnya berada di dalam peta area terdampak dan di luar peta area terdampak. Terhadap tanah dan bangunan yang berada di dalam peta area terdampak untuk pembayaran pembelian tanah dan bangunannya ditanggung oleh PT. LAPINDO BRANTAS sedangkan untuk pembayaran pembelian tanah dan bangunan yang berada di luar Peta Area Terdampak ditanggung oleh APBN dengan pembayaran melalui BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo).
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelaksana Nomor 43/KPTS/P /2008 tentang Besaran Bantuan Sosial dan Besaran Harga Jual Beli Tanah dan Bangunan tanggal 12 September 2008 telah diatur sebagai berikut:
 - a. Tanah Sawah : Rp120.000/M²
 - b. Tanah Pekarangan : Rp1.000.000/M²
 - c. Bangunan : Rp1.500.000/M²
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima atas peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 tentang

Halaman 19 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, terhadap sebagian wilayah Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo telah ditetapkan termasuk wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Terdampak dan diantaranya yaitu di sebagian RT 12, yang terletak di sebelah selatan jalan Kabupaten di lingkup wilayah RW 03 di Desa Gempolsari.

- Bahwa status tanah dan bangunan yang dapat dilakukan pembelian oleh BPLS yaitu tanah milik warga korban bencana geologi, lingkungan dan sosial akibat semburan lumpur Sidoarjo, baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat dengan berdasarkan bukti kepemilikan yang sah.
- Bahwa Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** selaku Ketua Pelaksana Tim. Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, SH** masing-masing selaku anggota Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 memiliki Tugas dan Tanggung Jawab:
 - a) Menetapkan alur proses pelaksanaan pembelian tanah dan bangunan di wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu;
 - b) Menandatangani pengumuman daftar nominatif subjek dan objek;
 - c) Menandatangani pengesahan atas pengumuman subjek dan objek;
 - d) Menandatangani Berita Acara Hasil Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek;
 - e) Menandatangani Nota Dinas Penyerahan Berita Acara Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo cq. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penanganan Bidang Sosial sebagai Dasar Penandatanganan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) dan Akta Jual Beli (AJB) oleh Notaris/ PPAT;
 - f) Menyerahkan laporan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
 - g) Menetapkan susunan tim verifikasi tiap-tiap wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.

Dalam Diktum Keempat menyatakan bahwa disamping tugas- tugasnya sebagaimana dalam Diktum Ketiga, Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT yang berasal dari luas instansi Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo melakukan tugas pokok dan fungsinya dari masing-masing instansi yang diwakili sebagaimana berikut:

Halaman 20 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



- a. Kepolisian Resor Sidoarjo: Mencegah dan menindak potensi tindak pidana dalam proses pelaksanaan verifikasi;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo: Memeriksa kepastian identitas Kependudukan dan Perijinan terhadap berkas permohonan warga;
 - c. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur: Memeriksa kesesuaian antara subjek dan objek dalam berkas permohonan warga.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/PRT/P/2011 tentang Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Bencana Geologi, Lingkungan dan Sosial Akibat Semburan Lumpur Sidoarjo, verifikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan berkas permohonan jual beli tanah dan bangunan warga.
- Bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/PRT/P/2011 menerangkan Tugas Tim Verifikasi Pembelian Tanah dan Bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) yaitu:
- a. Menetapkan alur proses pelaksanaan pembelian tanah dan bangunan;
 - b. Menerima dan mencatat berkas permohonan pembelian tanah dan bangunan dari warga;
 - c. Melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan warga;
 - d. Mencocokkan antara luas tanah dan/ atau bangunan pada berkas permohonan warga dengan hasil ukur tanah (bagi tanah yang tidak bersertifikat) dan bangunan dari instansi pelaksana pengukuran;
 - e. Membuat dan mengumumkan daftar nominatif subjek dan objek;
 - f. Membuat pengesahan atas pengumuman subjek dan objek;
 - g. Membuat Berita Acara Hasil Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek;
 - h. Membuat Nota Dinas Penandatanganan Berita Acara Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek kepada Pengarah dan Penanggungjawab Tim Verifikasi; dan
 - i. Membuat Nota Dinas Penyerahan Berita Acara Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo *cq* Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penanganan Bidang Sosial sebagai Dasar Penandatanganan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) dan Akta Jual Beli (AJB) oleh Notaris/PPAT.



- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/PRT/P/2011 menyatakan bahwa Setiap anggota Tim Verifikasi Pembelian Tanah dan Bangunan selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) juga melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi yang diwakili.
- Bahwa saksi MADUKHA, SPd tidak berhak atas pembayaran tanah dan bangunan Persil 68 d I Nomor 482 oleh karena Jual Beli antara Sdr. UMBARAN dengan Sdr. MADUKHA sebagaimana dalam Surat Segel Pernyataan Jual Beli adalah tidak pernah terjadi dan kebenaran Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh saksi ABDUL HARIS selaku Kepala Desa Gempolsari Tahun 2013 dan juga selaku Anggota Tim Verifikasi adalah tidak benar, sehingga dasar kepemilikan pemohon (Data Yuridis) disini adalah palsu.
- Bahwa terdapat perbedaan luas tanah dan bangunan yaitu berdasarkan DATA YURIDIS berkas permohonan berupa Segel Pernyataan Jual Beli dan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Fotocopy Buku Letter C memuat luas tanah yaitu 170 M² yang berbeda dengan DATA FISIK berupa Peta Bidang Tanah Nomor 01367 seluas 367 M². Disini terdapat perbedaan luas lahan sekitar 197 M² yang tidak turut diajukan permohonan pembayaran oleh Sdr. MADUKHA dan ternyata perbedaan luas tanah dan bangunan tersebut dikarenakan didalamnya terdapat Tanah Kas Desa Gempolsari yaitu Persil 68 d I Nomor 10 seluas 160 M² yang posisinya berdampingan disebelah timur lahan Persil 68 d I Nomor 482.
- Bahwa dengan adanya perbedaan luas lahan antara Data Yuridis dan Data Fisik tersebut **dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** selaku Ketua Pelaksana Tim, Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, SH** masing-masing selaku anggota Tim Verifikasi tetap meloloskan permohonan Persil 68 d I Nomor 482 ini serta tanah dan bangunannya seharusnya tidak dilakukan pembayaran bila Tim Verifikasi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Tupoksinya namun kenyataannya Tim Verifikasi dalam prosesnya tidak melakukan tugasnya sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/ PRT/ P/ 2011 Tanggal 26 Oktober 2011, yakni:
 1. Tidak melakukan penelitian berkas terkait persyaratan-persyaratan yang ada di dalam berkas permohonan warga;

Halaman 22 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



2. Tidak mencocokkan antara luas tanah dan/atau bangunan pada berkas permohonan warga dengan hasil ukur tanah dan bangunan dari instansi pelaksana pengukuran;
 3. Tidak membuat dan mengumumkan daftar nominatif subyek dan obyek yang benar;
 4. Membuat pengesahan atas pengumuman subyek dan obyek yang tidak benar;
 5. Membuat Berita Acara Hasil Verifikasi dan Daftar Nominatif Subyek dan onbyek yang tidak benar;
 6. Membuat nota dinas penandatanganan Berita Acara Verifikasi dan Daftar Nominatif Subyek dan Obyek kepada pengarah dan penanggung jawab Tim Verifikasi yang tidak benar; dan
 7. Menandatangani nota dinas penyerahan berita acara verifikasi dan daftar nominatif subjek dan objek kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo melalui Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penanganan Bidang Sosial sebagai dasar penandatanganan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) dan/atau Akta Jual Beli (AJB) oleh notaris /PPAT yang tidak benar.
- Bahwa **dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** selaku Ketua Pelaksana Tim. Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, SH** masing-masing selaku anggota tidak secara seksama dan detil atas pelaksanaan verifikasi dimana bila terdapat kejanggalan, perbedaan luas tanah dan bangunan sehingga terjadi ketidaksesuaian proses pembayaran atas tanah dan bangunan yang terdampak lumpur sidoarjo maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/ PRT/ P/ 2011, Tim Verifikasi Pembelian Tanah dan Bangunan dapat melakukan: a. Klarifikasi dan konfirmasi kepada warga dan pihak terkait apabila ada keragu-raguan sehingga sesuai dengan Pasal 21 Ayat (3), Tim Verifikasi tidak menerbitkan pengumuman daftar nominatif subyek dan obyek dan melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada warga dan pihak terkait, apabila diketahui tidak adanya permohonan atas tanah seluas 170M2 dan adanya perbedaan luasan tanah antara yang diajukan MADHUKA dan hasil ukur tanah Persil 68 d I Nomor 482 Buku Kretek/Buku Krawangan Desa Gempolsari dimana pada luasan 367M2 senilai Rp536.545.000,00 adalah Tanah Kas Desa.

Halaman 23 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



- Bahwa **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** selaku Ketua Pelaksana Tim. Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, SH** masing-masing selaku anggota tetap memproses pembayaran dengan menandatangani Berita Acara Hasil Penelitian Pembelian Tanah Dan Bangunan Di Wilayah 65 Rukun Tetangga untuk pembayaran 20% Tahun Anggaran 2013 Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Nomor: 117/BAHP/TV-PTB/BPLS/GEMPOLSARI/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 **dan** Berita Acara Hasil Penelitian Pembelian Tanah Dan Bangunan Di Wilayah 65 Rukun Tetangga untuk pembayaran 80% Tahun Anggaran 2013 Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Nomor: 115/BAHP/TV-PTB/BPLS/GEMPOLSARI/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013, dimana dalam Berita Acara tersebut terdapat perbedaan Luas Lahan, yang mengakibatkan saksi **MADUKHA, S.Pd** menerima pembayaran ganti rugi lahan dan bangunan sebesar Rp536.545.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diterima dalam bentuk transfer rekening pribadi miliknya pada Bank BNI Cabang Sidoarjo No rekening: 0278693349.
- Bahwa selanjutnya saksi **MADUKHA, SPd**, mencairkan uang sejumlah Rp536.545.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) rekeingnya dan dipergunakan untuk:
 1. Diserahkan Sdr. **AHMAD LUKMAN (Alm)** sebagai jasa pegurusan surat Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 2. Dipergunakan untuk tambahan pembelian tanah/lahan sebesar Rp201.850.000,00 (dua ratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Diminta oleh Kepala Desa Gempolsari yang baru Sdr. **SYA'RONY ALIEM** sebesar Rp284.195.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa **DIDIK BANGUN RESTUAJI** bersama dengan Terdakwa **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa **HOPYAN, SH.** telah melanggar ketentuan-ketentuan yaitu:
 1. Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40;
 2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo pada Pasal 15b angka 10;

Halaman 24 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



3. Selaku Kepala Desa Gempolsari, Terdakwa ABDUL HARIS memiliki peran untuk mengkoordinasi para warga di Desa Gempolsari yang tanah dan bangunannya terdampak Lumpur Sidoarjo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi melalui mekanisme Pembelian Tanah dan Bangunan sesuai Peraturan KaBapel BPLS Nomor 034/PRT/P/2011. Adapun Pembelian tanah dan bangunan ini dapat berupa Tanah Pekarangan, Tanah Sawah dan Bangunan (Pasal 6).
 4. Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/PRT/P/2011 Pasal 21 Ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa "Tugas Tim Verifikasi Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) yaitu: mencocokkan antara luas tanah dan/ atau bangunan pada berkas permohonan warga dengan hasil ukur tanah (bagi tanah yang belum bersertifikat) dan bangunan dari instansi pelaksana pengukuran. Seharusnya Tim Verifikasi menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menunda meloloskan berkas permohonan lahan tersebut dan melakukan pengecekan ulang atau klarifikasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/PRT/P/2011, Tim Verifikasi Pembelian Tanah dan Bangunan dapat melakukan: a. Klarifikasi dan konfirmasi kepada warga dan pihak terkait apabila ada keragu-raguan terkait bukti kepemilikan dan atau keterangan-keterangan lain dalam berkas permohonan yang diajukan warga;
 5. Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Nomor 010/KPTS/P/2013 Tentang Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Nomor 013/KPTS/P / 2013 "Tugas dan tanggungjawab Kepala Desa Gempolsari selaku Anggota Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT, yaitu melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan warga sebagai dasar pengumuman".
- Bahwa akibat perbuatan Mereka Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** selaku Ketua Pelaksana Tim, Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, SH** telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp536.545.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh

Halaman 25 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pembelian Lahan Persil 68 D I Nomor 482 Buku Letter C/ Buku Kretek Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Nomor: X.700/2616/438.4/2022 Tanggal 18 Oktober 2022, dan **telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu:**

1. Sdr. AHMAD LUKMAN (Alm) sebesar Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Dipergunakan untuk tambahan pembelian tanah / lahan sebesar Rp201.850.000,00 (dua ratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
3. SYA'RONY ALIEM sebesar Rp284.195.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) .

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

ATAU

Ke - DUA

-----Bahwa Mereka Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS No: 010/ KPTS/ P/ 2013 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 013/ KPTS/ P/ 2013 tentang Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 bertindak selaku Ketua Pelaksana Tim (saat itu bertugas di Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur), bersama-sama dengan Terdakwa II **Ir. SUNARTO** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS No: 010/ KPTS/ P/2013 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 013/KPTS/P/2013 tentang Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 bertindak selaku Anggota Pelaksana Tim (saat itu bertugas di Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur) dan Terdakwa III **HOPYAN, SH.** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS No: 010/ KPTS/ P/ 2013

Halaman 26 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 013/ KPTS/ P/ 2013 tentang Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 bertindak selaku Anggota Pelaksana Tim (saat itu bertugas di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur), Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan September 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu pegawai negeri atau selain orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** selaku Ketua Pelaksana Tim, Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN,S.H.** masing-masing selaku Anggota Pelaksana Tim berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS No: 010/KPTS/P/2013 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 013/KPTS/P/2013 tentang Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, untuk tanah dan bangunan yang dapat diajukan ganti rugi atau dapat dilakukan pembelian akibat terkena dampak lumpur Lapindo yaitu terhadap tanah dan bangunan yang terkena dampak luapan lumpur yang wilayahnya berada di dalam peta area terdampak dan di luar peta area terdampak. Terhadap tanah dan bangunan yang berada di dalam peta area terdampak untuk pembayaran pembelian tanah dan bangunannya ditanggung oleh PT.LAPINDO BRANTAS sedangkan untuk pembayaran pembelian tanah dan bangunan yang berada di luar Peta Area Terdampak ditanggung oleh APBN dengan pembayaran melalui BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo).

Halaman 27 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelaksana Nomor 43/KPTS/P/2008 tentang Besaran Bantuan Sosial dan Besaran Harga Jual Beli Tanah dan Bangunan tanggal 12 September 2008 telah diatur sebagai berikut:
 - a. Tanah Sawah : Rp120.000/M²
 - b. Tanah Pekarangan : Rp1.000.000/M²
 - c. Bangunan : Rp1.500.000/M²
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima atas peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, terhadap sebagian wilayah Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo telah ditetapkan termasuk wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Terdampak dan diantaranya yaitu di sebagian RT 12, yang terletak di sebelah selatan jalan Kabupaten di lingkup wilayah RW 03 di Desa Gempolsari.
- Bahwa status tanah dan bangunan yang dapat dilakukan pembelian oleh BPLS yaitu tanah milik warga korban bencana geologi, lingkungan dan sosial akibat semburan lumpur Sidoarjo, baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat dengan berdasarkan bukti kepemilikan yang sah.
- Bahwa Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** selaku Ketua Pelaksana Tim, Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, SH** masing-masing selaku anggota Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 memiliki Tugas dan Tanggung Jawab:
 - a) Menetapkan alur proses pelaksanaan pembelian tanah dan bangunan diwilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu;
 - b) Menandatangani pengumuman daftar nominatif subjek dan objek;
 - c) Menandatangani pengesahan atas pengumuman subjek dan objek;
 - d) Menandatangani Berita Acara Hasil Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek;
 - e) Menandatangani Nota Dinas Penyerahan Berita Acara Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo cq. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penanganan Bidang Sosial sebagai Dasar

Halaman 28 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penandatanganan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) dan Akta Jual Beli (AJB) oleh Notaris/ PPAT;

- f) Menyerahkan laporan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
- g) Menetapkan susunan tim verifikasi tiap-tiap wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.

Dalam Diktum Keempat menyatakan bahwa disamping tugas- tugasnya sebagaimana dalam Diktum Ketiga, Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT yang berasal dari luas instansi Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo melakukan tugas pokok dan fungsinya dari masing- masing instansi yang diwakili sebagaimana berikut:

- a. Kepolisian Resor Sidoarjo: Mencegah dan menindak potensi tindak pidana dalam proses pelaksanaan verifikasi;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo: Memeriksa kepastian identitas Kependudukan dan Perijinan terhadap berkas permohonan warga;
 - c. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur: Memeriksa kesesuaian antara subjek dan objek dalam berkas permohonan warga.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/PRT/ P/ 2011 tentang Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Bencana Geologi, Lingkungan dan Sosial Akibat Semburan Lumpur Sidoarjo, verifikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan berkas permohonan jual beli tanah dan bangunan warga.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/PRT/P/2011 menerangkan Tugas Tim Verifikasi Pembelian Tanah dan Bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) yaitu:
 - a. Menetapkan alur proses pelaksanaan pembelian tanah dan bangunan;
 - b. Menerima dan mencatat berkas permohonan pembelian tanah dan bangunan dari warga;
 - c. Melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan warga;
 - d. Mencocokkan antara luas tanah dan/atau bangunan pada berkas permohonan warga dengan hasil ukur tanah (bagi tanah yang tidak bersertifikat) dan bangunan dari instansi pelaksana pengukuran;
 - e. Membuat dan mengumumkan daftar nominatif subjek dan objek;
 - f. Membuat pengesahan atas pengumuman subjek dan objek;



- g. Membuat Berita Acara Hasil Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek;
- h. Membuat Nota Dinas Penandatanganan Berita Acara Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek kepada Pengarah dan Penanggungjawab Tim Verifikasi; dan
- i. Membuat Nota Dinas Penyerahan Berita Acara Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo cq. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penanganan Bidang Sosial sebagai Dasar Penandatanganan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) dan Akta Jual Beli (AJB) oleh Notaris/PPAT.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/PRT/P/2011 menyatakan bahwa Setiap anggota Tim Verifikasi Pembelian Tanah dan Bangunan selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) juga melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi yang diwakili.
 - Bahwa saksi MADUKHA, SPd tidak berhak atas pembayaran tanah dan bangunan Persil 68 d I Nomor 482 oleh karena Jual Beli antara Sdr. UMBARAN dengan Sdr. MADUKHA sebagaimana dalam Surat Segel Pernyataan Jual Beli adalah tidak pernah terjadi dan kebenaran Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh saksi ABDUL HARIS selaku Kepala Desa Gempolsari Tahun 2013 dan juga selaku Anggota Tim Verifikasi adalah tidak benar, sehingga dasar kepemilikan pemohon (Data Yuridis) disini adalah palsu.
 - Bahwa terdapat perbedaan luas tanah dan bangunan yaitu berdasarkan DATA YURIDIS berkas permohonan berupa Segel Pernyataan Jual Beli dan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Fotocopy Buku Letter C memuat luas tanah yaitu 170 M² yang berbeda dengan DATA FISIK berupa Peta Bidang Tanah Nomor 01367 seluas 367 M². Disini terdapat perbedaan luas lahan sekitar 197 M² yang tidak turut diajukan permohonan pembayaran oleh Sdr. MADUKHA dan ternyata perbedaan luas tanah dan bangunan tersebut dikarenakan didalamnya terdapat Tanah Kas Desa Gempolsari yaitu Persil 68 d I Nomor 10 seluas 160 M² yang posisinya berdampingan disebelah timur lahan Persil 68 d I Nomor 482.
 - Bahwa dengan adanya perbedaan luas lahan antara Data Yuridis dan Data Fisik tersebut Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** selaku Ketua

Halaman 30 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Pelaksana Tim, Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, SH** masing-masing selaku anggota Tim Verifikasi *yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, telah dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yaitu* tetap meloloskan permohonan Persil 68 d I Nomor 482 ini serta tanah dan bangunannya seharusnya tidak dilakukan pembayaran bila Tim Verifikasi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Tupoksinya namun kenyataannya Tim Verifikasi dalam prosesnya tidak melakukan tugasnya sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/PRT/P/2011 Tanggal 26 Oktober 2011, yakni:

1. Tidak melakukan penelitian berkas terkait persyaratan-persyaratan yang ada di dalam berkas permohonan warga;
 2. Tidak mencocokkan antara luas tanah dan/atau bangunan pada berkas permohonan warga dengan hasil ukur tanah dan bangunan dari instansi pelaksana pengukuran;
 3. Tidak membuat dan mengumumkan daftar nominatif subyek dan obyek yang benar;
 4. Membuat pengesahan atas pengumuman subyek dan obyek yang tidak benar;
 5. Membuat Berita Acara Hasil Verifikasi dan Daftar Nominatif Subyek dan onbyek yang tidak benar;
 6. Membuat nota dinas penandatanganan Berita Acara Verifikasi dan Daftar Nominatif Subyek dan Obyek kepada pengarah dan penanggung jawab Tim Verifikasi yang tidak benar; dan
 7. Menandatangani nota dinas penyerahan berita acara verifikasi dan daftar nominatif subjek dan objek kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo melalui Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penanganan Bidang Sosial sebagai dasar penandatanganan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) dan/atau Akta Jual Beli (AJB) oleh notaris /PPAT yang tidak benar.
- Bahwa Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** selaku Ketua Pelaksana Tim. Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, SH** masing-masing selaku anggota *yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu* tidak secara seksama dan detail atas pelaksanaan verifikasi dimana bila terdapat

Halaman 31 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



kejanggalan, perbedaan luas tanah dan bangunan sehingga terjadi ketidaksesuaian proses pembayaran atas tanah dan bangunan yang terdampak lumpur sidoarjo maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/ PRT/ P/ 2011, Tim Verifikasi Pembelian Tanah dan Bangunan dapat melakukan: a. Klarifikasi dan konfirmasi kepada warga dan pihak terkait apabila ada keragu – ragan sehingga sesuai dengan Pasal 21 Ayat (3), Tim Verifikasi tidak menerbitkan pengumuman daftar nominatif subyek dan obyek dan melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada warga dan pihak terkait, apabila diketahui tidak adanya permohonan atas tanah seluas 170m² dan adanya perbedaan luasan tanah antara yang diajukan MADHUKA dan hasil ukur tanah Persil 68 d I Nomor 482 Buku Kretek/ Buku Krawangan Desa Gempolsari dimana pada luasan 367M² senilai Rp536.545.000,00 adalah Tanah Kas Desa.

- Bahwa Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** selaku Ketua Pelaksana Tim. Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, SH** masing-masing selaku anggota *yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu* tetap memproses pembayaran dengan menandatangani Berita Acara Hasil Penelitian Pembelian Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 Rukun Tetangga untuk pembayaran 20% Tahun Anggaran 2013 Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Nomor: 117/BAHP/TV-PTB/BPLS/GEMPOLSARI/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 dan Berita Acara Hasil Penelitian Pembelian Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 Rukun Tetangga untuk pembayaran 80% Tahun Anggaran 2013 Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Nomor: 115/BAHP/TV-PTB/BPLS/GEMPOLSARI/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013, dimana dalam Berita Acara tersebut terdapat perbedaan Luas Lahan, yang mengakibatkan saksi MADUKHA, S.Pd menerima pembayaran ganti rugi lahan dan bangunan sebesar Rp536.545.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diterima dalam bentuk transfer rekening pribadi miliknya pada Bank BNI Cabang Sidoarjo No rekening: 0278693349.
- Bahwa selanjutnya saksi MADUKHA, SPd, mencairkan uang sejumlah Rp536.545.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) rekeningnya dan dipergunakan untuk:

Halaman 32 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Diserahkan Sdr. AHMAD LUKMAN (Alm) sebagai jasa pegurusan surat Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Dipergunakan untuk tambahan pembelian tanah/lahan sebesar Rp201.850.000,00 (dua ratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Diminta oleh Kepala Desa Gempolsari yang baru Sdr. SYA'RONY ALIEM sebesar Rp284.195.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** bersama dengan Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, SH.** telah melanggar ketentuan-ketentuan yaitu:
 1. Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40;
 2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo pada Pasal 15b angka 10;
 3. Selaku Kepala Desa Gempolsari, Terdakwa ABDUL HARIS memiliki peran untuk mengkoordinasi para warga di Desa Gempoolsari yang tanah dan bangunannya terdampak Lumpur Sidoarjo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi melalui mekanisme Pembelian Tanah dan Bangunan sesuai Peraturan KaBapel BPLS Nomor 034/PRT/P/2011 Adapun Pembelian tanah dan bangunan ini dapat berupa Tanah Pekarangan, Tanah Sawah dan Bangunan (Pasal 6).
 4. Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/PRT/P/2011 Pasal 21 Ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa "Tugas Tim Verifikasi Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) yaitu: mencocokkan antara luas tanah dan/atau bangunan pada berkas permohonan warga dengan hasil ukur tanah (bagi tanah yang belum bersertifikat) dan bangunan dari instansi pelaksana pengukuran. Seharusnya Tim Verifikasi menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menunda meloloskan berkas permohonan lahan tersebut dan melakukan pengecekan ulang atau klarifikasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/PRT/P/2011, Tim Verifikasi Pembelian Tanah dan Bangunan dapat melakukan: a. Klarifikasi dan konfirmasi kepada warga dan pihak terkait apabila ada

Halaman 33 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keragu-raguan terkait bukti kepemilikan dan atau keterangan-keterangan lain dalam berkas permohonan yang diajukan warga;

- Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Nomor 010/KPTS/P/2013 Tentang Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Nomor 013/KPTS/P/2013 "Tugas dan tanggungjawab Kepala Desa Gempolsari selaku Anggota Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT, yaitu melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan warga sebagai dasar pengumuman".

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTU AJI** telah mengajukan keberatan/eksepsi secara tertulis dan telah dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTU AJI** maka Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis dan telah dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa I dan tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah memberikan Putusan Sela Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 1 Februari 2023 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTU AJI** tidak diterima;
- Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-10/Sidoa/Ft.1/11/2022 tanggal 17 November 2022 telah disusun memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 34 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



3. Menyatakan pemeriksaan Perkara Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby atas nama Terdakwa I dilanjutkan dan kepada Penuntut Umum diperintahkan untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti lain yang diperlukan untuk itu;

4. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. HUSNADI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kedua Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah warga Desa Gempolsari dan sebagai Perangkat Desa/Kasi Trantib Gempolsari;
- Bahwa Tahun 2013 ada perkara ganti rugi tanah dan bangunan, waktu itu Kadesnya Abdul Haris;
- Bahwa Saksi ikut mengumpulkan data-data seperti Kartu Keluarga, KTP, tapi tidak pernah ikut dalam pengukuran tanah yang diberikan gantirugi;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan Persil 68 d I Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari tersebut yang sekarang menjadi lokasi TPQ Al Istiqomah sama dengan nama Masjid tersebut yang awalnya adalah milik Sdr. UMBARAN (ALM);
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah Wakaf yang diberikan oleh ahli waris Sdr. UMBARAN kepada pihak Takmir Masjid Al Istiqomah;
- Bahwa terkait proses Wakaf tersebut Saksi pernah disampaikan oleh Sdr. SULTON salah satu Pengurus Masjid yang merupakan Pengurus Masjid AL ISTIQOMAH dulu pernah diadakan rapat dan saat itu hadir keluarganya Sdr. H. Mansyur yang Saksi ketahui adalah saudara jauh dari Sdr. UMBARAN yang mana kata Sdr. SULTON keluarga mau meminta bagian warisan dari Sdr. UMBARAN namun tidak diberikan sehingga setelah itu meminta sebagian tanah tersebut (yang digunakan untuk TPQ tersebut) untuk diWakafkan kepada masyarakat. Saat itu TPQ belum dibangun dan di atasnya saat itu masih ada jalan Desa yang menghubungkan jalan raya di depan Masjid menuju ke Masjid AL ISTIQOMAH dan menuju ke Makam;
- Bahwa setelah berjalannya waktu kemudian dibangunlah TPQ ditempat tersebut karena sebelum ada TPQ tersebut anak-anak belajar Al Quran di Kalidawir yang mana Pengurus TPQ adalah Sdr. Madukha;

Halaman 35 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penyerahan Wakaf tanah TPQ tersebut penyerahannya kepada Sdr. MARSALI;
- Bahwa saat ini Sdr. UMBARAN telah meninggal dunia;
- Bahwa lahan tersebut masuk dalam Peta Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Presiden tentang BPLS yang terakhir, hal itu Saksi ketahui pada saat dilakukannya sosialisasi mengenai pemberian ganti rugi lahan yang terdampak lumpur Sidoarjo yang dilaksanakan di Balai Desa pada tahun 2013;
- Bahwa terkait dengan siapa yang menerima ganti rugi jual/jual beli lahan tersebut Saksi mengetahuinya adalah Sdr. Madukha, S.Pd. yang mana Saksi mengetahuinya setelah muncul permasalahan hukum terkait ganti rugi lahan tersebut;
- Bahwa terkait proses pengajuan Sdr. MADUKHA mengajukan lahan TPQ itu untuk mendapatkan ganti rugi ke BPLS, maupun proses pengukuran saat itu apakah Sdr. MADUKHA hadir saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saya mengetahui jika lahan milik Sdr. UMBARAN berdasarkan buku kretek Desa Gempolsari adalah seluas 170 M²;
- Bahwa disebelah lahan Sdr. UMBARAN berdasarkan Buku Kretek Desa Gempolsari tersebut terdapat Tanah Kas Desa yang luasnya 160 M² yang dahulunya adalah jalan Desa yang menghubungkan jalan raya kearah selatan menuju ke Mesjid dan ke makam yang saat ini digabungkan dengan tanah Sdr. UMBARAN menjadi lahan TPQ;
- Bahwa dilahan tersebut ada bangunan TPQ dilantai 2 dan di bawahnya ada parkir dan telah dibuatkan pagar mengelilingi bangunan TPQ;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa jumlah pencairan yang diberikan kepada Sdr. Madukha;
- Bahwa terkait peruntukan dana hasil pembayaran lahan tersebut Saksi tidak mengetahui secara detil namun Saksi pernah mendengar kalau Sebagian dana pembayaran lahan persil 68 D1 Nomor 482 yang berlokasi di TPQ senilai sekitar Rp290.000.000,00 diambil oleh Sdr. SYA'RONI ALIEM selaku Kepala Desa saat itu sekitar tahun 2019 yang mana prosesnya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah proses hukum sebelumnya dimana katanya dana sisa pencairan tanah TPQ tersebut oleh Sdr. SYA'RONI ALIEM itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan Kembali TPQ namun hingga saat ini

Halaman 36 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sekali belum teralisasi dan dana tersebut masih dikuasai oleh Sdr. SYA'RONI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya

2. MAHMUD ALIAS BONDET, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah warga Desa Gempolsari dan sebagai Kasi Pelayanan;
- Bahwa Tanah Persil 68 D I benar dapat ganti rugi dari BPLS, akhirnya Saksi ketahui yang menerima ganti rugi adalah MADHUKA;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pengukuran yang dilakukan BPN
- Bahwa Tanah TPI adalah jalan akses ke Masjid, tanah itu Sebagian tanah Desa dan Sebagian lagi tanah milik pak Umbaran;
- Bahwa Saksi tidak tau pak MADHUKA membeli tanah itu, termasuk jual belinya karena pada waktu itu Saksi belum menjadi Perangkat Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut dan dapat Saksi sampaikan bahwa yang sebenarnya luas tanah di lahan di depan Masjid Al Istiqomah tercatat dalam Buku Letter C Desa yaitu Letter C Desa Nomor 482 Persil 68 D I An. Umbaran P. Umronipah sesuai dengan Buku Krawangan Desa Gempolsari adalah 170M2 namun pada kenyataannya ketika dilakukan pencairan ganti rugi tersebut ternyata luasannya berbeda, lebih luas daripada yang didaftarkan pada pengajuan ganti rugi, yakni 367M2 sehingga MADHUKA (bukan pemilik tanah) yang menerima ganti rugi menerima ganti rugi sebesar Rp536.545.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saya mengetahui setelah ada permasalahan dan ada proses hukum dimana ternyata lahan Persil 68 d I Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari atau lahan TPQ itu diberikan ganti rugi oleh karena terdampak lumpur Sidoarjo;
- **Bahwa awalnya saya kaget kok bisa tanah TPQ tersebut mendapatkan ganti rugi karena saya mengetahui jika lahan tersebut adalah tanah TPQ dan disana terdapat tanah kas Desa berupa jalan Desa;**

Halaman 37 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi TPQ tersebut sebagian adalah tanah milik Sdr. UMBARAN seluas 170 M² dan sebagian adalah Tanah Kas Desa berupa jalan Desa seluas 160 M² berdasarkan Buku Kretek Desa Gempolsari;
- Bahwa terkait adanya Jual beli antara Sdr. UMBARAN dengan Sdr. MADUKHA terkait tanah Sdr. UMBARAN di lokasi TPQ tersebut saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa proses pengajuan tanah TPQ ini mendapatkan ganti rugi saya tidak mengetahuinya dan tidak hadir dalam proses pengukuran;
- Bahwa terkait adanya proses Wakaf dari Sdr. UMBARAN kepada pihak Masjid Al Istiqomah saya tidak mengetahuinya namun yang saya tahu bahwa dahulu disana ada jalan Desa yang menghubungkan antara jalan raya dengan Masjid dan makam dan sekarang telah menjadi lahan TPQ;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui jika Sdr. Madukha yang menerima ganti rugi atas pencairan lahan tersebut namun setelah muncul ramai-ramai persoalan hukum sebelumnya saya mengetahui jika Sdr. Madukha yang menerima pencairan lahan TPQ tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada jual beli antara Sdr. UMBARAN dengan Sdr. Madukha, **karena tanah milik UMBARAN tersebut adalah tanah Wakaf yang diWakafkan kepada Masjid Al-Istiqomah;**
- Bahwa seharusnya setiap pelaksanaan perjanjian jual beli dicatatkan dalam Letter C Desa namun Saksi lihat di Buku Letter C tidak terdapat pencatatan terkait hal tersebut.
- **Bahwa sepengetahuan Saksi lahan tersebut adalah milik Sdr. UMBARAN yang telah diWakafkan kepada Masjid Al-Istiqomah;**
- Bahwa berdasarkan informasi di masyarakat jika yang mendapatkan ganti rugi adalah Madukha, S.Pd;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Sdr. UMBARAN dan Saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya hingga Madukha yang mendapatkan ganti rugi lahan dari BPLS yang jelas dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan ganti rugi adalah adalah Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Surat Pernyataan Jual Beli antara UMBARAN dan MADHUKA yang ternyata palsu tidak pernah ada jual beli diantara keduanya, dan dokumen-dokumen tersebut dipergunakan untuk mengajukan ganti rugi tanah terdampak luapan lumpur Lapindo;
- Bahwa Saksi pastikan perjanjian jual beli tersebut sebenarnya tidak pernah terjadi dan Saksi yakin tidak pernah Sdr. UMBARAN menjual lahan

Halaman 38 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



tersebut oleh karena selama ini lahan tersebut digunakan sebagai jalan masuk ke Mesjid AL-ISTIQOMAH dan telah digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak;

- Bahwa terkait kebenaran surat keterangan Riwayat tanah tersebut Saksi Saksi yakin isinya adalah tidak benar dimana telah terjadi jual beli lahan tersebut dari Sdr. UMBARAN kepada Terdakwa Madukha;
- Bahwa terdapat informasi dari masyarakat bahwa ABDUL KARIM-lah yang mengatur manipulasi ganti rugi tanah terdampak lumpur tersebut bersama dengan AHMAD LUKMAN (sudah meninggal) dan ABDUL HARIS (mantan Kepala Desa Gempolsari), adanya penyelewengan ganti rugi tanah terdampak lumpur Lapindo yang terjadi di Persil 68 D I An. Umbaran P. Umronipah ini adalah diinisiasi oleh beberapa pihak terutama yang cenderung terselubung untuk memanfaatkan situasi atas bencana lumpur Lapindo dengan bekerja sama dengan para elit Desa seperti Kepala Desa baik yang pada saat itu aktif ataupun yang sudah purna tugas hingga penentuan penerima ganti rugi yakni MADHUKA, selain itu Tim Verifikasi juga terdapat kelalaian dikarenakan adanya perbedaan fakta di lapangan atas pengukuran luasan tanah di Persil 68 yang mana seharusnya 170M2 namun pada kenyataannya ketika dilakukan pencairan ganti rugi tersebut ternyata luasannya berbeda, lebih luas daripada yang didaftarkan pada pengajuan ganti rugi, yakni 367M2 sehingga MADHUKA (bukan pemilik tanah) yang menerima ganti rugi menerima ganti rugi sebesar Rp536.545.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terkait dengan uang ganti rugi Persil 68.d.II Letter C Nomor 480 (TPQ) milik Umbaran, sebagian uang tersebut senilai ±Rp209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta) berada di tangan Kepala Desa Gempolsari SYAHRONI, pada saat itu SYAHRONI mengatakan kepada masyarakat bahwa uang tersebut akan dijanjikan untuk beli tanah sebagai pengganti TPQ yang terdampak lumpur, namun hingga saat ini SYA'RONI tidak membelikan tanah yang dijanjikan, dan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh SYA'RONI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, tidak menghadiri, dan tidak pernah dilibatkan pada kegiatan pengukuran atas bidang tanah Persil 68 D1 Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo tersebut.

Halaman 39 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. **FATCHUL MUBIN**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Pengurus/Bendahara Masjid Al Istiqomah;
- Bahwa Saksi tahun 2010 mulai menjadi Pengurus Masjid;
- Bahwa sebelum dibangun TPI ada jalan ke Masjid;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah TPQ atau tanah Persil 68 d I Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari tersebut benar diajukan untuk mendapatkan ganti rugi, karena dahulu terjadi kasus korupsi proses ganti rugi tanah di Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013 untuk obyek tanah di belakang Masjid Al-Istiqomah (persil 69), dan di Persil 68.d.I Letter C Nomor 480 (TPQ) milik Umbaran, kemudian yang Saksi ketahui pada saat itu warga mendatangi Balai Desa untuk menemui Kepala Desa Gempolsari yakni ABDUL HARIS dan apakah sudah diganti rugi oleh BPLS, kemudian Kepala Desa Gempolsari dalam rapat tersebut mengatakan dana tersebut sudah cair/sudah digantirugi oleh BPLS mereka beralasan bahwa untuk menyelamatkan aset Desa, setelah itu diadakan rapat tanggal 15 Februari 2014 di Masjid Al-Istiqomah;
- Bahwa terkait proses Wakaf dari ahli waris Sdr. UMBARAN kepada Masjid Al Istiqomah saya tidak mengetahuinya karena saat itu saya belum menjadi Pengurus Masjid;
- Bahwa tanah tersebut benar diserahkan oleh ahli waris Sdr. UMBARAN kepada Masjid Al Istiqomah lalu oleh karena tidak dipergunakan untuk apa apa-apa saat itu dibangunlah TPQ agar lebih bermanfaat untuk anak anak digunakan sebagai lokasi TPQ;
- Bahwa saya tidak mengetahui proses pengajuan tanah TPQ tersebut untuk mendapatkan ganti rugi kepada BPLS;
- Bahwa Sdr. Madukha diajukan untuk mendapatkan ganti rugi saat itu kapasitasnya selaku Takmir Masjid Al Istiqomah dan selaku ketua TPQ;
- Bahwa jadi lahan Persil 68 d I Nomor 482 itu bukan lahan TPQ namun lahan Masjid Al Istiqomah oleh karena tanah tersebut diserahkan kepada Masjid;

Halaman 40 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian uang hasil pencairan lahan Persil 68 d I Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari tersebut digunakan untuk dibelikan 2 (dua) bidang tanah pengganti Masjid Al-Istiqomah apabila nantinya terdampak lumpur Lapindo, tanah tersebut dibeli dari KHAIRUN NASIRIN sebesar Rp2.053.350.000,00 dengan luas 3.159 M2 dan dari NUR ROCHMAT sebesar Rp669.500.000,00 dengan luas 1.030 M2, sehingga nilai total pembelian 2 (dua) bidang tanah sebesar Rp2.722.850.000,00 dan dana untuk membeli tanah tersebut dari hasil ganti rugi tanah terdampak lumpur Lapindo baik yang dari obyek tanah di belakang Masjid Al-Istiqomah (persil 69) yang pada saat itu disidik oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo, maupun yang dari ganti rugi Persil 68.d.I Letter C Nomor 480 (TPQ) milik Umbaran;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah diadakan rapat di Masjid Al-Istiqomah pada tanggal 15 Februari 2014 yang dihadiri oleh sekitar ±70 orang, yang dihadiri oleh Kepala Desa ABDUL HARIS, ABDUL KARIM (makelar), Tokoh Masyarakat, perwakilan RT masing-masing 10 orang dan Takmir Masjid Al-Istiqomah termasuk MADHUKA. Sedangkan Saksi sendiri sebagai Bendahara Takmir Masjid Al-Istiqomah juga hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa untuk prosesnya sehingga tanah tersebut mendapat ganti rugi dari BPLS Saksi tidak mengetahuinya, sepengetahuan Saksi dari pihak BPN Sidoarjo ada melaksanakan pengukuran tanah, karena saat itu kami juga hadir disitu dan juga melakukan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Tim Verifikasi yang tergabung dalam Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa, dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 sudah kami jelaskan kepada mereka bahwa tanah yang dilakukan pengukuran yakni tanah yang berlokasi di Persil 68.d.I Letter C Nomor 480 (TPQ) milik Umbaran **adalah tanah Wakaf namun faktanya dari pihak Tim Verifikasi yang tergabung dalam Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa, dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 tetap memproses pengajuan ganti rugi tersebut sehingga tanah Wakaf tersebut terjual dan hasil uangnya diterima oleh Sdr. MADHUKA** sebagai penerima yang tercantum pada daftar nominatif, hal ini sejalan dengan pembahasan dalam rapat sebelum dilakukan pengukuran yakni di rumah Sdr. AHMAD LUKMAN (sudah meninggal);

Halaman 41 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat itu Sdr. AHMAD LUKMAN dan Sdr. ABDUL KARIM menyampaikan bahwa tanah yang terletak di Persil 68.d.I Letter C Nomor 480 (TPQ) akan dijual dan uang pencairannya akan dipergunakan untuk membeli tanah pengganti TPQ tersebut dengan menunjuk Sdr. MADHUKA sebagai penerima ganti rugi;
- Bahwa sebelumnya juga ada verifikasi terkait dengan status tanah di Persil 68.d.I Letter C Nomor 480 (TPQ) dari BPLS yang bertempat di Balai Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa ABDUL HARIS serta perangkat Desa lainnya dan dihadiri oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang diverifikasi pada saat itu, namun saat ini Saksi mengetahui ternyata tanah yang terletak di **Persil 68.d.I Letter C Nomor 480 (TPQ) milik Umbaran yang merupakan Wakaf tersebut dituangkan dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah sebagai syarat untuk pengajuan ganti rugi/jual beli oleh ABDUL HARIS sebagai tanah yang diperjual belikan antara Sdr. UMBARAN selaku Penjual dan Sdr. MADHUKA selaku pembeli dan surat tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;**
- Bahwa sejak sekitar tahun 2011, Saksi menjadi Bendahara karena ditunjuk oleh warga sekitar Masjid;
- Bahwa Rapat dibuka oleh Sekretaris MOCH. NURUL HIDAYAT, kemudian sambutan dari Kepala Desa ABDUL HARIS yang pada pokoknya mengatakan bahwa Masjid Al-Istiqomah mendapat uang penggantian ganti rugi tanah belakang Masjid (persil 69) dan Persil 68.d.I Letter C Nomor 480 (TPQ) milik Umbaran, selanjutnya warga meminta dari uang tersebut untuk dibelikan tanah lagi, sedangkan hasil rapat dicatat oleh notulen rapat yang saat itu adalah Sekretaris Masjid Al-Istiqomah yakni MOCH. NURUL HIDAYAT;
- **Bahwa uang ganti rugi Persil 68.d.I Letter C Nomor 480 (TPQ) milik Umbaran dari BPLS terlebih dahulu masuk ke rekening MADHUKA, senilai Rp536.545.000,00, dan sebelum ditransfer ke rekening Masjid Al-Istiqomah, Sdr. MADHUKA mengambil uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. AHMAD LUKMAN dengan alasan sebagai uang persenan, dan sisanya diserahkan/disetorkan ke rekening Masjid Al-Istiqomah;**

Halaman 42 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tersebut dicairkan di Bank BNI Cabang Sidoarjo yang mencairkannya adalah MADHUKA (Takmir Masjid), HURUL HIDAYAT (Sekretaris Masjid) dan Saksi sendiri (Bendahara Masjid);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun yang Saksi tahu terkait dengan uang ganti rugi Persil 68.d.I Letter C Nomor 480 (TPQ) milik Umbaran, sebagian uang tersebut senilai ±Rp297.108.438,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) berada di tangan Kepala Desa Gempolsari SYAHRONI, pada saat itu SYAHRONI mengatakan kepada masyarakat bahwa uang tersebut akan dijanjikan untuk beli tanah sebagai pengganti TPQ yang terdampak lumpur, namun hingga saat ini SYAHRONI tidak membelikan tanah yang dijanjikan, dan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh SYAHRONI, dan sisanya Saksi tidak mengetahui yang mengetahui adalah Pengurus Masjid yakni MADHUKA;
- Bahwa Sdr. SYAHRONI Kepala Desa Gempolsari dibantu Sdr. SURAHMAN yang merupakan orang kepercayaan ketika meminta uang sejumlah Rp297.108.438,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) kepada Saksi selaku Pengurus Masjid Al-Istiqomah dengan cara mengintimidasi serta mengancam Saksi berulang kali dengan nada yang pada intinya bahwa Saksi dan Pengurus Takmir Masjid Al-Istiqomah akan diproses hukum apabila Saksi tidak menyerahkan sejumlah tersebut kepada Sdr. SYAHRONI, karena Saksi takut dan khawatir akhirnya Saksi beserta Pengurus Masjid Al-Istiqomah memutuskan untuk menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. SYAHRONI yang dituangkan dalam Surat Serah Terima Uang tanggal 23 Agustus 2019, dan uang tersebut diterima langsung oleh Sdr. SYAHRONI dengan dikawal oleh Sdr. SURAHMAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas Berita Acara Rapat tanggal 15 Agustus 2019 tersebut, yang jelas yang berkewajiban untuk melakukan pembelian tanah dan bangunan TPQ yang telah dibayar oleh BPLS adalah Sdr. SYA'RONI ALIEM selaku Kepala Desa Gempolsari pada saat itu, sesuai dengan Surat Serah Terima Uang Tertanggal 23 Agustus 2019;
- **Bahwa Saksi mengetahui jika dahulu di lahan TPQ tersebut terdapat jalan Desa yang menghubungkan jalan raya dengan Masjid;**
- Bahwa Saksi diajak oleh Sdr. MADUKHA ke BPLS untuk menandatangani dokumen pencairan lahan Persil 68 d I Nomor 482 atau lahan TPQ yang

Halaman 43 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



mana setelah penandatanganan tersebut dana cair awalnya 20% dan selanjutnya 80%;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya.

4. Drs. H. TRI ARINTO, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Kepala KUA Kec. Tanggulangin sejak 14 Desember 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum Wakaf untuk memisahkan atau menyerahkan benda miliknya, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, kepada Nadzir (pengelola) untuk dipergunakan kepentingan ibadah, pendidikan, dan pengembangan ekonomi umat lainnya;
- Bahwa selama tidak dilaporkan tanah Wakaf tidak terdaftar di KUA;
- Bahwa mekanisme pencatatan Wakaf yaitu:
 1. Wakif dan Nadzir datang ke KUA menyampaikan permohonan Wakaf dengan membawa alat bukti kepemilikan yang sah dan surat keterangan tidak dalam sengketa yang diketahui kepala Desa.
 2. Jika persyaratan sudah lengkap dan sesuai, maka ikrar Wakaf antara wakif dan Nadzir dilaksanakan di depan Kepala KUA di hadapan dua orang Saksi.
 3. Setelah ikrar Wakaf selesai diucapkan, Kepala KUA mengeluarkan AIW (Akta ikrar Wakaf)
 4. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, Akta Ikrar Wakaf (AIW) kemudian didaftarkan oleh Nadzir ke BPN agar tercatat dalam sertifikat tanah yang diwakafkan.
- Bahwa dalam catatan kami, tidak ada catatan bahwa Persil 68 d I Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari yang dipergunakan untuk TPQ adalah tanah Wakaf;
- Bahwa secara syariat, Wakafnya tetap sah apabila sudah memenuhi rukun Wakaf, yaitu ada wakif (orang yang memberi Wakaf), Nadzir (orang yang mengelola Wakaf), barang atau tanah yang diwakafkan, dan dihadiri oleh dua orang Saksi. Namun menurut Peraturan perundang-undangan, sahnya Wakaf sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan pencatatan.
- Bahwa mekanisme tanah Wakaf apabila terdampak bencana atau terkena pembebasan lahan untuk kepentingan umum, tidak bisa melalui

Halaman 44 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



mekanisme ganti rugi melainkan dengan cara tukar guling atau ditukar dengan tanah di tempat yang lain dengan ijin tertulis dari Menteri Agama;

- Bahwa ketentuan tersebut tidak bisa diberlakukan terhadap tanah Wakaf yang belum tercatat, karena tidak ada bukti bahwa tanah tersebut benar telah diWakafkan, namun demikian, apabila terhadap tanah Wakaf yang belum dilakukan pencatatan tersebut dikemudian hari dilakukan pencatatan supaya bisa mendapatkan tanah pengganti, bisa dimintakan permohonan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, oleh Wakif maupun ahli warisnya, dengan menghadirkan Saksi-Saksi yang hadir pada saat Wakaf tanah tersebut dilakukan pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya.

5. ABDUL KARIM, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada Peyidikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah warga Desa Gempolsari sebagai terpidana terkait ganti rugi tanah terdampak lumpur Lapindo Sidoarjo yaitu lahan persil 69;
- Bahwa Saksi mengetahui memang lahan yang ada di Desa Gempolsari termasuk yang terdampak Lumpur Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui jika lahan yang terdampak Lumpur Sidoarjo di Desa Gempolsari mendapatkan ganti rugi lahan dari BPLS ditahun 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut yang sekarang menjadi lokasi TPQ Al Istiqomah belum dirobohkan dan saat ini masih dipergunakan untuk belajar Al Quran Pemilik awalnya adalah Sdr. UMBARAN (ALM) saya turut mengenal Sdr. UMBARAN juga karena bertetangga dengan saya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis terkait Wakaf atas lahan tersebut namun yang saya tahu bahwa tanah tersebut dilakukan proses waris kepada Sdr. H. Mansyur yang merupakan saudara dari Pak UMBARAN, disana Pak H. Mansyur yang menyerahkan tanah tersebut untuk diberikan ke masyarakat untuk dipergunakan sebagai tempat TPQ;
- Bahwa hingga saat ini saudara dari Pak H. Mansyur pernah datang ke lokasi TPQ untuk melihat tanah tersebut. Tanah itu memang telah diserahkan kepada masyarakat untuk dipergunakan sebagai lokasi TPQ namun belum diangkat atau dicatatkan Wakafnya dan keburu terdampak Lumpur Sidoarjo;

Halaman 45 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



- Bahwa lahan tersebut mendapatkan pembayaran oleh karena terdampak lumpur Sidoarjo tahun 2013 dan yang menerima pembayaran tersebut adalah Sdr. MADUKHA, S.Pd.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya terkait luas dan berapa nilai pencairan yang dibayarkan untuk tanah TPQ tersebut;
- Bahwa terkait dengan adanya Surat Perjanjian Jual Beli di Notaris tersebut Saksi tidak mengetahuinya, namun kalau terkait Segel Surat Pernyataan Jual Beli tanah Persil 68 D1 Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek ini antara Sdr. UMBARAN dengan Sdr. MADUKHA ini **saya menerangkan bahwa ini tidak benar dan jual beli ini tidak pernah terjadi**, sehingga apa yang disampaikan di **Surat Keterangan Riwayat Tanah tersebut diatas juga isinya tidak benar**;
- Bahwa terkait siapa yang membuat surat tersebut saya tidak mengetahuinya oleh karena saya tidak turut terlibat terkait pengajuan lahan TPQ, saya hanya terlibat terkait pengajuan jual beli lahan Masjid dibelakangnya yang turut pula terdampak lumpur Sidoarjo dan yang mengurus semua adalah Sdr. AHMAD LUQMAN. **Tapi terkait dokumen Surat Pernyataan Jual Beli lahan TPQ ini sebenarnya adalah palsu atau tidak benar.**
- Bahwa terkait dengan muncul perbedaan tersebut saya tidak mengetahuinya dan warga Desa juga tidak mengetahui kenapa ada perbedaan luas lahan tersebut;
- **Bahwa Saksi mengetahuinya jika sebelum dibangun TPQ dilahan tersebut terdapat jalan Desa yang menghubungkan jalan raya ke Masjid dan serong kekiri menghubungkan dengan makam disamping saluran, dilahan tersebut dahulu juga ada pos hansip dan Gudang;**
- Bahwa terkait disana ada lahan milik Desa saya pernah mendengarnya, **dulu jalan Desa ada disebelah selatan lalu digeser ke utara dan lahan bekas jalan tersebut diberikan kepada para pemilik lahan tersebut termasuk punya Sdr. UMBARAN;**
- Bahwa sepengetahuan Saksi isi dari kedua dokumen tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan dana ganti rugi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dipilihnya Sdr. MADUKHA menjadi penerima pencairan lahan persil 68 D1 Nomor 482 (Tanah TPQ) ini adalah oleh

Halaman 46 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



karena Sdr. MADUKHA adalah Pengurus, Ketua TPQ sekaligus mengajar disana;

- Benar saat itu diadakan rapat di rumah Ahmad Luqman yang dibahas terkait pengajuan pencairan lahan persil 69 atau tanah Masjid AL Istiqimah. Disana tidak dibahas masalah TPQ mungkin saja dilakukan rapat dilain hari namun saya tidak pernah ikut;
- Bahwa pernah diadakan rapat dimana saat itu dibahas terkait peruntukan dana pencairan lahan persil 69 atau Masjid Al Istiqomah dan disana dibahas juga adanya pemotongan dana sekitar Rp325.000.0000,00 yang nantinya akan dibagi-bagi dalam amplop berisi uang yang telah disediakan oleh Sdr. AHMAD LUQMAN dimana saya saat itu mendapatkan amplop berisi uang senilai Rp35.000.000,00 dan yang lainnya turut juga mendapatkan dana dalam amplop yang sepengetahuan saya yaitu milik Sdr. MARSALI dan ada yang dibagi-bagi untuk yang lain namun saya tidak mengetahui persis siapa yang menerima;
- Bahwa sebelum proses pengajuan tanah persis 69 atau Masjid tersebut juga disediakan dana untuk Pengurusan di BPN dan Notaris yang ditalangi dahulu oleh Sdr. AHMAD LUKMAN saat itu pelaksanaannya 5 hari sebelum penutupan dpengajuannya dan sudah hampir mepet waktu karena pada saat sangat susah untuk mengumpulkan orang-orang atau surat-suratnya;
- Bahwa awalnya memang terkait lahan Masjid itu juga rencananya akan diajukan nama Sdr. MADUKHA namun akhirnya dicoret diganti menjadi nama Sdr. MARSALI namun alasan penggantian tersebut saya tidak tahu.
- Bahwa ada amplop berisi uang yang diberikan dari Sdr. AHMAD LUQMAN kepada Sdr. ABDUL HARIS dimana saya yang menyerahkannya bersama Sdr. MARSALI oleh karena saat itu Sdr. AHMAD LUQMAN sedang repot. Saat dipersidangan saya dahulu pernah menyampaikan hal tersebut namun dipungkiri oleh Sdr. ABDUL HARIS dipersidangan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan dan menerimanya karena yang mengurus semuanya adalah Sdr. AHMAD LUQMAN dan saat itu dibahas sebelum pengajuan lahan yang terdampak.
- Benar saya tidak mengetahui terkait pengajuan tanah TPQ dan saya tidak pernah diundang dalam pembahasan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Halaman 47 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



6. **HUSNUL KARIM**, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa
- Bahwa Saksi adalah Warga Desa Gempolsari, Wakil Ketua BPD sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa pada Tahun 2013 ada kegiatan pemberian ganti rugi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ketua TPQ adah Sdr MADHUKA;
- Bahwa Saksi mengetahui ada rapat di Balai Desa pada tahun 2021, dimana Pak Lurah diminta pertanggungjawaban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Umbaran;
- Bahwa Saksi mengetahui di sana dulunya ada jalan Desa;
- Bahwa terkait adanya permasalahan ganti rugi lahan di Persil 68.d.II Letter C Nomor 482 (TPQ) Saksi mengetahuinya saat ada undangan di Balai Desa dimana warga atau tokoh masyarakat menanyakan mengenai uang hasil ganti rugi lahan TPQ kepada Sdr. SYARONY ALIEM dimana saat itu Saksi selaku anggota BPD turut hadir dalam pertemuan tersebut yang pada intinya warga menanyakan sisa uang pencairan ganti rugi lahan persil 68 d I Nomor 482 yang disimpan oleh kepala Desa saat itu Sdr. SYA'RONY ALIEM kenapa hingga saat ini belum juga dibelikan lahan untuk TPQ dan belum dibangun TPQ yang baru;
- Bahwa mengenal Sdr. UMBARAN karena merupakan sama2 penduduk gempolsari Saksi RT 11 umbaran RT 12;
- Bahwa Sdr. MADHUKA tidak pernah punya tanah di depan Masjid Al-Istiqomah Persil 68.d.II Letter C Nomor 482 (TPQ);
- Bahwa mengetahui dapat dan yang menerima ganti rugi tersebut adalah Sdr. MADHUKA.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkannya;

7. **MOCHAMMAD YASIN**, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah diberikan pada tahap penyidikan;



- Bahwa Saksi saat ini bertugas sebagai Staf di Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tanggulangin, sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Gempolsari yaitu sejak tahun 1999 hingga tahun 2016;
- Bahwa Saksi dahulu juga pernah tinggal di Desa Gempolsari;
- Bahwa secara umum, tugasnya adalah membantu Kepala Desa dalam hal administrasi persuratan dan pertanahan di Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui secara umum bahwa terkait masyarakat yang lahannya atau tempat tinggalnya terdampak lumpur Sidoarjo maka akan diberikan bantuan yaitu bantuan untuk insentif uang sewa rumah oleh karena rumah mereka terdampak lumpur Sidoarjo, dan selanjutnya ada bantuan berupa ganti rugi bagi lahan-lahan mereka yang terdampak lumpur Sidoarjo;
- Bahwa terkait proses permohonan administrasi yang masuk secara umum ke Desa pasti kami layani selaku Sekretaris Desa;
- Bahwa pengumpulan berkas untuk proses ganti rugi lahan yang terdampak lumpur Sidoarjo Saksi dan juga staf Desa lainnya pernah diminta Pak Kades untuk membantu membuatkan suratnya seperti Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Riwayat Tanah ini dibuat khusus untuk tanah yang belum bersertipikat;
- Bahwa terkait proses ganti rugi lahan yang terdampak lumpur Sidoarjo sebelumnya telah dilakukan sosialisasi oleh pihak BPLS dimana saat itu sosialisasi dilaksanakan di Kecamatan Tanggulangin maupun di Balai Desa Gempolsari;
- **Bahwa lahan-lahan yang diprioritaskan untuk diganti rugi adalah lahan milik warga, namun yang saat itu diajukan lahan warga untuk diganti rugi oleh karena lahan Wakaf sistemnya berupa penggantian lahan sedangkan Tanah Kas Desa yang terdampak harusnya berupa penggantian atau tukar guling, jadi tidak bisa diganti rugi. Maka yang diajukan ganti rugi adalah lahan milik warga saja;**
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika lahan Persil 68 d I Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari (Tanah TPQ) tersebut mendapatkan ganti rugi oleh karena terdampak lumpur Sidoarjo;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa ada ganti rugi tanah yang ditempati TPQ setelah ada rapat Takmir yang membahas penerimaan jasa dari Pak Abdul Karim;



- Bahwa Saksi mengetahui jika di Buku Letter C dan Buku Kretek Desa Gempolsari lahan tersebut adalah milik Sdr. UMBARAN dengan luas tanah 170 M2, bersebelahan dengan Tanah Kas Desa seluas 160 M2. Secara fisik, tanah tersebut dikuasai atau ditempati TPQ, namun saya tidak tahu apakah ada Proses peralihan hak dari Sdr. UMBARAN kepada Masjid sebagai tanah wakaf dan saya tidak mengetahui ada jual beli lahan tersebut kepada Sdr. MADUKHA;
- Bahwa yang Saksi ketahui jika Sdr. MADUKHA adalah Pengurus di TPQ dan lahan Persil 68 d I Nomor 482 tersebut memang sejak lama digunakan untuk TPQ;
- Bahwa saya mengetahui pada tahun 2013 yang menjadi Pengurus TPQ adalah Ustad Dhuka atau Sdr. Madukha.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya lahan TPQ tersebut adalah halaman Masjid kemudian antara Masjid dengan halaman tersebut ada saluran yang membedakan persilnya dan didalam lahan TPQ tersebut **di dalamnya terdapat tanah milik Desa berupa jalan Desa** dan disebelahnya adalah tanah milik Sdr. UMBARAN. Lahan tersebut sepengetahuan saya dikuasai oleh Masjid Al Istiqomah;
- Bahwa terkait Surat Pernyataan Jual Beli tersebut, saya tidak tahu kebenaran surat tersebut, yang jelas secara fisik tanah tersebut secara fisik dikuasai oleh TPQ sejak lama dan sepengetahuan saya jual beli antara Sdr. UMBARAN dengan Sdr. Madukha tidak pernah terjadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui jika Sdr. Madukha pernah bermohon fotocopy Buku Letter C maupun bermohon surat keterangan riwayat tanah ke Pemerintah Desa Gempolsari terkait Tanah Persil 68 d I Nomor 482 tersebut;
- Bahwa terkait lahan tersebut berdasarkan catatan dalam Buku letter C dan buku kretek Desa Gempolsari milik Sdr. UMBARAN. Namun terkait proses jual beli lahan tersebut saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Keterangan Riwayat Tanah tersebut dan Saksi tidak pernah membantu membuat surat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terkait proses administrasi pemberkasan ganti rugi lahan di Desa Gempolsari yang terdampak lumpur Sidoarjo tidak semuanya Saksi turut membantu membuatnya karena ada surat-surat

Halaman 50 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



yang dibuat oleh Kepala Desa Sdr. ABDUL HARRIS karena saat itu ada yang bermohon surat kepada Pak Kepala Desa langsung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkannya;

8. SENTOT KUNMARDIANTO, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan BAP yang pernah diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Camat Tanggulangin mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 selain itu Saksi selaku Pelaksana Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di wilayah 65 RT, 3 Desa, dan 9 RT Tahun anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Nomor: 010/KPTS/P/2013 Tentang Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah sosialisasi tersebut kami menunggu adanya permohonan dari masyarakat yang terkena dampak luapan lumpur Lapindo, proses awal dari Kepala Desa yakni Sdr. ABDUL HARIS terkhusus untuk permasalahan ini adalah Desa Gempolsari, dari pihak Kepala Desa yang memverifikasi data-data tanah dan data-data pendukung lainnya;
- Bahwa setelah selesai urusan di Desa kemudian kami pihak Kecamatan menerima berkas yang sudah lengkap dari Desa selanjutnya kami mengecek lagi persyaratan-persyaratan administrasi apakah sudah lengkap atau belum kemudian administrasinya lengkap pihak Kecamatan baru menandatangani Surat Permohonan ganti rugi untuk ditujukan kepada pihak BPLS apabila surat ukur tanah, ganti rugi bangunan, surat pemilikan dan setelah surat permohonan ganti rugi ditandatangani maka kami kembalikan lagi surat permohonan tersebut ke pihak Kepala Desa Gempolsari untuk selanjutnya Kepala Desa lah yang membawa surat permohonan tersebut ke BPLS;
- Bahwa Saksi masuk Tim Verifikasi sesuai Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Nomor: 010/KPTS/P/2013 Tentang Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013;

Halaman 51 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama adalah verifikasi tingkat Desa yaitu anggotanya Kepala Desa setempat dalam hal ini Kepala Desa Gempolsari, tokoh masyarakat, Ketua RT-RW. Dengan tugas menerima pengajuan pemohon ganti rugi warga yang terkena dampak dan memverifikasi data-data yang diajukan oleh masyarakat, contoh jika warga mempunyai sertifikat tentunya menjadi lampiran, jika warga belum mempunyai sertifikat Kepala Desa yang membuat riwayat tanah;
- Bahwa yang kedua adalah verifikasi tingkat BPLS dimana Camat dalam hal ini Saksi memeriksa berkas yang diajukan oleh Kepala Desa yang sudah ditandatangani RT- RW dan Desa;
- Bahwa yang termasuk dalam Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 adalah:
 - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo;
 - Bidang Tata Bangunan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
 - Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur;
 - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo;
 - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo;
 - Polres Sidoarjo;
 - Camat Tanggulangin (Saksi sendiri);
 - Kepala Desa Gempolsari yakni Sdr. ABDUL HARIS.
- Bahwa Tugas Saksi selaku Tim Verifikasi adalah memberikan Surat Pengantar setelah berkas pengajuan diukur oleh BPN dan PU yang diketahui oleh Kepala Desa serta RT RW, dan apabila semua sudah tidak ada kendala, Saksi membuat surat pengantar ke BPLS untuk mengajukan ganti rugi lalu Setelah di ajukan ke BPLS;
- Bahwa mekanisme proses verifikasi pengajuannya adalah awalnya masyarakat mengajukan berkas, mengisi berkas dengan melampirkan persyaratan yuridis dan fisik. Terkait dengan persyaratan fisik dalam ini peta bidang dan luas bangunan yang sudah diukur Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, di sana sudah ada luas bangunan dan luas tanah, luas tanah ini dalam bentuk peta bidang;
- Bahwa verifikasi yuridis terkait dengan meneliti berkas-berkas yang dilampirkan untuk mencocokkan subjek dan objeknya. Jika lahan yang

Halaman 52 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah bersertifikat maka telah dilakukan pengecekan oleh BPLS ke Kantor Pertanahan, jika belum bersertifikat maka akan dicocokkan pengecekan di kantor Desa yaitu berupa buku letter C Desa;

- **Bahwa yang dapat mengajukan Ganti Rugi adalah tanah yang sudah bersertifikat dan tanah perseorangan yang masih belum bersertifikat yang masih dalam Buku Letter C, Segel Petok D dan tanah-tanah yang masuk di dalam peta bidang;**
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu baik dalam Peraturan Presiden maupun Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS **ya terhadap lahan mpembayaran lahan yang terdampak Lumpur Sidoarjo hanilik masyarakat saja;**
- **Bahwa lahan milik pemerintah, tanah Wakaf atau hibah yang digunakan untuk kepentingan umum maupun lahan yang digunakan untuk pabrik saat itu belum dilakukan pembayaran oleh karena aturan belum mengakomodir kepentingan tersebut;**
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tim Verivikasi mengecek atau melakukan pemeriksaan lapangan baik dari Cipta Karya maupun dari BPN;
- Bahwa yang berwenang mengecek kebenaran dokumen persyaratan yang diajukan adalah BPN dan Cipta Karya;
- Bahwa permohonan pengajuan ganti rugi langsung diterima dari masyarakat ke Kepala Desa untuk dilakukan verifikasi awal. Penyerahan berkas saat itu dikoordinir oleh Ketua RT Masing-masing;
- Bahwa dalam berkas tersebut ada kelengkapan KTP, KK, Tanda Bukti kepemilikan bisa sertifikat, bisa Buku Letter C Desa dan Bukti-Bukti perolehan tanah baik itu surat segel, akta perjanjian jual beli, waris, hibah dan daftar Riwayat tanah yang dibuat oleh Kepala Desa;
- Bahwa hasil pengukuran yang diajukan BPLS kepada BPN akan mendapatkan produk peta bidang yang ada luasnya masing-masing yang nantinya akan dicocokkan dengan hasil ukur lahan oleh BPN dan hasil ukur bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- Bahwa seluruh anggota tim bertanda tangan di dalam Berita Acara Verifikasi;
- Bahwa sebagaimana dalam Berita Acara Hasil Penelitian untuk Pelunasan Sisa Pembayaran 80% Pembelian Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT Tahun Anggaran 2013 Nomor: 115/BAHP/TV-PTB/BPLS/GEMPOLSARI/XII/2013 tertanggal 13 Desember 2013 yang

Halaman 53 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain disana bertanda tangan DIDIK BANGUN RESTUAJI, SH., Ir. YUDHI KARTIKAWAN, MT., SENO PRASETYO, SP, Ir. SUNARTO, SISWO HARIYONO, A.Ptnh, HOPYAN, SH., MOH. QODARI, SAMSUL ARIFIN, ST., HASAN, AIPTU WARJIIN KRISE, BRIGADIR AGUS IRAWAN, SH.M., Saksi sendiri SENTOT AGUS IRAWAN, SH., ABDUL HARIS, SLAMET PRIAMBODO, M.Sc;

- Bahwa semua lahan dapat diajukan ganti rugi selama lahan tersebut masuk dalam peta bidang lahan yang terdampak. Terkait hal tersebut dilapangan harus dilakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada pemilik lahan tersebut dan dilakukan klarifikasi juga kepada Kepala Desa setempat dan Kepala Desa dalam hal ini juga menjadi Anggota Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 atau Tim Verifikasi status bangunan tersebut dan lahan tersebut **tidak patut** untuk diajukan mendapatkan pembayaran pembelian lahan oleh BPLS oleh karena terdampak Lumpur Sidoarjo, Bahwa berdasarkan pada buku letter C dan buku kretek Desa Persil 68.d.II Letter C Desa Gempolsari Kecamatan Tangulangin Nomor 480 (TPQ) luas tanahnya adalah 170M2 atasnama UMBARAN, dan terkhusus pada Persil 68.d.II Letter C Desa Gempolsari Kecamatan Tangulangin Nomor 480 (TPQ) milik Sdr. UMBARAN yang dimohonkan ganti rugi oleh Sdr. MADHUKA ternyata pencairannya tidak sesuai dengan semestinya seharusnya menerima pencairan dengan luas 170M2 namun yang terjadi pencairan luasan tanahnya 367M2 dimana dalam Buku kretek atau Buku kerawangan disini terlihat bahwa dilokasi tersebut terdapat lahan milik Sdr. UMBARAN di Nomor 482 persil 68 seluas 170 M2 dan sepengetahuan Saksi disebelahnya terdapat jalan Desa yang dalam buku kerawangan tercantum sebagai tanah Desa di persil 68 D 1 Nomor 31 yang dipergunakan sebagai jalan Desa seluas 160 M2. tentu hal ini merupakan kesalahan Tim Verifikasi yang sesuai dengan SK Tim Penanganan Jual Beli di dalamnya terdapat verifikator dari BPN yakni SISWO HARIYONO dan SENO PRASETYO, S.P, dan verifikator bangunan Ir. YUDI KARTIKAWAN dan SAMSUL ARIFIN, S.T, dan Saksi merupakan salah satu anggota Tim Verifikasi yang tidak pernah melakukan pengecekan lapangan dan keabsahan serta kelengkapan dokumen surat-surat bukti pemilikan hak sehingga uang ganti rugi cair yang tidak semestinya karena

Halaman 54 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



pada tanah tersebut adalah tanah Wakaf dan dalam pencairan yang diajukan Sdr. MADHUKA di dalamnya terdapat TKD (tanah kas Desa);

- Bahwa Saksi mendapatkan honor sebagai anggota tim verifikasi sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan dengan dibayar tunai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya.

9. AGUS WIJAYA, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah diberikan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Pensiunan Badan Pertanahan Nasional sebagai Petugas Ukur;
- Bahwa Saksi tidak termasuk Tim Verifikasi;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Saksi mendapatkan perintah dari pimpinan yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor: 4365/St-12.10/X/2013 Tanggal 02 Oktober 2013 untuk melakukan pengukuran terhadap tanah yang terdampak luapan lumpur Sidoarjo dan salah satu bidang tanah yang Saksi ukur adalah Persil 68 D1 Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang terdampak Lumpur Sidoarjo Tahun Anggaran 2013 dengan atas nama pemohon Sdr. MADHUKA dengan Nomor induk bidang (NIB) 01367;
- Bahwa saya melaksanakan tugas pengukuran berdasarkan perintah dari atasan saya di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan permintaan pengukuran atas lahan Persil 68 d I Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari ini atas permohonan BPLS.
- Bahwa dapat Saksi sampaikan setelah Saksi mendapatkan perintah dari pimpinan yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor: 4365/St-12.10/X/2013 Tanggal 02 Oktober 2013 untuk melakukan pengukuran terhadap tanah yang terdampak luapan lumpur Sidoarjo atas permohonan pengukuran dari BPLS tanggal 01 Oktober 2013, dan Saksi mulai melakukan pengukuran pada tanggal 10 Oktober 2013;
- Bahwa pada BPN Kabupaten Sidoarjo menerima surat tertanggal 01 Oktober 2013 dari Sdr. KHUSNUL KHULUQ selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Kegiatan Penanganan Bidang Sosial BPLS terkait

Halaman 55 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



permohonan pengukuran dan pemetaan atas tanah terdampak luapan lumpur Sidoarjo yang belum bersertifikat di Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang mana total luasan seluruhnya adalah 14.476 M², kemudian pada tanggal 02 Oktober 2013 KHUSNUL KHULUK membayarkan pembiayaan pelayanan survei, pengukuran dan pemetaan atas seluruh tersebut sebesar Rp4.395.200,00 (empat juta tiga ratus Sembilan puluh Ima ribu dua ratus rupiah). Selanjutnya Saksi menerima perintah dari pimpinan untuk melakukan pengukuran berdasarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor: 4365/St-12.10/X/2013 Tanggal 02 Oktober 2013 untuk melakukan pengukuran terhadap tanah yang terdampak luapan lumpur Sidoarjo. Termasuk pengukuran atas Persil 68 D1 Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang terdampak Lumpur Sidoarjo Tahun Anggaran 2013 dengan atas nama pemohon Sdr. MADHUKA dengan Nomor induk bidang (NIB) 01367 yang Saksi lakukan pada tanggal 10 Oktober 2013, dapat Saksi sampaikan disini bahwa tanah Persil 68 D1 Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang terdampak Lumpur Sidoarjo Tahun Anggaran 2013 dengan atas nama pemohon Sdr. MADHUKA dengan Nomor induk bidang (NIB) 01367 TIDAK termasuk tanah yang tercantum dalam luasan 14.476 M², ketika melakukan pengukuran atas persil tersebut Saksi mengacu pada Surat Pernyataan bertandatangan Sdr. MADHUKA yang diketahui oleh Terdakwa Abdul Haris selaku Kepala Desa Gempolsari pada saat itu atas pemasangan TUGU/TANDA BATAS tertanggal 07 Oktober 2013, padahal nyatanya pengajuan ganti rugi/jual beli tanah tersebut adalah seluas 170M² namun pada Surat Pernyataan dan permohonan pengukuran tertulis 300M², sehingga pada saat Saksi lakukan pengukuran pada tanggal 10 Oktober 2013 di lokasi Persil 68 D1 Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang dihadiri oleh perangkat Desa dan Sdr. MADHUKA hasilnya adalah 367M² dan luasan tersebut disetujui oleh Sdr. MADHUKA dan dapat Saksi sampaikan di atas tanah tersebut berdiri bangunan Taman Pendidikan Quran (TPQ), kemudian hasil ukur Saksi dituangkan dalam Gambar Ukur. Yang mana atas persil tersebut berNomor dalam Nomor Induk Bidang (NIB) yang

Halaman 56 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada BPLS untuk dilakukan verifikasi atas tanah tersebut;

- Bahwa lahan persil 68 d I Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari ini benar tidak tercantum dalam 15 bidang tanah yang akan diukur berdasarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor: 4365/St-12.10/X/2013 Tanggal 02 Oktober 2013 untuk melakukan pengukuran terhadap tanah yang terdampak luapan lumpur Sidoarjo disini dan ada tambahan tulisan dibawah tabel 15 bidang tanah yang akan diukur berdasarkan surat perintah tugas dan juga tanah persil 68 d I Nomor 482 ini juga tidak membayar PNBP.
- Bahwa yang hadir saat pengukuran adalah dari pemohon, perangkat Desa Gempolsari dan BPLS bukan anggota Tim Verifikasi seperti Sdr. SENO PRASETYO, Sdr. SISWO HARIYONO, Sdr. DIDIK BANGUN RESTUAJI, Sdr. HOPYAN, Sdr. SUNARTO.
- Bahwa saat pengukuran lahan Persil 68 d I Nomor 482 ini tidak pula dihadiri oleh penyanding atau pemilik lahan yang berbatasan dengan Persil 68 d I Nomor 482.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki tanah tersebut, Saksi baru mengetahui ternyata tanah tersebut berdasarkan buku kretek Desa Gempolsari tanah tersebut tertera nama UMBARAN dengan luasan 170M2, bukanlah 300M2 maupun 367M2;
- Bahwa Saksi hanya berdasarkan Surat Pernyataan dan permohonan pengukuran tertulis 300M2 yang telah Saksi sampaikan di atas, dan pengakuan Sdr. MADHUKA saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya.

10. MOCH. ANDI SULISTIONO, S.STP., M.Si, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah diberikan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah PNS, Kabid Keuangan dan Asset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Tim dalam lahan yang lain;
- Bahwa persil 68 tidak termasuk dalam Peraturan Desa tetapi tanah itu adalah tanah milik Desa;

Halaman 57 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa administrasi pertanahan yang ada di Desa berbentuk Buku Kretek Desa, Peta Blok Desa, Buku Botek an Desa, Buku Letter C sedangkan Segel Petok D yang diberikan atau dimiliki oleh Penggogol;
- Bahwa Saksi selama ini meneruskan data yang disampaikan oleh Pihak Desa terkait data aset mereka dan data aset Desa yang biasanya kami catat adalah tanah;
- Bahwa seharusnya Kaur TU/Umum yang melakukan penyimpanan data tersebut seperti Buku Letter C, Buku Kretek dan lain-lain, sedangkan Sekretaris Desa yang bertugas memverifikasi data, dokumen aset Desa misalnya tanah yang telah dicatat dan dikelola oleh Kaur TU/UMUM, namun selama ini kebanyakan dokumen aset Desa tersebut yang menyimpan dokumen tersebut bukan Perangkat Desa yang berwenang;
- Bahwa Saksi melakukan pembinaan dan pengawasan serta merumuskan kebijakan dalam pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- Bahwa secara prinsip kepada semua tidak terkecuali Desa Gempolsari, Pemerintah Desa melalui Kepala Desa wajib untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi aset Desa khususnya Tanah Kas Desa dan melaporkannya kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas PMD Kab.Sidoarjo, dengan periode pelaporan semestinya setiap tahun harus melakukan pendataan dan pelaporan, dalam bentuk keputusan Kepala Desa tentang status penggunaan aset Desa, namun pada Desa Gempolsari sampai saat ini tidak memberikan pelaporan tentang status penggunaan aset Desa;
- Bahwa kalau terkait hal dimaksud, kewenangan ada di tangan Kepala Desa, jadi kami tidak bisa memastikan Kepala Desa dan perangkat yang bersangkutan melakukan penyalahgunaan atau tidak;
- Bahwa apabila terdapat penyalahgunaan aset Desa, akan kami tindak lanjuti dengan klarifikasi, kemudian akan kami lakukan pembinaan, namun apabila mengarah tindak pidana maka akan kami laporkan kepada penegak hukum;
- Bahwa secara prinsip pengawasannya selalu melakukan pembinaan, bimtek-bimtek sosialisasi penanganan aset Desa;
- Bahwa Perbub Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 yang mengacu pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Bahwa secara umum, buku inventaris aset Desa yang ada di Desa, Buku Bontek'an, Buku Letter C, Peta Blok Desa, Peta Krawangan/Kretek Desa,

Halaman 58 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



bahkan ada yang sudah disertifikatkan, dan Perdes tentang jenis dan rincian aset Desa;

- Bahwa aset Desa Gempolsari yang telah kami catatkan adalah berdasarkan Peraturan Desa Gempolsari Nomor 8 Tahun 2019 tentang Jenis dan Rincian Kekayaan Desa sebagaimana kami serahkan datanya kepada Penuntut Umum;
- Bahwa aset Desa tidak bisa diberikan ganti rugi berupa uang sebagaimana di Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa. Sistem penggantian aset Desa yang terdampak bencana seperti Lumpur Sidoarjo ini seharusnya di berikan ganti aset Desa yang minimal sama ganti ruginya. Artinya tanah harus diganti dengan tanah. Terkait bila ada Tanah Kas Desa yang terdampak pembangunan demi kepentingan umum maka lahan tersebut bisa saja diganti uang namun selanjutnya harus dibelikan lagi tanah untuk selanjutnya dicatatkan Kembali sebagai aset Desa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya.

11. H. Ir. KAMDANI, M.Si, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Pensiunan (Mantan Deputi Sosial BPLS);
- Bahwa Saksi awalnya pada tahun 2011 sebagai Kasubpokja (Kepala Sub Kelompok Kerja) Pendidikan dan Pelatihan dengan berdasarkan pada SK BPLS lalu pada bulan Juli tahun 2012 Saksi menjabat sebagai Deputi Sosial BPLS dengan berdasarkan SK Presiden;
- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, tugas Saksi selaku Deputi Sosial yaitu:
 - Menyelenggarakan koordinasi penanganan Masalah Sosial Masyarakat;
 - Menyusun rumusan strategi dan rencana penanganan masalah sosial masyarakat;
 - Melaksanakan bantuan dan perlindungan serta pemulihan sosial masyarakat;
 - Mengadakan evaluasi dan pelaporan penanganan masalah sosial masyarakat akibat luapan lumpur.

Halaman 59 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asli surat pernyataan sebagai pengarah Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di wilayah 65 RT, 3 Desa, dan 9 RT berdasarkan SK dari Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BAPEL BPLS) Tahun 2013 Nomor PMS.05.03/118/2013, yang setiap tahunnya mengalami perubahan Pengurusnya (orangnya), tetapi Saksi masih sebagai pengarah Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di wilayah 65 RT, 3 Desa, dan 9 RT berdasarkan SK dari Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BAPEL BPLS) sampai Saksi purna yakni tahun 2017;
- Bahwa Jabatan Saksi sesuai Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Nomor: 010/KPTS/P/2013 Tanggal 25 Februari 2013 adalah selaku Pengarah Pada Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa, dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 yang mempunyai tugas memberikan arahan dan mengawasi pelaksanaan proses verifikasi yang dilaksanakan oleh pelaksana;
- Bahwa tanah dan bangunan yang biasa diajukan ganti rugi yaitu tanah dan bangunan yang masuk di dalam peta wilayah di luar area terdampak lumpur dengan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 beserta perubahannya pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perubahan kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
- Bahwa tanah yang dapat diajukan untuk ganti rugi saat itu adalah tanah milik perseorangan.
- Bahwa pelaksana jual beli mekanismenya antara lain ditangani oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Badan BPLS (Bapel BPLS), kemudian dari berkas yang diajukan diterima oleh Tim Verifikasi sesuai dengan kelengkapan administrasi yang diperlukan dari hasil verifikasi dibagikan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan penanganan bidang sosial selanjutnya diserahkan kepada Notaris sebagai dasar penandatanganan perjanjian ikatan jual beli;
- Bahwa kemudian setelah perikatan jual beli dibuatkan data nominatif yang kemudian diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai dasar pembayaran selanjutnya PPK memerintahkan Bank (Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah) untuk mentransfer langsung kepada masing-masing rekening sebagai bukti pembayaran. Jadi Saksi sebagai pengarah yang memberikan pengarah di awal pelaksanaan proses verifikasi;

Halaman 60 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat diajukan jual beli adalah berdasarkan peta wilayah di luar peta terdampak 22 Maret 2007 (terlampir dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2007 beserta perubahannya pada Perpres Nomor Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima atas Perpres Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo);
- Bahwa untuk wilayah lingkup (dalam) tanggul terdampak adalah menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas;
- Bahwa untuk penanganan masalah sosial untuk ganti rugi tanah dan bangunan yang masuk ke dalam wilayah peta di luar area terdampak terkait statusnya masih milik warga, fasilitas umum, sosial dan Wakaf itu masing-masing penanganannya berbeda. Pada Tahun 2013 yang sudah ada Peraturan pelaksanaannya hanya untuk tanah milik warga yaitu Peraturan Kepala Badan Pelaksana (BPLS) No.034/PRT/P/2011 Tentang Pembelian Tanah dan Bangunan warga korban bencana geologi, lingkungan dan sosial akibat semburan lumpur Sidoarjo namun Peraturan pelaksana untuk status tanah dan bangunan yang Wakaf, fasilitas umum, dan fasilitas sosial belum ada aturan hukumnya;
- Bahwa syarat-syaratnya berdasarkan pada Pasal 17 Peraturan BPLS No. 034/PRP/P/2011 yaitu:
 - 1) pemohon bermaterai Rp6000,00 (yang mencantumkan luasan tanah dana tau bangunan);
 - 2) Fotokopi identitas pemohon;
 - 3) Fotokopi bukti kepemilikan atas tanah dan atau bangunan;
 - 4) Fotokopi data administrasi lain yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang apabila dibutuhkan;
 - 5) Fotokopi buku rekening tabungan yang mencantumkan nama sesuai bukti identitas dan Nomor rekening yang masih berlaku;
- Bahwa aturan pelaksanaannya berdasarkan Pasal 15 Peraturan Badan Pelaksana BPLS yaitu:
 - 1) Sosialisasi dana tau musyawarah kepada warga yang dilakukan oleh BPLS dengan mengundang narasumber yang berkompeten;
 - 2) Penyerahan berkas permohonan pembelian tanah dan bangunan oleh warga kepada Tim Verifikasi pembelian tanah dan bangunan;
 - 3) Penelitian berkas oleh Tim Verifikasi terkait persyaratan-persyaratan yang ada dalam berkas permohonan warga;

Halaman 61 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Pencocokan antara luas tanah dan bangunan pada berkas permohonan warga dengan hasil ukur tanah (bagi tanah yang tidak bersertifikat) dan bangunan dari instansi pelaksana pengukur;
 - 5) Pengumuman data subyek dan obyek selama waktu tertentu;
 - 6) Pembuatan Berita Acara Hasil Verifikasi;
 - 7) Penandatanganan perjanjian Ikatan Jual Beli/Akta Jual Beli di hadapan Notaris/PPAT dan;
 - 8) Penandatanganan daftar Nominatif.
 - 9) Kemudian dana cair ke rekening penerima.
- Bahwa selaku Tim Verifikasi seharusnya melakukan peninjauan kelengkapan untuk melakukan pengecekan lahan yang akan diajukan ganti rugi selain juga melakukan pencocokan dokumen permohonan warga.
 - Bahwa Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 memiliki Tugas dan Tanggung Jawab:
 - h) Menetapkan alur proses pelaksanaan pembelian tanah dan bangunan diwilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu;
 - i) Menandatangani pengumuman daftar nominatif subjek dan objek;
 - j) Menandatangani pengesahan atas pengumuman subjek dan objek;
 - k) Menandatangani Berita Acara Hasil Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek;
 - l) Menandatangani Nota Dinas Penyerahan Berita Acara Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo cq. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penanganan Bidang Sosial sebagai Dasar Penandatanganan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) dan Akta Jual Beli (AJB) oleh Notaris/PPAT;
 - m) Menyerahkan laporan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
 - n) Menetapkan susunan tim verifikasi tiap-tiap wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.
 - Bahwa dalam Diktum Keempat dinyatakan bahwa disamping tugas-tugasnya sebagaimana dalam Diktum Ketiga, Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT yang berasal dari luas instansi Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur



Sidoarjo melakukan tugas pokok dan fungsinya dari masing-masing instansi yang diwakili sebagaimana berikut:

- d. Kepolisian Resor Sidoarjo: Mencegah dan menindak potensi tindak pidana dalam proses pelaksanaan verifikasi;
 - e. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo: Memeriksa kepastian identitas Kependudukan dan Perijinan terhadap berkas permohonan warga;
 - f. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur: Memeriksa kesesuaian antara subjek dan objek dalam berkas permohonan warga.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/PRT/P/2011 tentang Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Bencana Geologi, Lingkungan dan Sosial Akibat Semburan Lumpur Sidoarjo, verifikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan berkas permohonan jual beli tanah dan bangunan warga.
- Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/PRT/P/2011 menerangkan Tugas Tim Verifikasi Pembelian Tanah dan Bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yaitu:
- a. Menetapkan alur proses pelaksanaan pembelian tanah dan bangunan;
 - b. Menerima dan mencatat berkas permohonan pembelian tanah dan bangunan dari warga;
 - c. Melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan warga;
 - d. Mencocokkan antara luas tanah dan/atau bangunan pada berkas permohonan warga dengan hasil ukur tanah (bagi tanah yang tidak bersertifikat) dan bangunan dari instansi pelaksana pengukuran;
 - e. Membuat dan mengumumkan daftar nominatif subjek dan objek;
 - f. Membuat pengesahan atas pengumuman subjek dan objek;
 - g. Membuat Berita Acara Hasil Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek;
 - h. Membuat Nota Dinas Penandatanganan Berita Acara Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek kepada Pengarah dan Penanggungjawab Tim Verifikasi; dan
 - i. Membuat Nota Dinas Penyerahan Berita Acara Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo cq. Pejabat Pembuat

Halaman 63 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Komitmen Kegiatan Penanganan Bidang Sosial sebagai Dasar Penandatanganan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) dan Akta Jual Beli (AJB) oleh Notaris/PPAT.

- Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/PRT/P/2011, Tim Verifikasi Pembelian Tanah dan Bangunan dapat melakukan: a. Klarifikasi dan konfirmasi kepada warga dan pihak terkait apabila ada keragu-raguan sehingga sesuai dengan Pasal 21 ayat (3), Tim Verifikasi tidak menerbitkan pengumuman daftar nominatif subyek dan obyek dan melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada warga dan pihak terkait sehingga bila terdapat permasalahan seharusnya dilakukan klarifikasi ulang atau pengecekan ulang.
- Bahwa tanah yang dapat diajukan ganti rugi saat saya bertugas hanya tanah milik perseorangan atau pribadi dan tanah pemerintah, tanah fasum fasos atau tanah milik Desa belum ada paying hukum untuk mengakomodir kepentingan tersebut.
- Bahwa tim verifikasi disini tugasnya adalah melakukan pencocokan lahan yang akan diajukan ganti rugi yaitu mencocokkan berkas permohonan warga berupa data fisik dan data yuridis.
- Bila dalam pelaksanaan verifikasi terdapat ketidakcocokan dalam berkas ini seharusnya dilakukan pengecekan kelengkapan untuk melihat kondisi seharusnya tanah yang bermasalah tersebut.
- Bahwa bila terdapat ketidakcocokan berkas permohonan warga terkait Lahan Persil 68 di Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari tersebut seharusnya Tim Verifikasi melakukan pending atau dikesampingkan untuk dilakukan pengecekan ulang atas berkas tersebut dan dilakukan pengecekan ke Lapangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya.

12. WARJI'IN KRISE, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi saat ini bertugas di Kepolisian Rersor Pasuruan selaku Kepala Satuan Intel Keamanan (Kasat Intelkam);
- Bahwa saat itu Saksi bertugas di Kepolisian Resor Kota Sidoarjo sebagai Anggota Sat Intelkam, dan sebagai Anggota Tim Penanganan Jual Beli Tanah BPLS);

Halaman 64 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Anggota Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan ganti rugi warga termasuk objek perkara;
- Bahwa terkait dengan kronologis terbentuknya tim ini Saksi tidak mengetahuinya, Saksi hanya mendapatkan Surat Perintah tersendiri dari Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo selain Surat Keputusan dari Kepala Bapel BPLS dan Saksi hanya melaksanakan tugas pimpinan untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Bahwa terkait ada arahan yang Saksi dapatkan pada saat mendapatkan surat perintah tugas ini adalah ya Saksi diminta membantu tugas verifikasi sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel BPLS) Nomor: 034/PRT/P/2011 tanggal 26 Oktober 2011 tentang Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Bencana Geologi, Lingkungan dan Sosial Akibat Semburan Lumpur Sidoarjo;
- Bahwa pada saat itu kami dari unsur Polresta Sidoarjo selalu memberikan himbauan kepada Tim Penanganan Jual Beli agar selalu menjalankan tugas sesuai dengan SOP, dan selalu memastikan bahwa berkas persyaratan yang diajukan oleh warga pemohon sudah sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa jika dugaan tindak pidana pada tahun 2013 pada saat pelaksanaan proses verifikasi tidak kami temukan, kami hanya menemukan terkait kekurangan atau tidak lengkapnya persyaratan yang diajukan warga pemohon, sehingga kami menghimbau agar warga pemohon melengkapi berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa terkait apakah ada yang ke lapangan dari Tim Verifikasi khususnya yang berasal dari Unsur Polresta Sidoarjo Saksi tidak mengetahuinya, karena tugas Saksi berada di Kantor BPLS, **Saksi diberikan dokumen data fisik dan data yuridis dari pemohon dan kami melakukan verifikasi terkait kecocokan data yang ada;**
- Bahwa pada saat itu bersama Brigadir AGUS IRAWAN, SH, yang saat ini berpangkat Aipda;
- Bahwa yang terpenting adalah kesesuaian antara dokumen data fisik dengan data yuridis yang mana titik pangkalnya adalah hasil ukur dalam peta bidang tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diprioritaskan adalah tanah milik warga pribadi;

Halaman 65 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



- Bahwa terkait tugas masing-masing Saksi tidak mengetahuinya secara rinci, Saksi hanya mengetahui tugas masing-masing berdasarkan membaca Surat Keputusan terkait Tim Verifikasi;
- Bahwa benar mereka bertanda tangan juga termasuk Saksi;
- Bahwa benar ini yang disebut sebagai Data Yuridis sebagai dasar permohonan warga untuk jual beli lahan yang terdampak lumpur Sidoarjo;
- Bahwa benar ini yang disebut sebagai Data Fisik sebagai dasar permohonan warga untuk jual beli lahan yang terdampak lumpur Sidoarjo;
- **Bahwa benar terdapat perbedaan luas lahan terkait dokumen yang diperlihatkan. Terkait adanya perbedaan ini kami bertitik pangkal berdasarkan luas lahan hasil ukur dalam peta bidang sehingga apa yang tercantum dalam peta bidang yang kami ajukan untuk mendapatkan pembayaran jual beli lahan, dan seharusnya pihak dari Kepala Desa harus memastikan kebenaran dari luasan dan status serta kepemilikan dari tanah tersebut;**
- **Bahwa seharusnya kalau ada perbedaan antara data fisik dan data yuridis seharusnya permohonannya dipending dulu untuk dilakukan klarifikasi;**
- Bahwa Saksi tidak bisa berpendapat kelebihan bayar yang terjadi karena Saksi hanya melakukan verifikasi kelengkapan berkas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut apakah di dalamnya ada Tanah Kas Desa atau tidak karena yang Saksi lakukan adalah mencocokkan antara data yuridis dengan data fisik dimana apabila data lahan yang diajukan sama didalam dokumen bukan data yang lainnya dan luasnya telah tersebut berdasarkan peta bidang maka kami akan meloloskan verifikasinya;
- Bahwa benar Saksi yang menandatangani dalam berkas tersebut, selain Saksi bertugas mencegah dan menindak potensi tindak pidana dalam proses pelaksanaan verifikasi, Saksi juga yang tergabung dalam Tim Penanganan Jual Beli hanya bertandatangan saja dalam dokumen tersebut tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya dari status tanah tersebut. Dan pada saat itu, Saksi tidak menemukan kejanggalan apapun sebagai sebagai pihak yang bertugas untuk mencegah dan menindak potensi tindak pidana dalam proses pelaksanaan verifikasi, yang mengetahui seharusnya dari pihak Kepala Desa dan warga pemohon yakni MADHUKA.

Halaman 66 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya.

13. HIKMAD BATARA REZA LUBIS, SH. MH, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah ASN (Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Pengendalian Lumpur Lapindo Sidoarjo Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- Bahwa terkait kejadian Lumpur Lapindo dilakukan penanggulangan sejak Tahun 8 April 2007 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
- Bahwa Peraturan Presiden ini dilakukan perubahan hingga lima kali salah satu alasannya oleh karena adanya perubahan luasan wilayah terdampak dari bencana tersebut antara lain: Perpres Nomor 48 Tahun 2008, Perpres Nomor 40 Tahun 2009, Perpres Nomor 68 Tahun 2011, Perpres Nomor 37 Tahun 2012, Perpres Nomor 33 Tahun 2013 dan Perpres Nomor 21 Tahun 2017. Sedangkan Pusat Pengendali Lumpur Lapindo dibentuk berdasarkan Permen PUPR Nomor 05 Tahun 2017 sebagaimana telah diganti dengan PermenPUPR Nomor 13 Tahun 2020;
- Bahwa Desa Gempolsari termasuk salah satu Desa yang terdampak peristiwa Lumpur Lapindo tersebut;
- Bahwa ganti rugi dibayar menggunakan APBN dengan mekanisme jual beli;
- Bahwa sebelum Tahun 2017, proses jual beli dikelola oleh BPLS, setelah itu dikelola oleh PPLS;
- Bahwa sejak tahun 2018 tidak ada lagi terjadi jual beli lahan terdampak disana dan saat ini anggaran negara hanya digunakan untuk proses pematokan lahan, pendampingan dan lain-lain sedangkan proses persertifikatan lahan yang dulu pernah dibeli tersebut dilaksanakan melalui program Percepatan Pensertifikatan Barang Milik Negara berupa Aset Tanah;
- Bahwa di Desa Gempolsari lahan yang telah dibayarkan oleh negara 309.433 M;
- Bahwa secara garis besar tugas dan kewenangan Saksi adalah mengurus umum dan kepegawaian, barang milik negara BMN dan sosial;

Halaman 67 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dokumen Perjanjian Ikatan Jual Beli dan Kuasa, Surat Pelepasan Hak, Warkah (seperti kelengkapan Bukti kepemilikan seperti KTP, KK, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Perjanjian Jual, Sertifikat atau Buku Letter C dan lain - lain), daftar nominatif pembayaran lahan;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang kami miliki, setelah data dokumen kepemilikan lahan kami pegang lalu pihak BPLS bersama pemilik lahan akan dilakukan pengikatan jual beli di Notaris/PPAT dan setelah beres proses pengikatan jual beli lalu kami masukkan data di Daftar Nominatif untuk dibayarkan hingga saat ini sdh dilaksanakan proses pesertifikatan oleh BPN;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada PPLS Kementerian PUPR sejak tahun 2021, sebelumnya di Bagian Hukum sekretariat Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam proses verifikasi tersebut karena pada saat itu verifikasi Tim Verifikasi dari BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo), sementara BPLS sudah berganti menjadi PPLS sejak tahun 2017 berdasarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran BPLS, sehingga segala kewenangan BPLS termasuk verifikasi ganti rugi sudah tidak berlaku juga;
- Bahwa arsip berkas terkait verifikasi ganti rugi ada pada PPLS untuk dilakukan sertifikasi menjadi tanah negara;
- Bahwa tanah dan bangunan yang bisa diajukan ganti rugi yaitu tanah dan bangunan yang masuk di dalam peta wilayah di luar area terdampak lumpur dengan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 beserta perubahannya pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perubahan kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
- Bahwa pelaksanaan jual beli mekanismenya antara lain ditangani oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Badan BPLS (Bapel BPLS), kemudian dari berkas yang diajukan diterima oleh Tim Verifikasi sesuai dengan kelengkapan administrasi yang diperlukan dari hasil verifikasi dibagikan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan penanganan bidang sosial selanjutnya diserahkan kepada Notaris sebagai dasar penandatanganan perjanjian ikatan jual beli. Kemudian setelah perikatan jual beli dibuatkan data nominatif yang kemudian diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai dasar pembayaran selanjutnya

Halaman 68 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPK memerintahkan Bank (Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah) untuk mentransfer langsung kepada masing-masing rekening sebagai bukti pembayaran;

- Bahwa yang dapat diajukan jual beli adalah berdasarkan peta wilayah di luar peta terdampak 22 Maret 2007 (terlampir dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2007 beserta perubahannya pada Perpres Nomor Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima atas Perpres Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo);
- Bahwa untuk wilayah lingkup (dalam) tanggul terdampak adalah menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas;
- Bahwa tim verifikasi dibentuk oleh Kepala Badan Pelaksana BPLS dengan dasar pembentukannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana;
- **Bahwa tanah tersebut adalah diduga tanah Wakaf yang seharusnya pada tahun tersebut tidak dapat diajukan ganti rugi karena tidak ada payung hukumnya**, dan KHUSAINI dan Alm. MARSALI bukanlah pemilik tanah tersebut melainkan ABUBAKAR;
- Bahwa pada Surat Pernyataan Jual-Beli antara KHUSAINI dan MARSALI selaku pembeli dan ABU BAKAR selaku penjualan yang diduga dimanipulasi tersebut, terdapat kesalahan tanggal yang mana tanggal 20 Juli 1985 bukanlah hari Senin melainkan hari Sabtu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya.

14. INDRA YULIATNO, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi Pensiunan ASN/DPU Pengairan Propinsi Jatim tahun 2017
- Bahwa pada saat itu Saksi bertugas di Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) **selaku Bendahara Pengeluaran** mulai Tahun 2007 s/d tahun 2017;
- Bahwa Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Nomor: 02/KPTS/PA/2013 tentang Pejabat Inti Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo di Lingkungan Badan Pelaksana BPLS Tahun Anggaran 2013, dan Dalam setiap tahun SK tersebut selalu diperbaharui sejak Saksi diangkat tahun 2013;

Halaman 69 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



- Bahwa untuk teamnya Saksi tidak ingat lagi, tetapi sepengetahuan Saksi ada team khusus yang ditunjuk oleh Kepala BPLS tahun 2013;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran adalah:
 - Menyelenggarakan pembukuan mengenai Pengurusan kas yang menjadi tanggung jawabnya yaitu Buku Kas Umum (BKU) Buku Pembantu, Buku Tambahan, serta Buku-buku Tambahan lainnya;
 - Menyiapkan surat permintaan pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dalam rangka pembiayaan keperluan sehari-hari satuan kerja dan menyampaikannya kepada Kepala Satuan Kerja;
 - Melakukan pengamanan Kas serta surat-surat berharga lainnya yang berada dalam Pengurusannya (BRANDKAS) sedemikian rupa sehingga terjaga dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian negara;
 - Menguji kebenaran tagihan pembayaran meliputi kesesuaian dengan MAK, DIPA, dan Peraturan keuangan yang berlaku sebelum dilakukan pembayaran;
 - Melakukan pembayaran Uang persediaan atas persetujuan Kepala Satuan Kerja untuk Belanja Barang dengan nilai setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kecuali ada ketentuan lain Departemen Keuangan;
 - Menerima dan Menyetor ke rekening kas Negara atas pajak dan penerimaanlainnya yang dipungjut serta melaporkannya me njurut bentuk dan cara yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya kepada masing-masing instansi yang berkepentingan; dan
 - Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti pembukuan;

Tanggung Jawab:

- Bertanggungjawab atas pengelolaan Uang Persediaan;
- Bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian negara yang berada dalam Pengurusannya; dan
- Bertanggung jawab pada Kepala Satuan Kerja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya.

15. SETYA BUDI, SE, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah diberikan pada saat penyidikan;

Halaman 70 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Mantan Penanggung Jawab Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang & amp; Anggaran BPLS)
- Bahwa Saksi ikut menandatangani Akta Pelepasan Hak atas tanah, Saksi menandatangani karena Pemerintah telah membeli tanah tersebut melalui BPLS, penandatanganan dilakukan di kantor Notaris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedurs verifikasi sebelum keluar daftar nominatif;
- Bahwa Saksi tidak ikut meneliti kelengkapan berkas, berkas yang jelas yang dibayar, ganti rugi sudah termasuk dalam daftar nominatif;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya PPK mengajukan daftar Nominatif dari Tim Verifikasi ke Pejabat SPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) yang didalamnya terdapat nama-nama penerima Gantirugi dengan disertai nilai nominal gantirugi nya, dan sudah ditandatangani oleh calon penerima yang namanya sudah tercantumdidaftar Nominatif tersebut, dan dilampiri juga dengan nomer rekening Bank pemilik;
- Bahwa setelah semua persyaratan sudah lengkap maka sesuai dengan aturan yang berlaku bisa dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar) untuk dimintakan SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) ke KPPN, setelah itu dana tersebut akan dikirimkan dari KPPN langsung masuk ke rekening penerima ganti rugi tanpa melalui Bendahara, jadi Saksi selaku Bendahara pengeluaran tidak pernah menerima uang pembayaran ganti rugi lahan yang terdampak lumpur Sidoarjo;
- Bahwa proses penandatanganan akta pelepasan hak dilakukan setelah pencairan ganti rugi;
- Bahwa terkait dengan pencairan pendanaan ganti rugi lahan tersebut Saksi selaku Bendahara pengeluaran tidak pernah menerima aliran dana yang terkait dengan anggaran tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya.

16. SUPRIYONO, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Pensiunan PNS Dinas PU dan Pengairan Propinsi Jawa Timur (Tahun 2007 sampai dengan 2017 diperbantukan di BPLS

Halaman 71 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sidoarjo sebagai Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran/PPSPM;

- Bahwa Pemerintah Pusat melalui BPLS Sidoarjo melakukan pembayaran ganti rugi terhadap lahan yang terdampak lumpur Lapindo sesuai dengan Perpres No.14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah oleh Perpres Nomor 40 Tahun 2009, dalam bentuk Jual beli tanah dan Bangunan;
- Bahwa pada saat itu dibentuk Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan dari BPLS, PEMERINTAH DESA, BPN, DINAS SOSIAL, DINAS PEMUKIMAN CIPTA KARYA, POLRES, dan beberapa Instansi lainnya berdasarkan SK KEPALA BPLS Nomor: 010/KPTS/P/2013;
- Bahwa kapasitas Saksi adalah tergabung dalam Pejabat Inti Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tahun Anggaran 2013, dimana jabatan Saksi adalah selaku Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulan Lumpur Sidoarjo Nomor: 02/KPTS/PA/2013 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Inti Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Di Lingkungan Badan Pelaksana BPLS Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa Tugas Saksi adalah:
 1. Menerima Berkas SPP yang disampaikan oleh Pejabat yang melakukan Tindakan Yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen;
 2. Memeriksa Kelengkapan Berkas SPP, Mengisi Cek list Kelengkapan Berkas SPP dan Mencatat dalam Buku Pengawasan SPP;
 3. Memeriksa Secara Rinci Keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 4. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui Batas pagu Anggaran;
 5. Memeriksa Kebenaran atas Hak tagihan yang menyangkut antara lain:
 - a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima Pembayaran.
 - b. Menilai Tagihan yang harus dibayar.
 - c. Jadwal Waktu Pembayaran.
 6. Memeriksa pencapaian Tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indicator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenan dan/atau spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak;

Halaman 72 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



7. Menandatangani dan menerbitkan SPM sekurang-kurangnya dalam rangkap 6 dengan ketentuan:
 - a. Lembar Kesatu dan Lembar Kedua disampaikan Kepada KPPN Pembayaran;
 - b. Lembar Ketiga sebagai Peringgal pada pejabat yang melakukan Pengujian dan perintah Pembayaran;
 - c. Lembar Keempat disampaikan kepada Penanggung jawab Unit Akutansi Satuan Kerja;
 - d. Lembar Kelima Disampaikan Kepada Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen; dan
 - e. Lembar Keenan disampaikan Kepada Bendahara Pengeluaran.
8. Menyusun Laporan seluruh Kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA dan menyampaikannya kepada Kepala Satuan Kerja.

Kemudian Tanggung Jawab Saksi adalah:

1. Bertanggung Jawab terhadap seluruh kegiatan pengujian maupun perintah Pembayaran yang dilakukannya atas aspek Hukum, Peraturan perundang-undangan dan tujuan pengeluaran;
 2. Bertanggung Jawab atas Kerugian Negara;
 3. Bertanggung Kepada Kepala Satuan Kerja.
- Bahwa dokumen data dukung sebagai lampiran pencairan adalah sebagaimana telah saya jelaskan terkait dokumen yang saya teliti keabsahannya diatas;
 - Bahwa Saksi sudah melaksanakan tugas selaku PPSPM dimana Saksi sudah melakukan pengujian atas beban pengeluaran yang diajukan atas permintaan pembayaran tersebut. Adapun hal yang telah saya lakukan adalah:
 1. Saya sudah melakukan penelitian jika pengeluaran sudah sesuai dengan tujuan DIPA dan tersedianya dana yang cukup sesuai dengan mata anggaran yang tersedia;
 2. Dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Hasil penelitian Pembelian Tanah dan Bangunan di wilayah 65 RT Tahun Anggaran 2013 oleh Tim Verifikasi baik sisa pembayaran 20 % dan 80% dimana sebelumnya telah diumumkan terlebih dahulu dan tidak ada sanggahan dan saya teliti sudah dibubuhkan tanda tangan tim verifikasi maka saya anggap verifikasi sudah benar;

Halaman 73 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



3. Saya telah meneliti kelengkapan administrasi berupa daftar nominatif pembayaran tahap I tahun 2013 sebesar 20 % Jual beli tanah dan bangunan Desa Gempol sari Nomor: 181/JBTB-65 RT/PPK-SOS/XII/2013 dan dan daftar nominatif tahap II tahun 2013 sebesar 80 % Jual beli tanah dan bangunan Desa Gempolsari Nomor: 216 /JBTB-65 RT/PPK-SOS/XII/2013 yang ditandatangani oleh PPK saudara **KHUSNUL KHULUK, S,Sos.**, Notaris yang ditunjuk Sdr. Edwin Subarkah dan Wakil Ketua Tim Verifikasi Ir. YUDHI KARTIKAWAN, MT.

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya.

17. SODIKIN, ST, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah ASN (Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur/Mantan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Bidang Sosial BP BPLS Tahun 2016) menggantikan KUSNUL KHULUK sebagai PPK;
- Bahwa Saksi bertugas di BPLS sejak tahun 2012 hingga tahun 2019 dan saat itu Saksi menjabat sebagai Staf Teknis, lalu pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Nomor: 02/KPTS/PA/2013 Tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Inti Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo di Lingkungan Badan Pelaksana BPLS Tahun Anggaran 2013 dimana Saksi sebagai Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran/pejabat pembuat komitmen kegiatan ketatalaksanaan dan kemudian sekitar tahun 2015 Saksi berpindah tugas menjadi Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Bidang Sosial;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi melaksanakan belanja-belanja keperluan perkantoran, pembayaran honor personil, pengadaan tenaga keamanan. Secara garis besar kami melaksanakan tugas dibidang umum dan perkantoran pada Badan Pelaksana BPLS;
- Benar Saksi pernah mengajukan permohonan Konversi/Pendaftaran Hak Atas tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 19 Mei 2016 dengan luas lahan seluas 5.676 M² terkait dengan permohonan pendaftaran hak tersebut bukan termasuk bidang

Halaman 74 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



ketatalaksanaan namun merupakan tugas pada bidang social dimana Saksi pada tahun 2015 bertugas sebagai Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Bidang Sosial;

- Bahwa tahapan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah tersebut dilaksanakan setelah proses pembelian tanah dari warga kepada BPLS telah dilaksanakan, melalui proses perjanjian jual beli dan adanya pelepasan hak atas tanah dari warga yang terdampak. Pelaksanaannya tidak secara langsung namun dokumen-dokumen perjanjian jual beli tersebut dikumpulkan dahulu baru yang sama hamparan atau letaknya tidak berjauhan. Proses pengumpulan tersebut dilaksanakan oleh petugas yang berwenang;
- Bahwa yang diajukan yaitu Akta Perjanjian Jual Beli dan Kuasa, Akta Pelepasan Ha katas Tanah, Daftar Tanah yang telah dikuasai oleh BPLS, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2013 tentang BPLS Sertipikat Hak Milik Warga atau dokumen kepemilikan lainnya;
- Bahwa terkait hal tersebut pada pelaksanaannya tidak ada biaya yang dibebankan kepada BPLS karena ini adalah program pemerintah untuk persertifikatan tanah milik negara;
- Bahwa berdasarkan Daftar Tanah yang dikuasai oleh BP BPLS Desa Gempolsari (66 RT), Kec. Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo tanah Persil 68 D I Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari atas nama Madukha, S.Pd. dengan luas 367 M² benar telah turun kami ajukan permohonan pendaftaran hak menjadi atas nama BPLS dan sekarang telah termasuk dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Desa Gempolsari Tahun 2016;
- Bahwa lahan tersebut telah diajukan pembayaran oleh negara melalui BPLS.

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya.

18. AGUS IRAWAN, SH., MH, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi pada saat itu dari unsur anggota Sat Reskrim Polresta Sidoarjo, tugasnya adalah mencegah dan menindak potensi tindak pidana dalam pelaksanaan verifikasi;

Halaman 75 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya masyarakat mengajukan berkas, mengisi berkas dengan melampirkan persyaratan yuridis dan fisik;
- Bahwa terkait dengan persyaratan fisik ini dalam ini peta bidang dan luas bangunan yang sudah diukur Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Disana sudah ada luas bangunan dan luas tanah, luas tanah ini dalam bentuk peta bidang yang merupakan tanggung jawab dari BPN Sidoarjo;
- Bahwa Tanah yang sudah bersertifikat dan tanah perseorangan yang belum bersertifikat dan bentuk alas haknya tercantum dalam Buku Letter C, Segel Petok D dan lain sebagainya;
- Bahwa untuk penanganan masalah sosial untuk ganti rugi tanah dan bangunan yang masuk ke dalam wilayah peta di luar area terdampak terkait statusnya masih milik warga, fasilitas umum, sosial dan Wakaf itu masing-masing penanganannya berbeda. Pada Tahun 2013 yang sudah ada Peraturan pelaksanaannya hanya untuk tanah milik warga, namun Peraturan pelaksana untuk status tanah dan bangunan yang Wakaf, fasilitas umum, dan fasilitas sosial pada saat itu di tahun 2013 tidak ada aturan hukumnya;
- Bahwa penerimaan berkas dikoordinir RT untuk melakukan penerimaan berkas kepemilikan lahan warga yang terdampak lumpur Sidoarjo. Terkait dengan alas hak non sertifikat semua yang tau adalah di Desa namun saat penyerahan berkas saat itu dikoordinir oleh Ketua RT masing-masing dimana nantinya berkas dari masing-masing warga diserahkan oleh Ketua RT kepada BPLS.
- Bahwa berkas pengajuan tersebut ada kelengkapan KTP atau kelengkapan identitas lainnya, Tanda Bukti kepemilikan bisa sertifikat, bisa Buku Letter C Desa dan Bukti-Bukti perolehan tanah baik itu surat segel, akta perjanjian jual beli, waris, hibah dan daftar Riwayat tanah yang dibuat oleh Kepala Desa.
- Bahwa jadi hasil pengukuran yang diajukan BPLS kepada BPN akan mendapatkan produk peta bidang yang ada luasnya masing-masing yang nantinya akan dicocokkan dengan hasil ukur lahan oleh BPN dan hasil ukur bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang.
- Bahwa seluruh anggota Tim bertanda tangan didalam Berita Acara Verifikasi.

Halaman 76 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait hal tersebut dilapangan harus dilakukan cek dan ricek kepada pemilik lahan tersebut dan dilakukan klarifikasi juga kepada Kepala Desa setempat dan Kepala Desa dalam hal ini juga menjadi Anggota Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 atau Tim Verifikasi serta dilakukan pengecekan atau klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan.
- Bahwa Seharusnya Lahan Persil 68 d I Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari tidak patut diajukan pembayaran, dan seharusnya dilakukan pengecekan terhadap dokumen terlebih dahulu apakah dokumen tersebut benar atau tidak;
- Bahwa Seharusnya Lahan Persil 68 d I Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari tidak bisa diajukan ganti rugi/pembayaran atas lahan tanah kas Desa tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya.

19. ABDUL HARIS, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Gempolsari Periode Tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat ganti rugi tanah akibat lumpur Lapindo di Desa Gempolsari;
- Bahwa ada Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1331/404.1.3.2/2010 tentang Pengesahan pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo tanggal 29 Juni 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui di Desa Gempolsari sebagian wilayahnya termasuk wilayah penanganan luapan lumpur di luar peta area terdampak dan wilayah yang terkena dampak akibat adanya lumpur Lapindo dan kedua wilayah tersebut bias diajukan ganti rugi;
- Bahwa terhadap wilayah yang terkena dampak (dalam wilayah peta area terdampak) diajukan PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ) dan sedangkan yang di luar peta area terdampak diajukan kepada BPLS;
- Bahwa berdasarkan pada Buku Letter C dan Buku Kretek Desa Persil 68 D1 Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo luas tanahnya adalah 170M2 atasnama UMBARAN, dan terkhusus pada Persil 68 D1 Nomor 482 Buku Letter

Halaman 77 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



C/Buku Kretek Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo milik Sdr. UMBARAN yang dimohonkan ganti rugi oleh Sdr. MADHUKA ternyata pencairannya tidak sesuai dengan semestinya seharusnya menerima pencairan dengan luas 170M2 namun yang terjadi pencairan luasan tanahnya 367M2;

- Bahwa dalam Buku Kretek atau Buku Kerawangan terlihat bahwa dilokasi tersebut terdapat lahan milik Sdr. UMBARAN di Nomor 482 Persil 68 seluas 170 M2 dan sepengetahuan Saksi disebelahnya terdapat jalan Desa yang dalam buku kerawangan tercantum sebagai tanah Desa di persil 68 D 1 Nomor 31 yang dipergunakan sebagai jalan Desa seluas 160 M2. tentu hal ini merupakan kesalahan Tim Verifikasi, dan Saksi merupakan salah satu anggota Tim Verifikasi yang tidak pernah melakukan pengecekan lapangan dan keabsahan serta kelengkapan dokumen surat-surat bukti pemilikan hak sehingga uang ganti rugi cair yang tidak semestinya karena pada tanah tersebut adalah tanah Wakaf dan dalam pencairan yang diajukan Sdr. MADHUKA di dalamnya terdapat TKD (tanah kas Desa);
- Bahwa untuk uang pencairan ganti rugi di Persil 68.d.II Letter C Desa Gempolsari Kecamatan Tangulangin Nomor 480 (TPQ) luas tanahnya adalah 367M2 atasnama UMBARAN senilai Rp536.545.000,00 dan selaku penerimanya adalah Sdr. MADHUKA yang seharusnya tanah tersebut luasnya 170M2 tidak seharusnya Sdr. MADHUKA menerima penggantian kerugian senilai Rp536.545.000,00;
- Bahwa pemohonnya adalah Sdr. MADHUKA pemohon Persil 68.d.I Letter C Nomor 480 (TPQ) milik Umbaran, yang sebenarnya dia tidak berhak menerima ganti rugi dikarenakan tanah tersebut adalah tanah Wakaf namun tidak terdaftar di KUA dan dia bukanlah pemilik dari obyek tanah tersebut;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Gempolsari dan juga selaku Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 yang menjabat sebagai anggota tidak melakukan tugas Saksi melakukan verifikasi atas kebenaran status tanah di Persil 68.d.II Letter C Nomor 480 (TPQ) milik Umbaran yang ternyata tanah tersebut adalah tanah Wakaf dan di sebagian tanah di Persil 68.d.II Letter C Nomor 480 (TPQ) milik Umbaran yang diajukan oleh pemohon ganti rugi Sdr. MADHUKA yang saat ini Saksi ketahui dari Buku Kretek

Halaman 78 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Desa yang ditunjuk Penuntut Umum **ternyata tanah tersebut adalah tanah kas Desa yang secara aturan hukum tanah tersebut tidak boleh dibayarkan sebagai ganti rugi;**

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui ternyata yang diajukan oleh Sdr. MADHUKA sebagiannya adalah tanah TKD, dan Saksi selaku Kepala Desa Gempolsari yang membuat Surat Keterangan Riwayat Tanah tidak pernah memastikan kebenaran atas status tanah di kedua persil tersebut yang ternyata Surat Pernyataan Jual Beli tanah kedua persil tersebut yang menjadi dasar pengajuan ganti rugi juga ternyata tidak benar/manipulasi dimana sesuai aturan yang berlaku tanah Wakaf dan tanah kas Desa tidak dapat diajukan pencairan ganti rugi;
- Bahwa dari pihak BPN Sidoarjo yang juga merupakan Tim Verifikasi yang tergabung di Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 **tidak pernah melakukan verifikasi kebenaran status tanah kepada Saksi selaku Kepala Desa;**
- Bahwa BPN hanya mengukur saja tanpa memastikan kebenaran atas kedua persil tersebut dan langsung memproses saja di BPLS agar segera dilakukan pencairan terhadap permohonan ganti rugi yang diajukan Sdr. MADHUKA;
- Bahwa untuk tanah yang sudah bersertifikat prosesnya yaitu terhadap sertifikat tanah tersebut dicekcingkan kepada BPN Sidoarjo dan pada fotocopy sertifikat tanah pada bagian bawah diberi tanda berupa tulisan "telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo" dengan disertai tanggal checking dan paraf petugas BPN. Sedangkan untuk tanah yang belum bersertifikat harus minta legalisir Kepala Desa disertai dengan keterangan riwayat tanah serta dilakukan pengukuran dari petugas ukur BPN;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam pengukuran atas tanah yang terletak di Persil 68 D1 Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo milik Umbaran, yang akhirnya berujung Saksi tidak mengetahui atas ukuran yang sebenarnya pada persil 68 adalah 170M2 ternyata ukuran yang diajukan sebagai ganti rugi malah meluas 367M2 dan sebagian di luasan tanah tersebut ada tanah kas Desa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tentang adanya perbedaan luas tanah Buku Letter C dengan luas tanah setelah dilakukan pencairan (setelah

Halaman 79 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



pengukuran), Saksi baru tahu saat ini ternyata luas tanah untuk permohonan atasnama Sdr. MADHUKA berbeda yaitu untuk dicairkan seluas 367M2 dan di dalam buku letter c tanah tersebut seluas 170M2;

- Bahwa Saksi pernah menandatangani Daftar Lampiran Pengumuman Data Yuridis dan Data Fisik Hasil Penelitian Pembelian Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo tanpa Saksi mengetahui apa hasil dari verifikasi tersebut;
- Bahwa kebenaran datanya yang mengetahui hanya Sdr. HOPYAN Tim Verifikasi dari BPN, atas dasar verifikasi dari BPN Sidoarjo yang tidak menyeluruh berakibat dibayarnya ganti rugi atas Persil 68 D1 Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo kepada Sdr. MADHUKA yang berakibat ditandatanganinya dokumen tersebut oleh Tim Verifikasi akhirnya dana ganti rugi tersebut cair dengan tidak semestinya;
- **Bahwa Saksi tidak pernah ditanyai secara khusus oleh anggota Tim Verifikasi yang lain terkait adanya perbedaan luas lahan antara data fisik dan data yuridis dalam pengajuan lahan Persil 68 d I Nomor 482 untuk mendapatkan ganti rugi karena terdampak lumpur Sidoarjo dan tim verifikasi tidak pernah melakukan klarifikasi kepada Sdr Madukha terkait adanya perbedaan tersebut.**

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya.

20. MADHUKA, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Taman Pendidikan Al- Quran (TPQ) Al Istiqomah Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa Saksi pernah menjadi Pengurus Takmir Masjid Al Istiqomah sejak tahun 2005 hingga sekitar tahun 2018. Terakhir Saksi menjadi Ketua Takmir Masjid hingga akhirnya jabatan tersebut Saksi serahkan kepada Ketua Pengurus yang baru yaitu Sdr. HASAN BISRI;
- Bahwa hingga saat ini Saksi masih menjadi Ketua TPQ tersebut. TPQ tersebut bernama TPQ Al Istiqomah sama dengan nama Masjid didekatnya. Saksi juga sejak 2005 tersebut mulai mengajar di TPQ Al Istiqomah tersebut dan menjadi Pengurus di TPQ tersebut. Hingga saat ini

Halaman 80 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



- TPQ tersebut masih melaksanakan proses belajar mengajar dimana Saksi masih menjadi Ketua dan mengatur proses pembelajaran Al Quran disana;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik awal lahan tersebut sejak Saksi menjadi Takmir Masjid dan mengajar di TPQ tersebut tahun 2005. Saat itu dari Pengurus Takmir yang lama mengatakan **kalau lahan tersebut merupakan tanah Wakaf**;
 - Bahwa bangunan TPQ tersebut telah berdiri sejak lama sebelum Saksi mengajar namun tidak produktif. Setelah Saksi disana baru aktif melaksanakan proses pembelajaran Al Quran, jadi bukan Saksi pemilik atas lahan TPQ tersebut;
 - Bahwa awalnya pelaksanaan pembelajaran Al Quran dilaksanakan di rumah-rumah warga termasuk di rumah Saksi, lalu Saksi menjadi Pengurus di Takmir Masjid dan mengajar di TPQ kemudian Saksi mengarahkan agar belajar al quran di TPQ. Terkait kepemilikannya sejak awal informasinya lahan tersebut merupakan tanah Wakaf;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah dan bangunan di Desa Gempolsari termasuk terdampak lumpur Sidoarjo khususnya yang berada di selatan jalan semuanya terdampak lumpur Sidoarjo termasuk TPQ;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi termasuk sebagai Korban Lumpur Sidoarjo dimana saat itu Saksi dan masyarakat lainnya dipanggil ke Balai Desa Gempolsari disana disampaikan bahwa tanah dan bangunan yang berada di sebelah selatan jalan termasuk terdampak lumpur Sidoarjo;
 - Bahwa Saksi termasuk sebagai korban karena rumah Saksi juga terdampak lumpur Sidoarjo dimana saat itu keadaan di rumah warga air sudah keruh, banyak keretakan dan tidak layak huni. Saksi dipaparkan mengenai lokasi di Desa Gempolsari yang terdampak lumpur Sidoarjo dimana saat itu yang menyampaikan adalah orang BPLS dan Saksi dipanggil oleh karena rumah Saksi terdampak lumpur Sidoarjo bukan terkait lahan TPQ;
 - Bahwa saat itu setelah sosialisasi oleh BPLS, Saksi diundang oleh Sdr. AHMAD LUKMAN ke rumahnya bersama pihak lainnya, di sana disampaikan bahwa kita memiliki aset ayo kita selamatkan. Aset yang dimaksud disini adalah Tanah Masjid, Tanah Madrasah dan Tanah TPQ. Orang-orang di sana saat itu menyetujuinya oleh karena niatnya adalah menyelamatkan aset-aset tersebut lahan-lahan tersebut termasuk TPQ



- diputuskan akan diajukan ganti rugi dan hasilnya akan dibelikan lahan disebelah utara jalan;
- **Bahwa pada pertemuan yang kedua, dibahas siapa yang akan di atas namakan untuk ganti rugi tersebut dimana untuk lahan TPQ di atas namakan kepada Saksi;**
 - Bahwa saat itu Sdr. AHMAD LUKMAN (Alm) merupakan tokoh masyarakat dan mantan Kepala Desa Gempolsari;
 - Bahwa terkait bagaimana teknis pelaksanaan sehingga Saksi diatasnamakan untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi, Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi tidak pernah terlibat mengurus pemberkasannya;
 - Bahwa terkait hal tersebut Saksi tidak terlibat dan mengetahuinya karena Saksi hanya pernah ditelepon oleh Kepala Desa Abdul Haris saat itu untuk datang ke TPQ pada saat ada orang BPN hadir untuk mengukur lahan;
 - Bahwa proses pemberkasan Saksi tidak mengetahuinya secara detil hanya Saksi pernah datang juga ke Kantor BPLS untuk menandatangani dokumen-dokumen Saksi lupa saat itu semua dokumennya. Saksi datang kesana atas arahan Sdr. AHMAD LUKMAN;
 - Bahwa saat itu Saksi hadir ke lokasi TPQ atas arahan Saksi Abdul Haris kepala Desa saat itu;
 - Bahwa yang Saksi ingat hadir saat itu adalah Pak Lurah Gempolsari Saksi Abdul Haris, Saksi hadir, lalu dari pihak BPN yang melakukan pengukuran, lalu hadir perangkat Desa atau pamong Desa. Kalau pihak Saksi-Saksi seperti Sdr. MARIYAMAH dan Sdr. M. LUTFI tidak turut hadir saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menunjukkan batas-batas atas lahan TPQ, Saksi tidak mengetahuinya secara detil batas-batas tersebut dan seingat Saksi yang menunjukkan batas lahan tersebut adalah para Perangkat Desa;
 - Bahwa dokumen-dokumen tersebut Saksi tidak pernah melihatnya dan tidak pernah menandatangani;
 - Bahwa lahan TPQ saat itu tidak dilaksanakan pemasangan patok batas lahan karena saat itu sudah ada batas pagar dari lahan TPQ;
 - Bahwa dokumen tersebut Saksi tandatangani di Kantor BPLS di Gayungan Surabaya;
 - Bahwa Dokumen tersebut Saksi tandatangani terkait dengan pencairan pembayaran atas lahan TPQ yang terdampak Lumpur Sidoarjo;

Halaman 82 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tersebut cair tahap pertama tanggal 12 Desember 2013 dan tahap kedua cair pada tanggal 23 Desember 2013 langsung masuk rekening BNI milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi lupa apakah pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut tapi seingat Saksi hanya sekali saja datang Surabaya ke kantor BPLS pada tanggal 4 Desember 2013 dan Saksi tidak pernah datang menandatangani akta di Kantor Notaris Edwin Subarkah;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu atau berhadapan langsung dengan Notaris Edwin Subarkah terkait penandatanganan dokumen tersebut;
- **Bahwa Segel Surat Pernyataan Jual Beli tersebut Saksi tidak pernah menandatangani dan tanda tangan yang ada di dokumen tersebut bukan tanda tangan Saksi;**
- **Bahwa Jual beli tersebut tidak pernah terjadi;**
- **Bahwa ada perbedaan luas lahan setelah Penuntut Umum memperlihatkan dokumen tersebut;**
- Bahwa terkait adanya lahan milik Desa berupa jalan Desa tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- **Bahwa Nilai totalnya adalah Rp536.545.000,00 masuk ke rekening Saksi langsung rekening Bank BNI;**
- Bahwa setelah cair dana 20% Rp107.309.000,00 belum Saksi ambil lalu Sdr. AHMAD LUKMAN meminta dana tersebut senilai Rp50.500.000,00 untuk jasa Pengurusan dan berkas;
- Bahwa terkait untuk siapa saja dana tersebut digunakan Saksi tidak mengetahuinya. Jadi waktu setelah pencairan tersebut Saksi sudah pindah ke Desa Banjarpanji dan Sdr. AHMAD LUKMAN meminta dana tersebut kepada Bendahara Takmir Masjid Sdr. FATCHUL MUBIN. Tapi belum kami berikan ke Pak AHMAD LUKMAN sehingga diambilkan dari dana Kas Masjid dan diserahkan kepada Sdr. AHMAD LUKMAN oleh Sdr. FATCHUL MUBIN;
- Bahwa setelah dana cair 80% senilai Rp429.236.000,00, kemudian Saksi ambil semuanya Rp536.545.000,00 yang digunakan Rp50.500.000,00 untuk mengganti uang kas Masjid yang telah diambil oleh Sdr. AHMAD LUKMAN sebelumnya. Sisanya senilai Rp486.045.000,00 Saksi setor ke Rekening Masjid;
- Bahwa sisa dana hasil pencairan persil 69, senilai Rp2.521.000,00 jika digabungkan dengan dana pencairan ganti rugi lahan persil 68 D II Buku

Halaman 83 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letter C No. 482 tanah TPQ senilai Rp536.545.000,00 maka totalnya menjadi Rp3.057.545.000,00.

- Bahwa dari dana tersebut di atas digunakan untuk membeli 2 bidang tanah yaitu:
 - Tanah seluas 3.159 M2 yang kami beli dari Sdr. KHAIRUN NASIRIN senilai RP2.053.350.000,00 yang saat ini telah dibalik nama menjadi atas nama Saksi, Sdr. FATCHUL MUBIN dan Sdr. MUHAMMAD NURUL HIDAYAT
 - Tanah seluas 1.030 M2 yang kami beli dari Sdr. NUR ROCHMAT senilai Rp669.500.000,00 yang saat ini telah dibalik nama menjadi atas nama Saksi, Sdr. FATCHUL MUBIN dan Sdr. MUHAMMAD NURUL HIDAYAT.
- Bahwa total dana pembelian lahan tersebut senilai Rp2.722.850.000,00 sehingga terdapat sisa dana senilai Rp334.695.000, yang kemudian dipotong lagi oleh Sdr. AHMAD LUQMAN sebesar Rp50.500.000,00 yang katanya sebagai jasa atas pengurusan ganti rugi atas lahan tersebut;
- Bahwa terdapat sisa dana senilai Rp284.195.000,00 yang ditambah dengan dana milik Takmir Masjid senilai Rp12.913.438,00 sehingga total senilai Rp297.108.438,00 yang awalnya kami simpan di rekening Masjid lalu sekitar 2019 diminta oleh Kepala Desa Gempolsari Sdr. SYA'RONY ALIEM;
- Bahwa awalnya pernah datang 4 orang ke rumah Saksi menyampaikan bahwa utusannya Sdr. SYA'RONY ALIEM bermaksud untuk meminjam uang sisa Takmir Masjid tersebut untuk pembangunan Desa. Saksi sampaikan bahwa Saksi akan membicarakannya dengan Pengurus Takmir Masjid yang lainnya namun Pengurus Takmir Masjid tidak setuju;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Sdr. SURAHMAN mendatangi Sdr. FATCHUL MUBIN untuk meminta uang tersebut dengan membawa rekaman suara Sdr. SYA'RONY ALIEM yang menyampaikan bila uang tersebut tidak diserahkan kepadanya maka bila ada masalah maka tidak akan dibantu. Akhirnya kami serahkan dana tersebut kepada Sdr. SYAHRONI. Katanya dari dana tersebut akan diwujudkan TPQ baru namun hingga saat ini TPQ baru tersebut tidak juga diwujudkan;
- Bahwa uang senilai Rp12.913.438,00 yang ikut diambil oleh Sdr. SYA'RONY ALIEM maka saya selaku mantan Pengurus Takmir Masjid merasa dirugikan dan menjadi korban oleh karenanya uang tersebut seharusnya dikembalikan kepada Pengurus Takmir Masjid;

Halaman 84 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait Salinan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 28 tanggal 4 Desember 2013, Salinan Perjanjian Jual Beli dan Kuasa Nomor 215 tanggal 16 Desember 2013 dan Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 239 tanggal 12 Agustus 2014 yang dibuat Notaris H. Edwin Subarkah, SH., saya menyatakan bahwa saya hanya datang ke Kantor BPLS di Surabaya yaitu pada tanggal 4 Desember 2013, sehingga saya tidak pernah datang dan menandatangani dokumen akta notaris pada tanggal 16 Desember 2013 dan tanggal 12 Agustus 2014;
- Bahwa menurut saya dokumen Salinan Perjanjian Jual Beli dan Kuasa Nomor 215 tanggal 16 Desember 2013 dan Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 239 tanggal 12 Agustus 2014 ini diduga ada rekayasa dan palsu serta saya akan melaporkan ke pihak berwajib terkait hal ini;
- **Bahwa Saksi tidak pernah ditanyai secara khusus oleh anggota Tim Verifikasi yang lain terkait adanya perbedaan luas lahan antara data fisik dan data yuridis dalam pengajuan lahan Persil 68 d I Nomor 482 untuk mendapatkan ganti rugi karena terdampak lumpur Sidoarjo dan Tim Verifikasi tidak pernah melakukan klarifikasi kepada Saksi terkait adanya perbedaan tersebut;**

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya

21. SLAMET PRIAMBODO, M.Sc, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah ASN Pensiunan ASN/Mantan Kapokja Perlindungan dan Pemulihan Sosial Bapel BPLS;
- Bahwa sebagai Kapokja Saksi adalah sebagai Penanggungjawab Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 010/ KPTS/ P/ 2013 tanggal 25 Pebruari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 013/ KPTS/ P/ 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 010/ KPTS/ P/ 2013 tanggal 25 Pebruari 2013 tentang Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013;

Halaman 85 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi bertugas di Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo selaku Kapokja Perlindungan dan Pemulihan Sosial Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
- Bahwa hal ini dikarenakan di BPLS tidak ada pegawai yang memiliki keahlian masalah pertanahan, bangunan maka dibentuk Tim Penanganan tersebut atau Tim Verifikasi tersebut;
- Bahwa yang berinisiatif membentuk Tim Penanganan atau Tim Verifikasi ini adalah pimpinan saat itu yaitu Kepala Bapel BPLS yaitu Sdr. SUNARSO;
- Bahwa terkait apakah ada rapat atau pertemuan guna membahas wacana pembentukan Tim Penanganan atau Tim Verifikasi, atau membahas siapa saja yang patut dimasukkan dalam Tim Saksi tidak mengetahui hal tersebut dan tidak ada rapat yang membahas perihal itu. Saksi hanya mendapat Surat Keputusan penugasan tersebut lalu Saksi laksanakan. Mungkin saja pembahasan pembentukan Tim ini dibahas oleh pimpinan ditingkat Kementerian dan Saksi saat itu bertugas dibawah Sdr. Sucahyono Suyitno sebelumnya lalu diganti oleh Ir. Kamdani selaku Kapokja Perlindungan dan Pemulihan Sosial Bapel BPLS;
- Bahwa Saksi bertugas melaksanakan pembebasan lahan yang telah terkena lumpur Sidoarjo dan melakukan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat guna memberikan pengetahuan dan pengalaman usaha untuk bertahan hidup setelah lahan mereka terkena Lumpur Sidoarjo. Saksi bertugas dibawah Deputi Bidang Sosial Bapel BPLS dengan Pimpinan Sdr. Ir. KAMDANI;
- Bahwa penanggungjawab Tugas Saksi melaksanakan pengawasan dan memonitor pelaksanaan Tugas Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan tersebut namun Saksi tidak mengetahui secara detil dan menyeluruh terkait tanah dan bangunan seperti apa yang patut atau memenuhi syarat untuk diajukan pembayaran, alasan itulah yang menjadi dasar kami dibantu oleh Tim Verifikasi;
- Bahwa dalam hal ini Laporan terkait pelaksanaan kegiatan verifikasi kami tidak selalu sering diberikan laporan, biasanya ketua Tim Sdr. DIDIK BANGUN RESTUAJI yang memberikan laporan kepada Saksi dan Saksi juga melaksanakan rapat bersama Tim Penanganan atau Tim Verifikasi ini

Halaman 86 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khususnya pada saat setelah selesai pelaksanaan verifikasi di Lapangan dan pada saat penyusunan Berita Acara Verifikasi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya oleh karena itulah yang menjadi alasan kenapa dibentuk Tim Penanganan atau Tim Verifikasi;
- **Bahwa dalam hal ini Saksi tidak sampai melaksanakan pengecekan hingga hal mendetail dan mengkroscek data yang ada karena Terdakwa Sudah percaya dengan yang dilaksanakan oleh Tim dan Terdakwa juga sudah percaya karena anggota Tim merupakan orang yang ahli maka dari itu mereka kami masukkan kedalam Tim Penanganan Jual Beli Lahan atau Tim Verifikasi;**
- **Bahwa semestinya sesuai dengan isi Keputusan tersebut Saksi bertanggungjawab atas hasil dari verifikasi yang telah dilaksanakan oleh Tim dan Terdakwa turut juga mengawasi namun tidak sampai hal yang detail;**
- Bahwa mereka secara khusus melakukan pengecekan terkait dengan bangunan yang terdampak Lumpur Sidoarjo, serta melakukan cek terkait ijin dari bangunan tersebut apakah bangunan liar atau telah sesuai dengan aturan serta ukuran dari bangunan tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo adalah Sdr. YUDI KARTIKAWAN dan Sdr. SAMSUL ARIFIN;
- Bahwa terkait Tim yang berasal dari Badan Pertanahan bertugas untuk melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap tanah atau lahan yang terdampak Lumpur Sidoarjo, keabsahan kepemilikannya, keabsahan Sertifikatnya, luas lahan tersebut apakah telah sesuai dengan hasil pengukuran;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo adalah Sdr. DIDIK BANGUN RESTUAJI, Sdr. SENO PRASETYO, Sdr. Ir. SUNARTO, Sdr. SISWO HARIYONO, Sdr. HOPYAN, SH. dan Sdr. MOH. QODARI;
- Bahwa betul, kita melaksanakan verifikasi atas lahan dan bangunan yang terkena semburan Lumpur Sidoarjo dan yang termasuk juga dalam area terdampak Lumpur Sidoarjo diluar tanggul. Karena hal ini dimungkinkan didaerah luar tanggul tersebut juga akan dimungkinkan akan muncul semburan-semburan yang baru;

Halaman 87 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dilihat dalam peta sebagaimana dalam Perpres Nomor 37 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 33 Tahun 2013 ini terlihat ada area yang tergenangi dan ini ditanggung oleh PT. Minarak Lapindo sedangkan area diluar tanggul ini ditanggung ganti rugi/ jual belinya oleh APBN dalam hal ini melalui BPLS dan penetapan area terdampak ini oleh karena awalnya ada laporan dari masyarakat bahwa muncul semburan-semburan lumpur kecil yang baru namun memunculkan bau yang kuat sehingga area ini dimasukkan dalam Perpres 37 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 33 Tahun 2013 sebagai area terdampak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu yang diprioritaskan untuk diberikan ganti rugi adalah lahan milik perseorangan, kalau lahan milik Pemerintah, Tanah Kas Desa maupun Tanah Wakaf saat itu tidak kami ajukan ganti rugi oleh karena kami saat itu fokusnya untuk menolong orang perseorangan yang lahan atau rumahnya terdampak Lumpur Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Nomor 034/ PRT/ P/ 2011 Tentang Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Bencana Geologi, Lingkungan dan Sosial akibat Semburan Lumpur Sidoarjo;
- Bahwa peta kerja disini dimaksudkan peta area terdampak Lumpur Sidoarjo sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden terkait Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi Kasatker Penanganan Lumpur Sidoarjo adalah Sdr. Ir. KAMDANI PPK Penanganan Bidang Sosial adalah Saksi. Terkait apakah PPK yang mengajukan permohonan pengukuran ke Kantor pertanahan atas tanah yang belum bersertifikat Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdapat perbedaan luas lahan terkait dokumen yang diperlihatkan. Terkait diloloskan dalam hal ini tidak seperti itu oleh karena dalam lahan yang belum bersertifikat maka luas berpedoman pada hasil ukur lahan yang ada pada Peta Bidang Tanah;
- Bahwa seharusnya saat itu dilakukan klarifikasi dan pengecekan kebenaran kepemilikan lahan tersebut apakah sudah sesuai dengan berkas yang diajukan kepada Tim, apalagi dalam Tim tersebut terdapat Kepala Desa yang mengetahui kondisi dilingkungannya sehingga apabila terdapat keragu-raguan atas kepemilikan lahan atau bangunan tersebut seharusnya dapat dipending dulu;

Halaman 88 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hal itu yang Saksi sampaikan disini tugas Saksi selaku Penanggungjawab Tim Penanganan atau Tim Verifikasi lebih karena melaksanakan tugas dan tanggungjawab guna menjaga dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik karena situasi yang terjadi saat itu cukup meresahkan dan *chaos* dimana rawan terjadi keributan dimasyarakat yang menginginkan adanya penggantian tanah dan bangunan mereka dan terkait teknis dan detail verifikasi Terdakwa tidak mengecek atau mengikutinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan;

22. KHUSNUL KHULUQ, S.Sos., di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Kegiatan Penanganan Bidang Sosial Satker Penanggulangan Lumpur Lapindo di Lingkungan BAPEL BPLS Tahun Anggaran 2013);
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Kegiatan Penanganan Bidang Sosial Satker Penanggulangan Lumpur Lapindo di Lingkungan BAPEL BPLS Tahun Anggaran 2013) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (SK BP BPLS) Nomor: 02/KPTS/PA/2013 Tanggal 02 Januari 2013 Tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Inti Satker Penanggulangan Lumpur Lapindo di Lingkungan BAPEL BPLS Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa yang berinisiatif membentuk Tim Penanganan atau Tim Verifikasi ini adalah Kepala Bapel BPLS yaitu Sdr. SUNARSO. Terkait apakah ada rapat atau pertemuan guna membahas wacana pembentukan Tim Penanganan atau Tim Verifikasi, atau membahas siapa saja yang patut dimasukkan dalam Tim Saksi tidak mengetahui hal tersebut dan tidak ada rapat yang membahas perihal itu. Terdakwa hanya mendapat Surat Keputusan penugasan tersebut lalu Saksi laksanakan. Mungkin saja pembahasan pembentukan Tim ini dibahas oleh pimpinan ditingkat Kementerian dan Terdakwa saat itu bertugas dibawah Ir. Kamdani selaku Deputy Sosial, yang jelas penunjukkan Tim Verifikasi tersebut berdasarkan keahlian masing-masing seperti terkait dengan bangunan yang diganti rugi merupakan keahlian dari Dinas PU Cipta Karya, tanah yang diganti rugi merupakan keahlian dari BPN, Kepala Desa Gempolsari yang berwenang terkait yang mengetahui status riwayat tanah dan bangunan di desanya;

Halaman 89 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kepala BPLS membuat surat kepada BPN, Polres, Pemerintah Kabupaten meminta tenaga Tim Verifikasi untuk membantu BPLS melakukan verifikasi sesuai bidang masing-masing, misalnya BPN untuk membantu verifikasi terkait tanah, Cipta Karya membantu verifikasi terkait bangunan;
- Bahwa untuk penanganan masalah sosial untuk ganti rugi tanah dan bangunan yang masuk ke dalam wilayah peta di luar area terdampak terkait statusnya masih milik warga, fasilitas umum, sosial dan wakaf itu masing-masing penanganannya berbeda. Pada Tahun 2013 yang sudah ada peraturan pelaksanaannya hanya untuk tanah milik warga yaitu Peraturan Kepala Badan Pelaksana (BPLS) No.034/PRT/P/2011 Tentang Pembelian Tanah dan Bangunan warga korban bencana geologi, lingkungan dan sosial akibat semburan lumpur Sidoarjo namun peraturan pelaksana untuk status tanah dan bangunan yang wakaf, fasilitas umum, dan fasilitas sosial Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tim verifikasi dibentuk oleh Kepala Badan Pelaksana BPLS dengan dasar pembentukannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana;
- Bahwa tidak, Saksi tidak melakukan pengecekan Kembali terkait kebenaran berkas verifikasi yang diajukan oleh Tim Verifikasi, karena merupakan kewenangan tim verifikasi bukan PPKom;
- Bahwa Saksi yang mengajukan permohonan Gambar Ukur kepada BPN Dasarnya adalah adanya pengajuan dari Kepala Desa, dan Terdakwa mengerti atas ukuran yang diusulkan MADHUKA Persil 68 D1 Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, dengan luas tanah 300M² dimana atas tanah ini sebenarnya tidak pernah diajukan permohonan pengukuran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dimana yang diajukan pengukuran adalah sejumlah 15 bidang tidak termasuk tanah Persil 68 d I Nomor 482 ini dan saat setelah kembali kepada saya selaku PPK setelah dilakukan pengukuran dan saya tidak mengeceknya lagi secara seksama dimana seharusnya yang saya terima hanya 15 bidang tanah tidak termasuk lahan Persil 68 d I Nomor 482 Buku Letter C/ Buku Kretek Desa Gempolsari.
- Bahwa Saksi tidak ikut turun ke lapangan melakukan pengukuran, itu merupakan tugas tim verifikasi Terdakwa hanya menerima laporan dari tim verifikasi dengan bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi;

Halaman 90 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, namun memang benar terdapat perbedaan luasan tanah pada Persil 68 Buku Letter C Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang Terdampak Luapan Lumpur Lapindo Tahun 2013 yakni yang diajukan 170M² namun dibeli oleh BPLS 367m² yang seharusnya luas tanah diajukan 170M² namun pada Akte Perjanjian Jual Beli dan Kuasa tertulis 367M², diketahui MADHUKA menerima pembayaran ganti rugi untuk tanah seluas 367m² beserta bangunan di atasnya sebesar Rp536.545.000,00 Saksi hanya menerima Berita Acara Hasil Verifikasi dari Tim Verifikasi sehingga menjadi dasar Saksi untuk menandatangani Daftar Nominatif dan mengajukan ke Notaris /PPAT sebagai dasar Perjanjian Ikatan Jual Beli/Akta Jual Beli;
- Bahwa yang melakukan verifikasi di lapangan adalah Tim Pelaksana Verifikasi, dan yang berkewajiban menyerahkan Berita Acara Hasil Verifikasi adalah Ketua Tim Pelaksana Verifikasi dalam hal ini adalah DIDIK BANGUN RESTUAJI sehingga berdasar hal tersebut Berita Acara Hasil Verifikasi, Terdakwa langsung menyerahkan kepada Notaris/PPAT sebagai dasar penandatanganan Perjanjian Ikatan Jual Beli/Akta Jual Beli yang nantinya menjadi dasar untuk pembayaran kepada penerima ganti rugi (pemilik tanah);
- Bahwa surat Keputusan terhadap pihak-pihak yang menerima ganti rugi dalam hal ini adalah MADHUKA, membuat ringkasan kontrak sebagai persyaratan mengajukan Surat Perintah Pembayaran kepada Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

23. YUDHI KARTIKAWAN, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Mantan Wakil Ketua Tim Verifikasi Jual Beli Tanah BPLS Tahun 2013);
- Bahwa Dinas PU dimintai delegasi oleh BPLS untuk pembentukan Tim Verifikasi, lalu Dinas PU mengirimkan 2 delegasi, Saksi dan Kasi Bangunan Umum saudara SAMSUL ARIFIN sebagai pelaksana;
- Bahwa pada saat itu kapasitas Saksi adalah tergabung dalam Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan Di Wilayah 65 Rt, 3 Desa dan 9 Rt Tahun Anggaran 2013, dengan Jabatan sebagai Wakil Ketua Tim Verifikasi, yang pada saat itu Saksi di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya

Halaman 91 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Kabupaten Sidoarjo jabatan Saksi adalah Kepala Bidang Tata Bangunan DPU Cipta Karya Sidoarjo;

- Bahwa Saksi mengetahui tugas-tugas Saksi sebagai Wakil Ketua tersebut namun seingat Saksi, Saksi tidak pernah menggantikan tugas ketua secara keseluruhan kecuali menandatangani pengumuman daftar nominatif subjek dan objek serta menandatangani berita acara verifikasi yang juga menjadi tugas Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam penyusunan administrasi verifikasi, sedangkan dokumen yang Saksi tandatangi disampaikan ke kantor Saksi dalam kondisi sudah jadi dan tertandatangani atau terparaf;
- Bahwa Saksi mengetahui memang benar lahan yang ada di Desa Gempolsari termasuk yang terdampak Lumpur Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui jika lahan yang terdampak Lumpur Sidoarjo di Desa Gempolsari mendapatkan ganti rugi lahan dari BPLS ditahun 2013 dimana Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Verifikasi;
- Bahwa Saksi bertugas di seluruh area/wilayah yang terdampak lumpur Lapindo dan mendapat bantuan ganti rugi dari pemerintah seperti Desa Porong, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Mindi, Desa Gedang, Desa Ketapang dari 3 Kecamatan yakni Jabon, Kecamatan Porong dan Kecamatan Tanggulangin;
- **Bahwa Saksi turut serta dalam pengecekan dokumen yang akan diverifikasi, namun pengecekan yang Saksi lakukan hanya mengukur luasan bangunan yang akan diberikan ganti rugi;**
- Bahwa anggota sesuai bidang tugasnya. Misalnya dari PU memverifikasi luasan bangunan, dari BPN memverifikasi mengenai luasan tanahnya, dari Kepala Desa memverifikasi tentang status tanahnya;
- Bahwa ada Berita Acara Hasil Ukur, yang berisi gambar denah bangunan dan luasan bangunan, disaksikan oleh pemilik dan perangkat Desa, dalam hal ini di Desa Gempolsari disaksikan perangkat Desa termasuk Kepala Desa Abdul Harris yang nantinya akan langsung diserahkan kepada BPLS berupa laporan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek dan melakukan pengukuran terhadap bangunan di atas Persil 68;
- Bahwa sejauh yang Saksi tahu, dokumen yang dibutuhkan adalah bukti kepemilikan, administrasi kependudukan pemiliknya. Tugas dari Dinas PU

Halaman 92 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



hanya melakukan pengecekan atas bangunannya. Saksi tidak sampai melakukan pengecekan asal usul kepemilikan bangunan;

- Bahwa yang Saksi ketahui pemilik tanah di persil tersebut adalah MADHUKA selaku pemohon sekaligus penerima ganti rugi, Saksi baru mengetahui ternyata tanah tersebut adalah milik UMBARAN ketika Saksi melihat dalam buku letter c sebagai salah satu dokumen persyaratan pengajuan ganti rugi/jual beli tanah terdampak luapan lumpur Sidoarjo;
- Bahwa benar lahan tersebut masuk dalam Peta Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Presiden tentang BPLS yang terakhir. Hal itu Saksi ketahui pada saat dilakukannya sosialisasi mengenai pemberian ganti rugi lahan yang terdampak lumpur Sidoarjo yang dilaksanakan di Balai Desa pada tahun 2013. Terkait dengan siapa yang menerima ganti rugi jual/jual beli lahan tersebut Saksi mengetahuinya adalah Sdr. MADUKHA, S.Pd. yang mana Saksi mengetahuinya setelah muncul permasalahan hukum terkait ganti rugi lahan tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui lahan tersebut sesuai dengan Letter C sebagai syarat untuk pengajuan ganti rugi atasnama UMBARAN, Sdr. MADHUKA selaku pemohon sehingga lahan tersebut dicairkan menjadi atas nama Sdr. MADUKHA, S.Pd. seluas 367 M2 berupa pekarangan dan bangunan seluas 113,03 M2 dan Saksi mengetahui total ganti rugi/jual beli yang didapatkan sebesar Rp536.545.000,00;
- Bahwa terkait pelaksanaan sosialisasi mengenai Ganti Rugi lahan di Desa Gempolsari yang terdampak Lumpur Sidoarjo sepengetahuan Saksi dilaksanakan hanya sekali saja yang dilaksanakan di Balai Desa dan lahan yang mendapatkan ganti rugi di Desa Gempolsari ini berada di RT.7 sampai RT.16. Sepengetahuan Saksi, lahan-lahan yang mendapatkan ganti rugi ini berada di peta terdampak lumpur Sidoarjo kalau terkait tanah waqaf atau tanah kas Desa dapat atau tidak diajukan ganti rugi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat orang-orang mengumpulkan dokumennya untuk diajukan pencairan setelah terkumpul langsung diserahkan ke BPLS, proses verifikasi juga dilakukan di BPLS dimana saat itu sepengetahuan Saksi Terkait pelaksanaan pengukuran dilapangan yang turun adalah dari Dinas PU Cipta Karya Bapak Samsul dan Tata Ruang bersama BPLS dan mungkin saat itu juga didampingi oleh pihak BPN;

Halaman 93 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



- Bahwa terkait dokumen Pengumuman Data Yuridis dan Data Fisik Kasi Penelitian untuk Pelunasan Sisa Pembayaran 20% Pembelian Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT Tahun Anggaran 2013 Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Siadoarjo beserta lampirannya yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi mengetahui, membenarkan dan mengakui pernah menandatangani;
- Bahwa terkait dokumen Berita Acara Hasil Penelitian Untuk Pelunasan Sisa Pembayaran 80% Pembelian Tanah Dan Bangunan di Wilayah 65 RT Tahun Anggaran 2013 Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Siadoarjo beserta lampirannya yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi mengetahui, membenarkan dan mengakui pernah menandatangani;
- Bahwa Tim Verifikasi disini dimana Saksi adalah Wakil Ketua Tim Pelaksana Verifikasi adalah teknisnya dimana Anggota Tim Pelaksana Verifikasi biasanya diminta ke BPLS dalam rangka pelaksanaan Verifikasi dimana anggota Tim Pelaksana Verifikasi melakukan pemberkasan terkait persyaratan-perSaksiran dalam rangka lahan yang akan dilakukan jual beli oleh karena terdampak Lumpur Sidoarjo. Tim Verifikasi mengecek kelengkapan berkas permohonan dari warga antara lain KTP pemohon, KK, surat-surat kepemilikan atas tanah seperti Sertipikat atau yang belum bersertipikat seperti Letter C, Segel Petok D yang mana bila bukan langsung atas nama pemohon maka harus disertai dengan bukti perolehan tanah tersebut baik itu berupa kwitansi, segel petok D, atau bisa berupa akta jual beli atau akta hibah atau yang lainnya yang penting sebagai bukti perolehan hak atas tanah. Lalu dokumen lain termasuk Surat Pernyataan dari Pemohon, Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kepala Desa dan kemudian anggota tim verifikasi cek hasil pengukuran berupa Peta Bidang Tanah. Semua berkas itu dilakukan pengecekan antara data fisik dengan data yuridis. Saksi saat itu menyesuaikan antara data yuridis tadi termasuk bukti identitas, bukti kepemilikan dan bukti perolehan atas tanah sedangkan data fisik disini adalah dokumen peta bidang tanah;
- Bahwa kami selaku Tim Pelaksana Verifikasi hanya menerima satu bendel berkas permohonan warga yang di dalamnya termasuk ada Peta Bidang;
- Bahwa Tim Verifikasi ini terdapat kewajiban untuk turun kelapangan, termasuk Saksi turun ke lapangan, namun terkait dengan obyek tanah dan bangunan di lahan Persil 68 D1 Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek

Halaman 94 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa terdapat perbedaan atas luasan tanah yang terjadi di lahan Persil 68 D1 Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, dan dari Tim Pelaksana Verifikasi dari unsur BPN yang berwenang untuk mengukur luasan tanah berdasarkan data fisik dan yuridis juga tidak pernah menyampaikan kepada Saksi selaku Wakil Ketua Tim Verifikasi, sehingga pada saat itu Saksi percaya saja bahwa tidak ada masalah atas kebenaran luasan dan status lahan tersebut, Saksi sebagai Wakil Ketua Tim Verifikasi juga tidak memastikan tugas anggota Tim Pelaksana Verifikasi apakah telah benar-benar Melakukan tugas sesuai tupoksinya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya.

24. SAMSUL ARIFIN, ST., di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Pensiunan (Mantan Anggota Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di wilayah 65 RT, 3 Desa, dan 9 RT)
- Bahwa awalnya masyarakat mengajukan berkas, mengisi berkas dengan melampirkan persyaratan yuridis dan fisik. Terkait dengan persyaratan fisik ini dalam ini peta bidang dan luas bangunan yang sudah diukur Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Disana sudah ada luas bangunan dan luas tanah, luas tanah ini dalam bentuk peta bidang;
- Bahwa verifikasi yuridis terkait dengan meneliti berkas-berkas yang dilampirkan untuk mencocokkan subjek dan objeknya. Jika lahan yang telah bersertifikat maka telah dilakukan pengecekan oleh BPLS ke Kantor Pertanahan, jika belum bersertifikat maka akan dicocokkan pengecekan di kantor Desa yaitu berupa Buku Letter C Desa;
- Bahwa Tanah yang sudah bersertifikat dan tanah perseorangan atau tanah adat yang belum bersertifikat dan bentuknya masih dalam Buku Letter C, Segel Petok D dan lain sebagainya;
- Bahwa untuk penanganan masalah sosial untuk ganti rugi tanah dan bangunan yang masuk ke dalam wilayah peta di luar area terdampak terkait statusnya masih milik warga, fasilitas umum, sosial dan Wakaf itu

Halaman 95 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



masing-masing penanganannya berbeda. Pada Tahun 2013 yang sudah ada Peraturan pelaksanaannya **hanya untuk tanah milik warga** yaitu Peraturan Kepala Badan Pelaksana (BPLS) No.034/PRT/P/2011 Tentang Pembelian Tanah dan Bangunan warga korban bencana geologi, lingkungan dan sosial akibat semburan lumpur Sidoarjo namun Peraturan pelaksana untuk status tanah dan bangunan yang **Wakaf, fasilitas umum, dan fasilitas sosial** pada saat itu di tahun 2013 Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak memahami tugas Saksi selaku Anggota Tim Pelaksana Verifikasi;

- Bahwa jabatan Saksi sesuai Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Nomor: 010/KPTS/P/2013 Tanggal 25 Februari 2013 adalah selaku anggota pada Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa, dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 yang mempunyai tugas sebagaimana yang terdapat dalam surat keputusan tersebut namun **hanya yang berkaitan dengan bangunan dan tidak terlibat dalam hal yang berkaitan dengan tanah**;
- Bahwa sebagaimana dalam Berita Acara Hasil Penelitian Untuk Pelunasan Sisa Pembayaran 80% Pembelian Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT Tahun Anggaran 2013 Nomor: 115/BAHP/TV-PTB/BPLS/GEMPOLSARI/XII/2013 tertanggal 13 Desember 2013 yang antara lain disana bertanda tangan DIDIK BANGUN RESTUAJI, SH., Ir. YUDHI KARTIKAWAN, MT., SENO PRASETYO, SP, Ir. SUNARTO, SISWO HARIYONO, A.Ptnh, HOPYAN, SH., MOH. QODARI, SAMSUL ARIFIN, ST., HASAN, AIPTU WARJIIN KRISE, BRIGADIR AGUS IRAWAN, SH.M SENTOT AGUS IRAWAN, SH., ABDUL HARIS, SLAMET PRIAMBODO, M.Sc;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui apakah bangunan TPQ dapat dimintai ganti rugi atau tidak;
- **Bahwa Saksi hanya melakukan pengukuran saja tanpa mengklarifikasi bangunan tersebut, apakah TPQ atau bangunan milik perseorangan**;
- **Bahwa yang melakukan pengukuran adalah Tim Verifikasi dari unsur BPN, dan Saksi hanya bertandatangan saja dalam Berita Acara Hasil Verifikasi tersebut tanpa mengetahui kebenaran atas bidang tanah tersebut**;

Halaman 96 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, bahwa yang melakukan pengukuran adalah Tim Verifikasi dari unsur BPN, dan Saksi hanya bertandatangan saja dalam Berita Acara Hasil Verifikasi tersebut **tanpa mengetahui kebenaran atas bidang tanah tersebut;**
- Bahwa Tim kami juga yang memverifikasi dan dokumen yang telah lengkap dan sesuai maka akan kami tandai dan yang belum lengkap maka akan kami kembalikan, namun kenyataannya Tim verifikasi dimana Saksi juga termasuk di dalamnya tidak melaksanakan verifikasi tersebut, Saksi hanya melaksanakan perintah untuk mengukur bangunan yang ada di atasnya;
- **Bahwa jika memang pada saat pengajuan dokumen tersebut dalam Surat Pernyataan Jual Beli tersebut kolom tanda tangan penjual ternyata kosong harusnya ditolak oleh karena terkait dengan pengecekan berkas dokumen persyaratan disini Saksi tidak melakukan pengecekan secara detil dan ada anggota Tim yang melaksanakannya;**
- Bahwa Saksi baru mengetahui lahan tersebut sesuai dengan Letter C sebagai syarat untuk pengajuan ganti rugi atasnama UMBARAN, Sdr. MADHUKA selaku pemohon sehingga lahan tersebut dicairkan menjadi atas nama Sdr. MADUKHA, S.Pd. seluas 367 M2 berupa pekarangan dan bangunan seluas 113,03 M2 dan Saksi mengetahui total ganti rugi/jual beli yang didapatkan sebesar Rp536.545.000,00;
- Bahwa terkait dokumen Pengumuman Data Yuridis dan Data Fisik Kasil Penelitian Untuk Pelunasan Sisa Pembayaran 20% Pembelian Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT Tahun Anggaran 2013 Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo beserta lampirannya yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi mengetahui, membenarkan dan mengakui pernah menandatangani;
- Bahwa terkait dokumen Berita Acara Hasil Penelitian Untuk Pelunasan Sisa Pembayaran 80% Pembelian Tanah Dan Bangunan di Wilayah 65 RT Tahun Anggaran 2013 Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo beserta lampirannya yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi mengetahui, membenarkan dan mengakui pernah menandatangani;
- Bahwa tidak ada rapat atau briefing, meskipun pada akhirnya diketahui pada lahan persil 68 D1 Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa

Halaman 97 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terdapat permasalahan yakni kelebihan ukuran tidak ada kesesuaian antara ukuran tanah antara yang diajukan oleh MADHUKA melalui Kepala Desa Gempolsari dan ukuran tanah yang tertuang dalam daftar nominatif;

- Bahwa untuk penandatanganan seingat Saksi tidak saat tanggal yang tertera dalam Berita Acara Penelitian Data Yuridis dan Data Fisik selisih antara 1-2 hari, yang pasti Saksi hanya disodori dokumen Berita Acara Hasil Penelitian Pembelian Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT untuk pembayaran sebesar 20% dan 80% Tahun Anggaran 2013 di Desa Gempolsari, Kec. Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo tanpa mengetahui kebenaran verifikasi yang telah dilakukan dan Saksi tinggal menandatangani;
- Bahwa ada perbedaan luas tanah, terkait dengan perbedaan luasan tanah yang terjadi pada lahan tersebut, tidak ada verifikasi ulang yang dilakukan oleh para anggota tim pelaksana verifikasi, jadi Saksi berpikiran bahwa proses verifikasi telah sesuai dengan sebenarnya dan Saksi selaku Tim Verifikasi dari unsur Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Sidoarjo, hanya melakukan pengukuran luasan bangunannya saja, tanpa memastikan status bangunan tersebut apakah fasilitas umum, fasilitas sosial atau Wakaf;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya.

25. SISWO HARIYONO, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah ASN (Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan dan Plt. Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur);
- Bahwa Saksi saat itu sebagai Anggota Tim Verifikasi atau Tim Penanganan Jual beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 010/KPTS/P/2013 tanggal 25 Pebruari 2013;
- Bahwa karena Saksi sudah pernah beberapa kali ditunjuk sebagai Ketua Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan yang terkena dampak lumpur Lapindo, sejak awal penanganan dampak lumpur Lapindo oleh pemerintah, sekitar tahun 2008/2009;

Halaman 98 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



- Bahwa tupoksi masing-masing anggota tim adalah sesuai dengan tupoksi instansi masing-masing, misalnya BPN membantu percepatan verifikasi objek tanah, Dinas PU membantu percepatan verifikasi objek berupa bangunan, Camat dan Kades tugasnya membantu warga mengajukan permohonan verifikasi, dari Polres membantu melakukan pengamanan;
- Bahwa tanah yang diajukan ganti rugi melalui prosedur jual beli oleh Tim Verifikasi kepada BPLS adalah Tanah milik pribadi, baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu baik dalam Peraturan Presiden maupun Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS, untuk tanah waqaf tetap mengikuti aturan tentang tanah waqaf, bukan dengan prosedur jual beli;
- Bahwa **tim verifikasi tidak turun langsung ke lapangan, yang turun langsung ke lapangan hanya petugas pengukuran karena merupakan kewenangan dari Kantor Pertanahan setempat**. Apabila ditemukan hal yang demikian, seharusnya petugas pengukuran mencantumkan catatan dalam Berita Acara Pengukuran bahwa terhadap sebidang tanah yang diukur tersebut berdiri sebuah bangunan Masjid. Sehingga dengan adanya catatan dalam Berita Acara Pengukuran tersebut, dalam proses verifikasi bisa dilakukan pemanggilan baik kepada pemilik tanah atau kepala Desa untuk memberikan keterangan sehingga bisa diketahui dengan benar apakah tanah tersebut bisa diberikan ganti rugi oleh BPLS melalui prosedur jual beli atau tidak;
- Bahwa apabila ditemukan hal yang demikian, seharusnya petugas pengukuran mencantumkan catatan dalam Berita Acara Pengukuran bahwa terhadap sebidang tanah yang diukur tersebut berdiri sebuah TPQ. Sehingga dengan adanya catatan dalam Berita Acara Pengukuran tersebut, dalam proses verifikasi bisa dilakukan pemanggilan baik kepada pemilik tanah atau kepala Desa untuk memberikan keterangan sehingga bisa diketahui dengan benar apakah tanah tersebut bisa diberikan ganti rugi oleh BPLS melalui prosedur jual beli atau tidak;
- Bahwa selama proses pelaksanaan pengumpulan dokumen, verifikasi berdasarkan data dokumen yang telah dikroscek dengan dokumen fisik dan data yuridis yang ada, jadi seharusnya proses tersebut telah terlaksana sesuai dengan prosedur. Apabila ada indikasi dokumen palsu sejak awal tentunya pengajuan pembayaran tersebut akan ditolak. Setelah

Halaman 99 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



itu ada proses pengumuman dan masa sanggah dalam waktu tertentu guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengecek dan pelaksanaan verifikasi yang telah dilakukan. Oleh karena tidak ada sanggahan, maka Kami menganggap semua sudah sesuai;

- Bahwa sampai dengan saat ini, belum ada aturan terkait penggantian Tanah Kas Desa yang terdampak Lumpur Sidoarjo;
- Bahwa bisa saja hasil pengukuran di lokasi yang sama menjadi 367 M2 yang berbeda dengan dokumen data fisik dan yuridis yang diajukan dimana hanya luasnya 170 M2, bisa saja pada saat dilakukan pengukuran ternyata luas tanahnya berbeda, dan terhadap hal tersebut pemohon/pemilik tanah juga sudah membuat surat pernyataan atas kebenaran luas tanah yang diukur;
- Bahwa lahan di dalam pembayaran pembelian lahan di Persil 68 d I Nomor 482 seluas 367 M2 di sini apakah di dalamnya termasuk ada lahan milik Desa seluas 160 M2 tersebut dan kapasitas Saksi tidak melakukan pengukuran karena merupakan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa tidak pernah kami lakukan rapat untuk kembali mengecek atau mereview hasil pelaksanaan verifikasi karena Berita Acara dibuat untuk banyak lahan yang termuat dalam daftar nominative;
- Bahwa tidak ada yang turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan lahan dan bangunan kelapangan, hanya dari Tim Verifikasi dari unsur Cipta Karya;
- Bahwa cara melaksanakan kesesuaian subyek dan obyeknya adalah melakukan pengecekan kebenaran atas subyek (pemilik tanah) dan obyek (status tanahnya) dimana Kepala Desa ABDUL HARIS selaku anggota Saksi di Tim Pelaksana Verifikasi seharusnya menginfokan terkait dengan kebenaran status dan luasan atas tanah yang terletak di Persil 68 d I Nomor 482;
- Bahwa yang disebut sebagai Data Yuridis sebagai bagian dari berkas permohonan yang diajukan oleh warga;
- Bahwa yang disebut sebagai Data Fisik sebagai dasar permohonan warga untuk jual beli lahan yang terdampak lumpur Sidoarjo;
- Bahwa ada perbedaan luasan tanah, bahwa karena adanya surat pernyataan diatas materai yang ditandatangani lurah dan camat yang diajukan oleh pemohon MADHUKA, itulah acuan yang digunakan untuk

Halaman 100 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



pengajuan, maka dari itu Tim Pelaksana Verifikasi tidak melakukan pengecekan atas kebenaran status dan luasan tanah tersebut. Selain itu salah satu anggota Saksi dari Tim Pelaksana Verifikasi yakni ABDUL HARIS selaku Kepala Desa Gempolsari juga tidak pernah melaporkan kepada Saksi atas adanya perbedaan luasan tanah tersebut, dan Saksi juga tidak melakukan rapat maupun briefing sebelum melakukan penandatanganan Berita Acara Hasil Verifikasi, maka dari itu tanah pada persil tersebut dapat lolos dalam tahapan verifikasi;

- **Bahwa Saksi dan tim pelaksana verifikasi tidak melakukan pencocokan antara luas tanah dan/atau bangunan pada berkas permohonan warga dengan hasil ukur tanah di lapangan hanya on desk saja, dan Saksi tidak mengetahui bahwa adanya perbedaan luasan yang diajukan dalam Persil 68 tersebut, karena Saksi tidak mengecek secara langsung, dan Saksi tidak mendapat penyampaian dari anggota Saksi bahwa terdapat perbedaan luasan;**
- **Bahwa seharusnya jika ada keragu-raguan dalam pelaksanaan verifikasi harusnya dilakukan penundaan atau klarifikasi sesuai yang diamanatkan pada aturan pelaksana tersebut, namun pada saat itu Saksi selaku Ketua Tim Pelaksana Verifikasi tidak mendapat laporan apapun dari tim Saksi yang melakukan verifikasi, maka dari itu Saksi berpikiran bahwa persil tersebut tidak bermasalah;**

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya.

26. **SENO PRASETYO, S.P.**, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Pensiunan ASN (Mantan Sekretaris Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013)
- Bahwa saat itu Saksi bertugas di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur sebagai Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan;
- Bahwa terkait dengan rapat atau pertemuan yang membahas pembentukan Tim ini Saksi tidak mengetahuinya, mungkin saat itu pimpinan yang membahasnya. Saksi pernah saat setelah menjalankan tugas sebagai Tim Verifikasi ini lalu berbicara bersama teman teman

Halaman 101 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



bahwa tim ini dibentuk untuk mempercepat proses pemberian ganti rugi atas tanah dan bangunan yang terdampak lumpur Sidoarjo;

- Bahwa seingat Saksi tidak ada Surat Perintah dari pimpinan Saksi atau Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur namun Saksi dibekali Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 010/KPTS/P/2013 tanggal 25 Pebruari 2013;
- Bahwa secara umum tugas yang Saksi laksanakan adalah untuk mengecek dan mencocokkan kelengkapan berkas dan dokumen terkait Subjek dan Objek tanah dan bangunan yang terdampak lumpur Sidoarjo, lalu kami juga mencocokkan data rekening dari penerima dana jual beli lahan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui sering tugas bersama-sama melakukan pengecekan dokumen di Kantor BPLS adalah Saksi Hopyan, kalau untuk Saksi Didik Bangun Restuaji sesekali datang kekantor BPLS untuk meninjau pelaksanaan verifikasi sedangkan yang lainnya seperti Sdr. Seno Prasetyo, Sdr. Siswo Hariyono dan Sdr. M. Qodari Saksi tidak mengetahui apa tugas yang mereka laksanakan karena Saksi tidak pernah bertemu mereka saat memeriksa dokumen di Kantor BPLS;
- Bahwa Saksi hampir setiap hari melaksanakan tugas di Kantor BPLS mulai jam 16.00 Wib hingga jam 21.00 Wib dimana Saksi tidak pernah bertemu dengan mereka;
- Bahwa warga yang mengajukan permohonan memiliki identitas baik itu KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah atau Akta Perkawinan, Akta Kematian dan lain-lain itu semua kami cocokkan dengan dokumen atas objek tanah dan bangunan baik itu sertipikat, letter C, Segel Petok D, Buku kretek, Surat Pernyataan Jual Beli dan lain-lain. Kami juga cocokkan dengan surat pernyataan atau surat permohonan terkait luasan lahan yang dimohonkan oleh pemohon. Bila semua dokumen itu cocok atau sikron satu sama lain lalu kami mengisi cek list verifikasi dokumen lalu kami serahkan kepada administrasi untuk ditindaklanjuti dengan pembuatan Berita Acara Hasil Penelitian untuk pelunasan pembayaran 20% atau 80%;
- Bahwa data fisik adalah dokumen yang berisi luasan lahan, batas-batas, peruntukannya untuk sawah, atau pekarangan dan lain-lain sedangkan data yuridis yaitu berupa dokumen-dokumen identitas pemilik tanah dan bangunan, dokumen atas objek tanah dan bangunan serta dokumen asal usul kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut;

Halaman 102 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait siapa yang mengajukan permohonan pengukuran apakah dari BPLS atau dari warga pemohon;
- Bahwa terkait apakah ada yang kelapangan dari Tim Verifikasi khususnya yang berasal dari BPN Saksi tidak mengetahuinya, karena tugas Saksi berada di Kantor BPLS, Saksi diberikan dokumen data fisik dan data yuridis dari pemohon dan kami melakukan verifikasi terkait kecocokan data yang ada;
- Bahwa yang terpenting adalah kesesuaian antara dokumen data fisik dengan data yuridis yang diajukan sehingga dianggap telah lolos verifikasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang Saksi tangani adalah lahan milik perorangan dan milik perusahaan;
- Bahwa Saksi selaku Tim Verifikasi melakukan tugas antara lain melakukan Penelitian Berkas oleh Tim Verifikasi terkait persyaratan-persyaratan yang ada dalam berkas permohonan warga dan Pencocokan antara luas tanah dan/atau bangunan pada berkas permohonan warga dengan hasil ukur tanah (bagi tanah yang tidak bersertipikat) dan bangunan dari instansi pelaksana pengukuran. Namun terkait dengan pengukuran bangunan itu merupakan tugas dan fungsi tim yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah Wakaf tidak dapat diperjual belikan oleh karena tanah Wakaf sudah diserahkan untuk kepentingan masyarakat nanti jika dimohonkan jual beli dalam hal ini akan ada kesulitan siapa yang akan menerima dana jual beli tersebut;
- **Bahwa sesuai dengan aturan tersebut terkait tanah Wakaf yang terdampak lumpur Sidoarjo seharusnya dilakukan mekanisme penukaran tanah dan/atau bangunan bukan melalui mekanisme jual beli;**
- Bahwa terkait tanah di Desa mana saja yang kami laksanakan verifikasi Saksi tidak ingat pasti namun jika didasarkan atas Saksi bertandatangan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Pembelian Tanah dan Bangunan untuk pembayaran 20% dan 80% tahun 2013 maka Desa Gempolsari termasuk yang kami lakukan verifikasi.
- Bahwa Saksi selaku Sekreteris Tim Verifikasi atau Tim Penanganan Jual Beli Lahan yang terdampak Lumpur Sidoarjo bertugas selaku Sekretaris dan melakukan proses administrasi berkas-berkas terkait verifikasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 103 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli TAUFIK RACHMAN, SH, LL.M, Ph.D., di bawah sumpah memberikan pendapatnya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Ketua Departemen Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Penanggungjawab Mata Kuliah Hukum Pidana Korupsi;
- Bahwa Ahli pernah diminta untuk memberikan Keterangan Ahli Pidana dalam berbagai perkara pidana yang ditangani oleh Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK. Ahli juga pernah diminta USAID sebagai Ahli Pidana dalam project CEGAH di Indonesia;
- Bahwa untuk mengetahui definisi Tindak Pidana Korupsi harus melihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang rKomisi Pemberantasan Koupsi;
- Bahwa dalam Pasal *a quo*, Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara, sedangkan Pasal 3 penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara;
- Bahwa unsur Pasal 55 KUHP khususnya Pasal 55 Ayat (1) ke-1 mengatur terkait status pelaku tindak pidana yang diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: 1) Orang yang melakukan, 2) orang yang menyuruh melakukan, atau 3). Orang yang turut melakukan perbuatan itu; Menurut R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan apa yang dimaksud orang yang turut melakukan yaitu “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Halaman 104 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, *Hoge Raad* Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;
- Bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 9 UU PTPK dapat disimpulkan bahwa para pelaku betul-betul melakukan Kerjasama yang disadari dan dikehendaki oleh para pelaku (*wills en witten*). dan para pelaku harus Bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, dalam hal ini perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) perbuatan melwan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, Pasal 3 penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan Pasal 9 pemalsuan buku atau dokumen administrasi.
- Bahwa eberapa peraturan menyebutkan sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 angka 1 UU aquo menyebutkan: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - b. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (“UU BPK”): “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”
 - c. Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“UU Perbendaharaan Negara”): “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”
 - d. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”): “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan

Halaman 105 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

Adapun apa yang dimaksud dengan “keuangan negara”, di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
 - b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, **badan hukum**, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;
- Bahwa sepanjang pertanyaan apakah uang pembayaran ganti rugi terhadap tanah dan bangunan yang terdampak Lumpur Sidoarjo masuk ke dalam ruang lingkup keuangan Negara yang pengelolaannya haruslah berdasar pada ketentuan Undang-undang tersebut (UURI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara) ahli sampaikan bahwa bukan kompetensi ahli untuk menentukan, namun jika yang dimaksud sesuai dengan penjelasan UU Tipikor maka menurut ahli termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara, namun ahli sarankan untuk memeriksa ahli keuangan negara.
- Bahwa menurut Ahli **Unsur pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yaitu:**
- a) Setiap orang :Orang perseorangan atau termasuk korporasi.
 - b) Melawan hukum : Makna melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan melawan hukum dalam arti formil dimana perbuatan melawan hukum dianggap bertentangan dengan hukum tertulis.
 - c) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :Dimaknai melakukan perbuatan agar menjadi kaya, dari yang belum kaya menjadi kaya maupun dari yang kaya menjadi lebih kaya
 - d) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara :Dalam buku R Wiyono: Yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan

Halaman 106 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

- e) Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UU Tipikor.
- f) Keuangan negara, di dalam penjelasan umum Undang-Undang 31 tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
 - berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;
- **Bahwa menurut Ahli Unsur Pasal 3 adalah sebagai berikut:**
- Setiap orang :Orang perseorangan atau termasuk korporasi.
 - Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi: Sebagaimana telah dijelaskan oleh R. Wiyono dalam bukunya, yang menguraikan bahwa: yang dimaksud dengan “menguntungkan” sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Sehingga unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - Menyalahgunakan: tidak sebagaimana mestinya;

Halaman 107 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



- d. Kewenangan yang ada padanya: Memiliki kewenangan tetapi dilakukan tidak sesuai dengan tujuan kewenangan tersebut atau tidak memiliki kewenangan namun berlaku seolah oleh memiliki kewenangan. Kewenangan : serangkaian hak yang melekat pada jabatan untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik → dilihat di contoh keputusan menteri, keputusan presiden atau AD korporasi
- e. Kesempatan yang ada padanya: peluang yang dapat dimanfaatkan pelaku. Peluang biasanya terdapat dalam ketentuan-ketentuan tata kerja
- f. Sarana yang ada padanya: cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan.
- g. Jabatan: suatu lingkungan/lingkup pekerjaan tetap yang diadakan guna kepentingan negara/kepentingan umum → jadi ada pemberi kerja (negara), kerja (tupoksi) dan upah (gaji/tunjangan) → ada jabatan karir → jabatan struktural (berdasarkan struktur organisasi) dan jabatan fungsional (berdasarkan fungsi) → peneliti, dokter dosen.
- h. Kedudukan: berkaitan dengan fungsi, direktur bank swasta bisa → tidak terbatas pejabat
- i. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara : Dalam buku R Wiyono: Yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.
- j. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UU Tipikor.
- k. Keuangan negara, di dalam penjelasan umum UU no 31 tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan

Halaman 108 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

– **Bahwa menurut Ahli Unsur Pasal 9 ayat adalah sebagai berikut:**

- a. **Pegawai negeri:** Pegawai Negeri adalah meliputi: a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- b. **atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu:** orang perorangan dan/atau korporasi selain yang dimaksud pegawai negeri namun ia diberi tugas menjalankan jabatan atau kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang secara umum baik sifatnya yang berlangsung dalam kurun waktu yang lama atau sebentar atau singkat
- c. **dengan sengaja:** Unsur dengan sengaja ditunjukkan dengan unsur kesengajaan (*wils en wittens* / menghendaki dan mengetahui)
- d. **memalsu:** Pengertian memalsu berarti, “surat sudah ada lalu ditambah/dikurangi atau dirubah isinya. Namun menurut ahli frasa “memalsu” dalam Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 ditafsirkan secara luas, yaitu mencakup perbuatan membuat palsu (*valselijk opmaken*) maupun perbuatan memalsu (*vervalsen*) buku atau daftar yang sudah ada
- e. buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi: Mengenai apa yang dimaksudkan dengan “**buku atau**

Halaman 109 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi” adalah buku atau daftar yang khusus diperuntukkan bagi pemeriksaan administrasi **antara lain** adalah: Buku Kas, Buku Jurnal, Buku Pengawasan Bank, Buku Pengawasan Pembangunan dan dan dokumen lainnya sepanjang digunakan untuk pemeriksaan administrasi (menjadi syarat” administrasi) maupun yang tidak sebagaimana dimaksud pada poin 12 *aquo*.

- Bahwa dari tiga Pasal pokok yang ditanyakan *aquo* (Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 dan Pasal 9) dikaitkan dengan fakta obyektif dalam kronologi maka menurut ahli Pasal 2 ayat (1) yang lebih tepat diterapkan dengan alasan perbuatan melawan hukumnya tidak hanya satu namun kompleks yaitu memalsukan dokumen, **MADHUKA** selaku pemohon verifikasi dan **ABDUL HARIS** selaku Tim Verifikasi yang kemudian bekerjasama sehingga meskipun permohonan tersebut diketahui tidak benar akan tetapi tetap diloloskan (berkas Persil 68 d I Nomor 482) dan kemudian dibuatkan Berita Acara Hasil Verifikasi yang secara nyata melanggar beberapa aturan yang sifatnya tertulis (melawan hukum formil) sehingga negara dirugikan.
- Bahwa menurut ahli perbuatan **ABDUL HARIS** dan **MADHUKA**, S.Pd dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan unsur Pasal-Pasal *a quo*, hanya saja melihat kompleksitas perbuatan melawan hukum yang dilakukan kedua Saksi lebih tepat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UU 31/1999;
- Bahwa berdasarkan kronologi yang telah diuraikan di atas terdapat fakta obyektif yang menyebutkan bahwa:
 1. **MADHUKA** bukan pemilik lahan Persil 68 d I Nomor 482 Buku letter C/ Buku Kretek Desa Gempolsari yang diajukan yang diajukan permohonan pembayaran ganti rugi;
 2. **ABDUL HARIS** Lurah dan sebagai anggota tim verifikasi mengetahui permohonan tersebut namun bukannya permohonan tersebut ditolak akan tetapi **ABDUL HARIS** justru membenarkan verifikasi dan meloloskannya;
 3. Berdasarkan hasil pengukuran BPN Kab. Sidoarjo yang luasnya 367 M² dimana Sdr. **MADHUKA** tidak berhak menerima ganti rugi atas tanah tersebut.
- Bahwa berdasarkan fakta obyektif tersebut nampak bahwa kedua Saksi **ABDUL HARIS** dan **MADHUKA** menyadari dan menghendaki dan

Halaman 110 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama terjadinya perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 9 UU PTPK, maka atas hal tersebut pula ketentuan Pasal 55 KUHP khususnya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan;

2. HARI SUNDJAJA, S.Sos., di bawah janji di persidangan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Ahli sebagai Auditor Madya pada Inspektorat Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Ahli memiliki Sertifikat untuk Penghitungan Kerugian Daerah dari BPK RI di Jakarta. Tugas pokok Ahli sebagai auditor pada intinya adalah melakukan audit atas kinerja dan keuangan yang bersumber dari APBD serta berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 33/PUU-XI/2012;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016, Inspektorat berwenang melakukan penghitungan kerugian negara, tetapi tidak berhak menyatakan adanya kerugian Negara;
- Bahwa kerugian secara menyeluruh (*total lost*). Jumlah pembayaran yang dilakukan oleh BPLS atas lahan persil 68 D I Nomor 482 Buku Letter C / Buku Kretek Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin adalah tidak sah berdasarkan Perpres Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor 034/PRT/P/2011 tentang Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Bencana Geologi, Lingkungan dan Sosial Akibat Semburan Lumpur Sidoarjo tidak sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo dan Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Nomor 034/PRT/P/2011 tentang Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Bencana Geologi, Lingkungan dan Sosial Akibat Semburan Lumpur Sidoarjo, sehingga secara keseluruhan dihitung sebagai kerugian Negara;

Halaman 111 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Kajari Sidoarjo tanggal 12 September 2022 Nomor B-4495/M.5.19/Fd.1/2022 perihal permintaan bantuan penghitungan kerugian negara dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Sidoarjo Nomor: 700/2378/438.4/2022, Ahli ditugaskan sebagai tim pemeriksa. Hasil audit sebagaimana yang sudah Ahli serahkan ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
- Bahwa Audit dilakukan secara utuh dan menyeluruh dengan cara mendapatkan bukti bukti yang relevan, kompeten, cukup, dan materil dengan meminta dokumen hasil Penuntut Umuman yang dilakukan oleh Kejari Sidoarjo, mendapatkan dasar hukum yang lengkap, serta melakukan klarifikasi/koordinasi dengan pihak Kejari Sidoarjo. Berdasarkan bukti yang didapat, mengungkapkan fakta fakta yang terjadi dan melakukan analisis atas fakta fakta guna menyimpulkan hasil penghitungan kerugian Negara;
- Bahwa, terdapat penyimpangan terhadap Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/ PRT/ P/ 2011 Tanggal 26 Oktober 2011 dalam proses pembelian Tanah dan Bangunan TPQ pada Persil 68 d I Nomor 482 Buku Letter C/ Buku Kretek Desa Gempolsari yang menggunakan dana APBN oleh BPLS. Hal tersebut sebagai akibat kelalaian Tim Verifikasi yang tidak cermat dalam melakukan verifikasi terhadap obyek dan subyek atas pengajuan proses pembelian tanah dan bangunan tersebut di atas;
- Bahwa sebagaimana dalam fakta hasil Penuntut Umum, bahwa tanah di lokasi Persil 68 d I Nomor 482 Buku Letter C/ Buku Kretek Desa Gempolsari seluas 170 M² merupakan tanah wakaf dari Sdr. Umbaran (Alm) kepada Takmir Masjid Al Istiqomah, bukan milik pribadi Sdr. Madukha. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/ PRT/ P/ 2011 Tanggal 26 Oktober 2011, tanah dan bangunan di atasnya tidak dapat diajukan untuk mendapatkan ganti rugi dalam proses jual beli oleh BPLS. Jika tanah dan bangunan tersebut sudah di beli oleh BPLS dengan dana dari APBN, maka atas pembayaran pembelian dihitung sebagai kerugian negara;
- **Bahwa akibat penyimpangan dalam proses pembelian tanah dan bangunan tersebut telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp536.545.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat**

Halaman 112 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima ribu rupiah) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pembelian Lahan Persil 68 D I Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Nomor: X.700/2616/438.4/2022 Tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa juga mengajukan **Ahli yang meringankan Dr. YAGUS SUYADI, SH., M.Si.**, di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Ahli adalah Kepala Biro Hukum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI/Staf Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI;
- Bahwa proses pengukuran bidang tanah merupakan proses penghimpun data fisik atas suatu bidang tanah yang dimohonkan yang pelaksanaannya oleh petugas ukur berdasarkan Surat Perintah Kantor Pertanahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan sebelumnya harus membayar PNBPN kepada negara;
- Bahwa apabila suatu bidang tanah dalam hal ini pelaksanaan pendaftaran tanah yang turut terdampak Lumpur Sidoarjo dilakukan pengukuran oleh pihak Kantor Pertanahan namun sebenarnya tanah tersebut tidak masuk dalam daftar tanah yang diajukan pengukuran dan tidak masuk dalam Surat Tugas Petugas Ukur yang melakukan pengukuran, maka seharusnya pengukuran tersebut tidak dibenarkan dan tidak sesuai ketentuan dan tentunya tidak pula membayar PNBPN kepada negara;

Bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan "Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis". Aturan ini juga seharusnya diterapkan dalam pelaksanaan Verifikasi oleh Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan yang terdampak Bencana Lumpur Sidoarjo Tahun 2013 dimana seharusnya pula Tim Verifikasi melaksanakan pencocokan atas data fisik dan data yuridis juga melakukan pengecekan atau penelitian data yuridis berupa berkas permohonan warga sebagai bentuk



pengejawantahan aturan Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut dalam proses pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I DIDIK BANGUN RESTUAJI, SH., MH, di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa adalah ASN (Mantan Ketua Tim Pelaksana Verifikasi pada BPLS Tahun 2013);
- Bahwa Terdakwa saat itu sebagai Ketua Tim Verifikasi atau Tim Penanganan Jual beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 010/KPTS/P/2013 tanggal 25 Pebruari 2013;
- Bahwa karena Terdakwa sudah pernah beberapa kali ditunjuk sebagai Ketua Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan yang terkena dampak lumpur Lapindo, sejak awal penanganan dampak lumpur Lapindo oleh pemerintah, sekitar tahun 2008/2009;
- Bahwa Tupoksi masing-masing anggota tim adalah sesuai dengan tupoksi instansi masing-masing, misalnya BPN membantu percepatan verifikasi objek tanah, Dinas PU membantu percepatan verifikasi objek berupa bangunan, Camat dan Kades tugasnya membantu warga mengajukan permohonan verifikasi, dari Polres membantu melakukan pengamanan;
- Bahwa tanah yang diajukan ganti rugi melalui prosedur jual beli oleh Tim Verifikasi kepada BPLS adalah Tanah milik pribadi, baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu baik dalam Peraturan Presiden maupun Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS, untuk tanah waqaf tetap mengikuti aturan tentang tanah wakaf, bukan dengan prosedur jual beli;
- Bahwa Tim Verifikasi tidak turun langsung ke lapangan, yang turun langsung ke lapangan hanya petugas pengukuran karena merupakan kewenangan dari Kantor Pertanahan setempat. Apabila ditemukan hal yang demikian, seharusnya petugas pengukuran mencantumkan catatan dalam Berita Acara Pengukuran bahwa terhadap sebidang tanah yang diukur tersebut berdiri sebuah bangunan Masjid. Sehingga dengan adanya catatan dalam Berita

Halaman 114 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Acara Pengukuran tersebut, dalam proses verifikasi bisa dilakukan pemanggilan baik kepada pemilik tanah atau kepala Desa untuk memberikan keterangan sehingga bisa diketahui dengan benar apakah tanah tersebut bisa diberikan ganti rugi oleh BPLS melalui prosedur jual beli atau tidak;

- Bahwa apabila ditemukan hal yang demikian, seharusnya petugas pengukuran mencantumkan catatan dalam Berita Acara Pengukuran bahwa terhadap sebidang tanah yang diukur tersebut berdiri sebuah TPQ. Sehingga dengan adanya catatan dalam Berita Acara Pengukuran tersebut, dalam proses verifikasi bisa dilakukan pemanggilan baik kepada pemilik tanah atau kepala Desa untuk memberikan keterangan sehingga bisa diketahui dengan benar apakah tanah tersebut bisa diberikan ganti rugi oleh BPLS melalui prosedur jual beli atau tidak;
- Bahwa selama proses pelaksanaan pengumpulan dokumen, verifikasi berdasarkan data dokumen yang telah dikroscek dengan dokumen fisik dan data yuridis yang ada, jadi seharusnya proses tersebut telah terlaksana sesuai dengan prosedur. Apabila ada indikasi dokumen palsu sejak awal tentunya pengajuan pembayaran tersebut akan ditolak. Setelah itu ada proses pengumuman dan masa sanggah dalam waktu tertentu guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengecek dan pelaksanaan verifikasi yang telah dilakukan. Oleh karena tidak ada sanggahan, maka Kami menganggap semua sudah sesuai;
- Bahwa sampai dengan saat ini, belum ada aturan terkait penggantian Tanah Kas Desa yang terdampak Lumpur Sidoarjo;
- Bahwa bisa saja hasil pengukuran di lokasi yang sama menjadi 367 M2 yang berbeda dengan dokumen data fisik dan yuridis yang diajukan dimana hanya luasnya 170 M2, bisa saja pada saat dilakukan pengukuran ternyata luas tanahnya berbeda, dan terhadap hal tersebut pemohon/pemilik tanah juga sudah membuat surat pernyataan atas kebenaran luas tanah yang diukur;
- Bahwa lahan di dalam pembayaran pembelian lahan di Persil 68 d I Nomor 482 seluas 367 M2 di sini apakah di dalamnya termasuk ada lahan milik Desa seluas 160 M2 tersebut dan kapasitas Saksi tidak melakukan pengukuran karena merupakan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa tidak pernah kami lakukan rapat untuk kembali mengecek atau mereview hasil pelaksanaan verifikasi karena Berita Acara dibuat untuk banyak lahan yang termuat dalam daftar nominative;

Halaman 115 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan lahan dan bangunan kelapangan, hanya dari Tim Verifikasi dari unsur Cipta Karya;
- Bahwa cara melaksanakan kesesuaian subyek dan obyeknya adalah melakukan pengecekan kebenaran atas subyek (pemilik tanah) dan obyek (status tanahnya) dimana Kepala Desa ABDUL HARIS selaku anggota Saksi di Tim Pelaksana Verifikasi seharusnya menginfokan terkait dengan kebenaran status dan luasan atas tanah yang terletak di Persil 68 d I Nomor 482;
- Bahwa terkait adanya perbedaan luas lahan didalam data fisik dan data yuridis maka yang diutamakan menjadi acuan adalah Data Fisik yaitu Peta Bidang hasil pengukuran.
- Bahwa ada perbedaan luasan tanah, bahwa karena adanya surat pernyataan diatas materai yang ditandatangani lurah dan camat yang diajukan oleh pemohon MADHUKA, itulah acuan yang digunakan untuk pengajuan, maka dari itu Tim Pelaksana Verifikasi tidak melakukan pengecekan atas kebenaran status dan luasan tanah tersebut;
- Bahwa selain itu salah satu anggota Saksi dari Tim Pelaksana Verifikasi yakni ABDUL HARIS selaku Kepala Desa Gempolsari juga tidak pernah melaporkan kepada Saksi atas adanya perbedaan luasan tanah tersebut, dan Saksi juga tidak melakukan rapat maupun briefing sebelum melakukan penandatanganan Berita Acara Hasil Verifikasi, maka dari itu tanah pada persil tersebut dapat lolos dalam tahapan verifikasi;

Terdakwa II Ir. SUNARTO, di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa adalah Pensiunan ASN;
- Bahwa saat itu saya bertugas di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur sebagai Kepala Terdakwa Pengendalian Pertanahan;
- Bahwa terkait dengan rapat atau pertemuan yang membahas pembentukan Tim ini Terdakwa tidak mengetahuinya, mungkin saat itu pimpinan yang membahasnya. Saya pernah saat setelah menjalankan tugas sebagai Tim Verifikasi ini lalu berbicara bersama teman teman bahwa tim ini dibentuk untuk mempercepat proses pemberian ganti rugi atas tanah dan bangunan yang terdampak lumpur Sidoarjo. Seingat Terdakwa tidak ada Surat Perintah dari pimpinan saya atau Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur

Halaman 116 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saya dibekali Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 010/KPTS/P/2013 tanggal 25 Pebruari 2013. Secara umum tugas yang saya laksanakan adalah untuk mengecek dan mencocokkan kelengkapan berkas dan dokumen terkait Subjek dan Objek tanah dan bangunan yang terdampak lumpur Sidoarjo, lalu kami juga mencocokkan data rekening dari penerima dana jual beli lahan tersebut;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sering tugas bersama-sama melakukan pengecekan dokumen di Kantor BPLS adalah Saksi HOPYAN, kalau untuk Saksi DIDIK BANGUN RESTUAJI sesekali datang kekantor BPLS untuk meninjau pelaksanaan verifikasi sedangkan yang lainnya seperti Sdr. SENO PRASETYO, Sdr. Siswo Hariyono dan Sdr. M. Qodari saya tidak mengetahui apa tugas yang mereka laksanakan karena saya tidak pernah bertemu mereka saat memeriksa dokumen di Kantor BPLS;
- Bahwa Terdakwa hampir setiap hari melaksanakan tugas di Kantor BPLS mulai jam 16.00 Wib hingga jam 21.00 Wib dimana saya tidak pernah bertemu dengan mereka;
- Bahwa warga yang mengajukan permohonan memiliki identitas baik itu KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah atau Akta Perkawinan, Akta Kematian dan lain-lain itu semua kami cocokkan dengan dokumen atas objek tanah dan bangunan baik itu sertipikat, Letter C, Segel Petok D, Buku Kretek, Surat Pernyataan Jual Beli dan lain-lain. Kami juga cocokkan dengan surat pernyataan atau surat permohonan terkait luasan lahan yang dimohonkan oleh pemohon;
- Bahwa apabila semua dokumen itu cocok atau sikron satu sama lain lalu kami mengisi cek list verifikasi dokumen lalu kami serahkan kepada administrasi untuk ditindaklanjuti dengan pembuatan Berita Acara Hasil Penelitian untuk pelunasan pembayaran 20% atau 80%;
- Bahwa data fisik adalah dokumen yang berisi luasan lahan, batas-batas, peruntukannya untuk sawah, atau pekarangan dan lain - lain sedangkan data yuridis yaitu berupa dokumen-dokumen identitas pemilik tanah dan bangunan, dokumen atas objek tanah dan bangunan serta dokumen asal usul kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait siapa yang mengajukan permohonan pengukuran apakah dari BPLS atau dari warga pemohon;
- Bahwa terkait apakah ada yang kelapangan dari Tim Verifikasi khususnya yang berasal dari BPN saya tidak mengetahuinya, karena tugas Terdakwa

Halaman 117 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



berada di Kantor BPLS, saya diberikan dokumen data fisik dan data yuridis dari pemohon dan kami melakukan verifikasi terkait kecocokan data yang ada;

- Bahwa yang terpenting adalah kesesuaian antara dokumen data fisik dengan data yuridis yang diajukan sehingga dianggap telah lolos verifikasi;
- Bahwa yang Terdakwa tangani adalah lahan milik perorangan dan milik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa selaku Tim Verifikasi melakukan tugas antara lain melakukan Penelitian Berkas oleh Tim Verifikasi terkait persyaratan-persyaratan yang ada dalam berkas permohonan warga dan Pencocokan antara luas tanah dan/atau bangunan pada berkas permohonan warga dengan hasil ukur tanah (bagi tanah yang tidak bersertipikat) dan bangunan dari instansi pelaksana pengukuran. Namun terkait dengan pengukuran bangunan itu merupakan tugas dan fungsi tim yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tanah Wakaf tidak dapat diperjual belikan oleh karena tanah Wakaf sudah diserahkan untuk kepentingan masyarakat nanti jika dimohonkan jual beli dalam hal ini akan ada kesulitan siapa yang akan menerima dana jual beli tersebut;
- Bahwa sesuai dengan aturan tersebut terkait tanah Wakaf yang terdampak lumpur Sidoarjo seharusnya dilakukan mekanisme penukaran tanah dan/atau bangunan bukan melalui mekanisme jual beli;
- Bahwa terkait tanah di Desa mana saja yang kami laksanakan verifikasi saya tidak ingat pasti namun jika didasarkan atas saya bertanda tangan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Pembelian Tanah dan Bangunan untuk pembayaran 20% dan 80% tahun 2013 maka Desa Gempolsari termasuk yang kami lakukan verifikasi.
- Bahwa terkait adanya perbedaan luas lahan didalam data fisik dan data yuridis maka yang diutamakan menjadi acuan adalah Data Fisik yaitu Peta Bidang hasil pengukuran;

Terdakwa III HOPYAN, SH., di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa adalah ASN di Kantor Pertanahan Kota Kediri sebagai Koordinator Sub Penetapan Hak;

Halaman 118 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ini bertugas di Kantor Pertanahan Kota Kediri selaku Koordinator Sub Penetapan Hak;
- Bahwa terkait dengan rapat atau pertemuan yang membahas pembentukan Tim ini Terdakwa tidak mengetahuinya, mungkin saat itu pimpinan yang membahasnya. Saksi pernah saat setelah menjalankan tugas sebagai Tim Verifikasi ini lalu berbicara bersama teman teman bahwa tim ini dibentuk untuk mempercepat proses pemberian ganti rugi atas tanah dan bangunan yang terdampak lumpur Sidoarjo. Seingat Terdakwa tidak ada Surat Perintah dari pimpinan Terdakwa atau Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur namun Saksi dibekali Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 010/KPTS/P/2013 tanggal 25 Pebruari 2013;
- Bahwa secara umum tugas yang Terdakwa laksanakan adalah untuk mengecek dan mencocokkan kelengkapan berkas dan dokumen terkait Subjek dan Objek tanah dan bangunan yang terdampak lumpur Sidoarjo, lalu kami juga mencocokkan data rekening dari penerima dana jual beli lahan tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sering tugas bersama-sama melakukan pengecekan dokumen di Kantor BPLS adalah Saksi HOPYAN, kalau untuk Saksi DIDIK BANGUN RESTUAJI sesekali datang kekantor BPLS untuk meninjau pelaksanaan verifikasi sedangkan yang lainnya seperti Sdr. SENO PRASETYO, Sdr. SISWO HARIYONO dan Sdr. M. Qodari Terdakwa tidak mengetahui apa tugas yang mereka laksanakan karena Saksi tidak pernah bertemu mereka saat memeriksa dokumen di Kantor BPLS. Saksi hamper setiap hari melaksanakan tugas di Kantor BPLS mulai jam 16.00 Wib hingga jam 21.00 Wib dimana Saksi tidak pernah bertemu dengan mereka;
- Bahwa warga yang mengajukan permohonan memiliki Identias baik itu KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah atau Akta Perkawinan, Akta Kematian dan lain-lain itu semua kami cocokkan dengan dokumen atas objek tanah dan bangunan baik itu sertipikat, Letter C, Segel Petok D, Buku Kretek, Surat Pernyataan Jual Beli dan lain-lain. Kami juga cocok dengan surat pernyataan atau surat permohonan terkait luasan lahan yang dimohonkan oleh pemohon;
- Bahwa apabila semua dokumen itu cocok atau sikron satu sama lain lalu kami mengisi cek list verifikasi dokumen lalu kami serahkan kepada administrasi untuk ditindaklanjuti dengan pembuatan Berita Acara Hasil Penelitian untuk pelunasan pembayaran 20% atau 80%;

Halaman 119 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data fisik adalah dokumen yang berisi luasan lahan, batas-batas, peruntukannya untuk sawah, atau pekarangan dan lain-lain sedangkan data yuridis yaitu berupa dokumen-dokumen identitas pemilik tanah dan bangunan, dokumen atas objek tanah dan bangunan serta dokumen asal usul kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait siapa yang mengajukan permohonan pengukuran apakah dari BPLS atau dari warga pemohon;
- Bahwa terkait apakah ada yang kelapangan dari Tim Verifikasi khususnya yang berasal dari BPN Terdakwa tidak mengetahuinya, karena tugas Terdakwa berada di Kantor BPLS, Terdakwa diberikan dokumen data fisik dan data yuridis dari pemohon dan kami melakukan verifikasi terkait kecocokan data yang ada;
- Bahwa yang terpenting adalah kesesuaian antara dokumen data fisik dengan data yuridis yang diajukan sehingga dianggap telah lolos verifikasi;
- Bahwa terkait adanya perbedaan luas lahan didalam data fisik dan data yuridis maka yang diutamakan menjadi acuan adalah Data Fisik yaitu Peta Bidang hasil pengukuran.
- Bahwa Terdakwa selaku Tim Verifikasi melakukan tugas antara lain melakukan Penelitian Berkas oleh Tim Verifikasi terkait persyaratan-persyaratan yang ada dalam berkas permohonan warga dan Pencocokan antara luas tanah dan/atau bangunan pada berkas permohonan warga dengan hasil ukur tanah (bagi tanah yang tidak bersertipikat) dan bangunan dari instansi pelaksana pengukuran. Namun terkait dengan pengukuran bangunan itu merupakan tugas dan fungsi tim yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tanah Wakaf tidak dapat diperjual belikan oleh karena tanah Wakaf in ikan Sudah diserahkan untuk kepentingan masyarakat nanti jika dimohonkan jual beli dalam hal ini akan ada kesulitan siapa yang akan menerima dana jual beli tersebut;
- Bahwa sesuai dengan aturan tersebut terkait tanah Wakaf yang terdampak lumpur Sidoarjo seharusnya dilakukan mekanisme penukaran tanah dan/atau bangunan bukan melalui mekanisme jual beli;
- Bahwa terkait tanah di Desa mana saja yang kami laksanakan verifikasi Saksi tidak ingat pasti namun jika didasarkan atas Saksi bertanda tangan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Pembelian Tanah dan Bangunan untuk

Halaman 120 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran 20% dan 80% tahun 2013 maka Desa Gempolsari termasuk yang kami lakukan verifikasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bendel Asli Daftar Nominatif Pembayaran 20% di 65 RT (Besuki, Mindi, Gempolsari, Pamotan, Gedang, Wunut, Ketapang, Kalitengah, Glagaharum) PIJB 65 RT 20% Nomor: 127 s/d 234 dari Bidang Sosial Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tahun 2013
2. 1 (satu) Bendel Asli Daftar Nominatif Pembayaran 80% di 65 RT (Besuki, Mindi, Gempolsari, Pamotan, Gedang, Wunut, Ketapang, Kalitengah, Glagaharum) PIJB 65 RT 80% Nomor: 151 s/d 236 dari Bidang Sosial Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tahun 2013
3. 1 (satu) bendel Asli Ceklist: Verifikasi Pembayaran 20%
4. 1 (satu) bundel Asli yang berisi SP2D SPP dan fotocopy Nominatif 20%
5. 1 (satu) bundel Asli yang berisi SP2D, SPP dan fotocopy Nominatif 80%
6. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Badan Pelaksana BPLS Nomor 02 / KPTS /PA /2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Inti Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Lingkungan Badan Pelaksana BPLS Tahun Anggaran 2013
7. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Badan Pelaksana BPLS No 10 /KPTS /P /2013 Tanggal 25 Febuari 2013 tentang: Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan Di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013
8. 1 (satu) bundel Asli pengumuman data yuridis dan data fisik serta lampirannya untuk pembayaran 20% Tahun Anggaran 2013
9. 1 (satu) bundel Asli pengumuman data yuridis dan data fisik serta lampirannya untuk pembayaran 80 % Tahun Anggaran 2013
10. 1 (satu) bundel Asli Salinan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli untuk Pembayaran 20% No. 29 Tanggal 04 Desember 2013
11. 1 (satu) bundel Asli Salinan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli untuk Pembayaran 80% No. 29 Tanggal 16 Desember 2013
12. 1 (satu) lembar asli Daftar Nominatif Pembayaran 20%
13. 1 (satu) lembar asli Daftar Nominatif Pembayaran 80%
14. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Sejarah Tanah No: 300 /305 /404.7.16.12 / 2013 tanggal 02 Desember 2013
15. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 24 Oktober 1981

Halaman 121 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) Bendel Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 1072 atas Nama MADHUKA (sarjana Pendidikan), FATCHUL MUBIN dan MUHAMMAD NURUL HIDAYAT Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Luas Tanah 1.030 M²
17. 1 (satu) Bendel Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 1351 atas Nama MADHUKA (sarjana Pendidikan), FATCHUL MUBIN dan MUHAMMAD NURUL HIDAYAT Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Luas Tanah 3159 M²
18. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2014
19. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014
20. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat hari Sabtu tanggal 30 Maret 2014
21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama NUR ROHMAD tanggal 25 Maret 2014 dengan jumlah Rp 669.500.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama CHOIRUN NASIRIN tanggal 03 Maret 2014 dengan jumlah Rp 2.053.350.000,00 (dua milyar lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
23. 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 10/2014 Tanggal 28 Pebruari 2014 antara Nur Rohmad selaku penjual dan Madukha, Fatchul Mubin, Muhammad Nurul HidAyat selaku Pembeli
24. 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 27/2014 tanggal 04 April 2014 antara Choirun Nasichin, Choirun Nasirin, Choirun Naimin, Fuji 'Ulya, Choirun Na'mir, Komila selaku penjual dan selaku penjual dan Madukha, Fatchul Mubin, Muhammad Nurul HidAyat selaku Pembeli
25. 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan yang menyatakan bahwa penggunaan nama Madukha, Muhammad Nurul HidAyat dan Fatchul Mubin tersebut hanya selaku pengurus Takmir Masjid Al Istiqomah bukan milik Pribadi.
26. 1 (satu) bendel Surat Permohonan pengukuran dan pemetaan tanah pada Desa Gempolsari,
27. 1 (satu) bendel gambar ukur asli nomor 17.845 s/d 17.856, 17.857, 19.859 lokasi Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo atas nama pemohon MADUKHA, KUNYATI, dan MAIDAH
28. 1 (satu) SK dan Daftar Lampiran No: 45 /HP /BPN-35.15/2016 Tanggal 16 Agustus 2016
29. 1 (satu) Lembar Permohonan Lampiran 13 Tanggal 19 Mei 2016
30. 1 (satu) Surat Kuasa No. TNH 03 /04 /2016 Tanggal 6 Januari 2016

Halaman 122 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) Fc KTP KK Penerima dan Pemberi Kuasa
32. 1 (satu) FC Daftar Tanah yang dikuasai oleh BP-BPLS Desa Gempolsari (66 RT) Kec Tanggulangin Kab. Sidoarjo Tanggal Januari 2016
33. 1 (satu) FC Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo,
34. STTD, SPS, dan Kwitansi Pembayaran Tanggal 22 Juni 2016,
35. 1 (satu) FC PBT Nomor 4422/2014.
36. 1 (satu) Asli Salinan Perjanjian Jual Beli dan Kuasa Nomor 215 tanggal 16 Desember 2013 Notaris Edwin Subarkah, SH terkait pembayaran tanah 80%.
37. 1 (satu) Asli Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 239 tanggal 12 Agustus 2014 Notaris EDWIN SUBARKAH SH.
38. 1 (satu) Fotocopy KTP An MADUKHA dan SITI MUSBICHAH Legalisir
39. 1 (satu) Fotocopy KK Nomor 3515062601093834 Legalisir
40. 1 (satu) Fotocopy Kutipan Akta Nikah legalisir
41. (satu) Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 300 /153 / 404.7.16.12 /2013 tertanggal 20 Sep:ber 2013 legalisir
42. 1 (satu) Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli Lahan Persil 68 d I Nomor 482 Buku Letter C luas 170 M² dari Sdr UMBARAN kepada Sdr MADUKHA tertanggal 5 Agustus 1997 legalisir
43. 1 (satu) Fotocopy lembar Buku Letter C lahan Persil 68 d I Nomor 482 legalisir
44. 1 (satu) fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Tertutang PBB NOP 35.15.060.006.011-0132.0 legalisir
45. 1 (satu) Fotocopy Sertipikat Hak Pakai No 1 Gempolsari kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo 23 Agustus 2016 legalisir.
46. 1 (satu) Asli Surat Pernyataan Jual Beli Lahan Persil 68 d I Nomor 482 Buku Letter C Luas 170 M² dari Sdr. UMBARAN kepada Sdr. MADUKHA tertanggal 5 Agustus 1997.
47. 1 (satu) Asli Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 28 Tanggal 4 Desember 2013 Notaris EDWIN SUBARKAH, SH Terkait Jual Beli Lahan Persil 68 d I Nomor 480 tercatat Luas 170 M² untuk pembayaran 20%;
48. 1 (satu) Asli Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 30 Tanggal 4 Desember 2013 Notaris EDWIN SUBARKAH, SH. Terkait Jual Beli Lahan Persil 80 d II Nomor 21 tercatat Luas 240 M² untuk pembayaran 20%;

Halaman 123 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh Saksi-Saksi maupun oleh Para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam berita acara sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** adalah selaku Ketua Pelaksana Tim, Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, SH.** masing-masing selaku Anggota Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor 010/KPTS/P/2013 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor 013/ KPTS/ P/ 2013 tentang Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, untuk tanah dan bangunan yang dapat diajukan ganti rugi atau dapat dilakukan pembelian akibat terkena dampak lumpur lapindo yaitu terhadap tanah dan bangunan yang terkena dampak luapan lumpur yang wilayahnya berada di dalam peta area terdampak dan di luar peta area terdampak. Terhadap tanah dan bangunan yang berada di dalam peta area terdampak untuk pembayaran pembelian tanah dan bangunannya ditanggung oleh PT. LAPINDO BRANTAS sedangkan **untuk pembayaran pembelian tanah dan bangunan yang berada di luar Peta Area Terdampak ditanggung oleh APBN dengan pembayaran melalui BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo);**
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelaksana Nomor 43/KPTS/P/2008 tentang Besaran Bantuan Sosial dan Besaran Harga Jual Beli Tanah dan Bangunan tanggal 12 September 2008 telah diatur sebagai berikut: Tanah Sawah sejumlah Rp120.000/M²; Tanah Pekarangan sejumlah Rp1.000.000/M²; dan untuk Bangunan sejumlah Rp1.500.000/M²;



4. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima atas peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, terhadap sebagian wilayah **Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo telah ditetapkan termasuk wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Terdampak dan diantaranya yaitu di sebagian RT 12, yang terletak di sebelah selatan jalan Kabupaten di lingkup wilayah RW 03 di Desa Gempolsari;**
5. Bahwa status tanah dan bangunan yang dapat dilakukan pembelian oleh BPLS yaitu tanah milik warga korban bencana geologi, lingkungan dan sosial akibat semburan lumpur Sidoarjo, baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat dengan berdasarkan bukti kepemilikan yang sah;
6. Bahwa Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** selaku Ketua Pelaksana Tim. Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, SH** masing-masing selaku anggota Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 memiliki Tugas dan Tanggung Jawab:
 - a) Menetapkan alur proses pelaksanaan pembelian tanah dan bangunan di wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu;
 - b) Menandatangani pengumuman daftar nominatif subjek dan objek;
 - c) Menandatangani pengesahan atas pengumuman subjek dan objek;
 - d) Menandatangani Berita Acara Hasil Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek;
 - e) Menandatangani Nota Dinas Penyerahan Berita Acara Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo cq. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penanganan Bidang Sosial sebagai Dasar Penandatanganan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) dan Akta Jual Beli (AJB) oleh Notaris/PPAT;
 - f) Menyerahkan laporan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
 - g) Menetapkan susunan tim verifikasi tiap-tiap wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.

Halaman 125 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



7. Bahwa dalam Diktum Keempat menyatakan bahwa disamping tugas-tugasnya sebagaimana dalam Diktum Ketiga, Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT yang berasal dari luas instansi Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo melakukan tugas pokok dan fungsinya dari masing-masing instansi yang diwakili sebagaimana berikut:
 - a. Kepolisian Resor Sidoarjo: Mencegah dan menindak potensi tindak pidana dalam proses pelaksanaan verifikasi;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo: Memeriksa kepastian identitas Kependudukan dan Perijinan terhadap berkas permohonan warga;
 - c. **Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur: Memeriksa kesesuaian antara subjek dan objek dalam berkas permohonan warga.**
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/PRT/ P/ 2011 tentang Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Bencana Geologi, Lingkungan dan Sosial Akibat Semburan Lumpur Sidoarjo, verifikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan berkas permohonan jual beli tanah dan bangunan warga.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/PRT/P/2011 menerangkan Tugas Tim Verifikasi Pembelian Tanah dan Bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) yaitu:
 - a. Menetapkan alur proses pelaksanaan pembelian tanah dan bangunan;
 - b. Menerima dan mencatat berkas permohonan pembelian tanah dan bangunan dari warga;
 - c. **Melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan warga;**
 - d. **Mencocokkan antara luas tanah dan/ atau bangunan pada berkas permohonan warga dengan hasil ukur tanah (bagi tanah yang tidak bersertifikat) dan bangunan dari instansi pelaksana pengukuran;**
 - e. **Membuat dan mengumumkan daftar nominatif subjek dan objek;**
 - f. **Membuat pengesahan atas pengumuman subjek dan objek;**
 - g. Membuat Berita Acara Hasil Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek;
 - h. Membuat Nota Dinas Penandatanganan Berita Acara Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek kepada Pengarah dan Penanggungjawab Tim Verifikasi; dan



- i. Membuat Nota Dinas Penyerahan Berita Acara Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo cq. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penanganan Bidang Sosial sebagai Dasar Penandatanganan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) dan Akta Jual Beli (AJB) oleh Notaris/ PPAT.
10. Bahwa saksi MADUKHA, SPd tidak berhak atas pembayaran tanah dan bangunan Persil 68 d I Nomor 482 oleh karena Jual Beli antara Sdr. UMBARAN dengan Sdr. MADUKHA sebagaimana dalam Surat Segel Pernyataan Jual Beli adalah tidak pernah terjadi dan kebenaran Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh saksi ABDUL HARIS selaku Kepala Desa Gempolsari Tahun 2013 dan juga selaku Anggota Tim Verifikasi adalah tidak benar, sehingga dasar kepemilikan pemohon (Data Yuridis) disini adalah palsu;
11. Bahwa terdapat perbedaan luas tanah dan bangunan yaitu berdasarkan DATA YURIDIS berkas permohonan berupa Segel Pernyataan Jual Beli dan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Fotocopy Buku Letter C memuat luas tanah yaitu 170 M² yang berbeda dengan DATA FISIK berupa Peta Bidang Tanah Nomor 01367 seluas 367 M². Disini terdapat perbedaan luas lahan sekitar 197 M² yang tidak turut diajukan permohonan pembayaran oleh Sdr. MADUKHA dan ternyata perbedaan luas tanah dan bangunan tersebut dikarenakan didalamnya terdapat Tanah Kas Desa Gempolsari yaitu Persil 68 d I Nomor 10 seluas 160 M² yang posisinya berdampingan disebelah timur lahan Persil 68 d I Nomor 482;
12. Bahwa walaupun secara nyata ada perbedaan luas lahan antara Data Yuridis dan Data Fisik tersebut Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** selaku Ketua Pelaksana Tim, Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, SH** masing-masing selaku anggota Tim Verifikasi tetap meloloskan permohonan Persil 68 d I Nomor 482 ini serta tanah dan bangunannya seharusnya tidak dilakukan pembayaran bila Tim Verifikasi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Tupoksinya namun kenyataannya Tim Verifikasi dalam prosesnya tidak melakukan tugasnya sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/ PRT/ P/ 2011 Tanggal 26 Oktober 2011, yakni:
 1. Tidak melakukan penelitian berkas terkait persyaratan-persyaratan yang ada di dalam berkas permohonan warga;



2. Tidak mencocokkan antara luas tanah dan/atau bangunan pada berkas permohonan warga dengan hasil ukur tanah dan bangunan dari instansi pelaksana pengukuran;
3. Tidak membuat dan mengumumkan daftar nominatif subyek dan obyek yang benar;
4. Membuat pengesahan atas pengumuman subyek dan obyek yang tidak benar;
5. Membuat Berita Acara Hasil Verifikasi dan Daftar Nominatif Subyek dan onbyek yang tidak benar;
6. Membuat nota dinas penandatanganan Berita Acara Verifikasi dan Daftar Nominatif Subyek dan Obyek kepada pengarah dan penanggung jawab Tim Verifikasi yang tidak benar; dan
7. Menandatangani nota dinas penyerahan berita acara verifikasi dan daftar nominatif subjek dan objek kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo melalui Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penanganan Bidang Sosial sebagai dasar penandatanganan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) dan/atau Akta Jual Beli (AJB) oleh notaris /PPAT yang tidak benar.

13. Bahwa Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** bersama-sama dengan Terdakwa II **Ir. SUNARTO**, Terdakwa III **HOPYAN, SH.**, Saksi **Ir. YUDHI KARTIKAWAN, MT**, Saksi **SAMSUL ARIFIN, ST**, Saksi **SENO PRASETYO SP**, Saksi **SISWO HARIYONO, A.Ptnh**, Saksi **WARJIIN KRISE**, Saksi **BRIGADIR AGUS IRAWAN, SH**, Saksi **SENTOT KUNMARDIANTO**, Saksi **ABDUL HARIS**, Saksi **SLAMET PRIAMBODO, M.Sc.** selaku Tim Verifikator dan Saksi **KUSNUL KHULUK** selaku PPK masing-masing selaku anggota **tidak secara seksama dan detil atas pelaksanaan verifikasi dimana bila terdapat kejanggalan, perbedaan luas tanah dan bangunan sehingga terjadi ketidaksesuaian proses pembayaran atas tanah dan bangunan yang terdampak lumpur sidoarjo** maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/ PRT/ P/ 2011, Tim Verifikasi Pembelian Tanah dan Bangunan sejatinya melakukan: a. Klarifikasi dan konfirmasi kepada warga dan pihak terkait apabila ada keragu-raguan sehingga sesuai dengan Pasal 21 Ayat (3), Tim Verifikasi tidak menerbitkan pengumuman daftar nominatif subyek dan obyek dan melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada warga dan pihak terkait, apabila

Halaman 128 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



diketahui tidak adanya permohonan atas tanah seluas 170m² dan adanya perbedaan luasan tanah antara yang diajukan MADHUKA dan hasil ukur tanah Persil 68 d I Nomor 482 Buku Kretek/ Buku Krawangan Desa Gempolsari dimana pada luasan 367M² senilai Rp536.545.000,00 adalah Tanah Kas Desa;

14. Bahwa Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** bersama-sama dengan Terdakwa II **Ir. SUNARTO**, Terdakwa III **HOPYAN, SH.**, Saksi Ir. YUDHI KARTIKAWAN, MT, Saksi SAMSUL ARIFIN, ST, Saksi SENO PRASETYO SP, Saksi SISWO HARIYONO, A.Ptnh, Saksi WARJIIN KRISE, Saksi BRIGADIR AGUS IRAWAN, SH, Saksi SENTOT KUNMARDIANTO, Saksi ABDUL HARIS, Saksi SLAMET PRIAMBODO, M.Sc. selaku Tim Verifikator dan Saksi KUSNUL KHULUK selaku PPK tetap memproses pembayaran dengan menandatangani Berita Acara Hasil Penelitian Pembelian Tanah Dan Bangunan Di Wilayah 65 Rukun Tetangga untuk pembayaran 20% Tahun Anggaran 2013 Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Nomor: 117/BAHP/TV-PTB/BPLS/GEMPOLSARI/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 dan Berita Acara Hasil Penelitian Pembelian Tanah Dan Bangunan Di Wilayah 65 Rukun Tetangga untuk pembayaran 80% Tahun Anggaran 2013 Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Nomor: 115/BAHP/TV-PTB/BPLS/GEMPOLSARI/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013, dimana dalam Berita Acara tersebut terdapat perbedaan Luas Lahan, yang mengakibatkan saksi MADUKHA, S.Pd menerima pembayaran ganti rugi lahan dan bangunan sebesar Rp536.545.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diterima dalam bentuk transfer rekening pribadi miliknya pada Bank BNI Cabang Sidoarjo No rekening: 0278693349;

15. Bahwa selanjutnya saksi MADUKHA, SPd, mencairkan uang sejumlah Rp536.545.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) rekeingnya dan dipergunakan untuk:

1. Diserahkan Sdr. AHMAD LUKMAN (Alm) sebagai jasa pegurusan surat Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Dipergunakan untuk tambahan pembelian tanah / lahan sebesar Rp201.850.000,00 (dua ratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);



3. Diminta oleh Kepala Desa Gempolsari yang baru Sdr. SYA'RONY ALIEM sebesar Rp284.195.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

16. Bahwa perbuatan Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** bersama-sama dengan Terdakwa II **Ir. SUNARTO**, Terdakwa III **HOPYAN, SH.**, Saksi Ir. YUDHI KARTIKAWAN, MT, Saksi SAMSUL ARIFIN, ST, Saksi SENO PRASETYO SP, Saksi SISWO HARIYONO, A.Ptnh, Saksi WARJIIN KRISE, Saksi BRIGADIR AGUS IRAWAN, SH, Saksi SENTOT KUNMARDIANTO, Saksi ABDUL HARIS, Saksi SLAMET PRIAMBODO, M.Sc. selaku Tim Verifikator dan Saksi KUSNUL KHULUK selaku PPK serta Saksi MADUKHA telah melanggar ketentuan-ketentuan yaitu:

1. Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40;
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo pada Pasal 15b angka 10;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pesrubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi melalui mekanisme Pembelian Tanah dan Bangunan sesuai Peraturan KaBapel BPLS Nomor 034/ PRT/ P/ 2011. Adapun Pembelian tanah dan bangunan ini dapat berupa Tanah Pekarangan, Tanah Sawah dan Bangunan (Pasal 6);
4. Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/ PRT/ P/ 2011 Pasal 21 Ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa "Tugas Tim Verifikasi Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) yaitu: mencocokkan antara luas tanah dan/ atau bangunan pada berkas permohonan warga dengan hasil ukur tanah (bagi tanah yang belum bersertifikat) dan bangunan dari instansi pelaksana pengukuran. Seharusnya Tim Verifikasi menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menunda meloloskan berkas permohonan lahan tersebut dan melakukan pengecekan ulang atau klarifikasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/PRT/P/2011, Tim Verifikasi Pembelian Tanah dan Bangunan dapat melakukan: a. Klarifikasi dan konfirmasi kepada warga dan pihak terkait apabila ada keragu-raguan terkait bukti kepemilikan dan atau keterangan-keterangan lain dalam berkas permohonan yang diajukan warga;

Halaman 130 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



5. Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Nomor 010/KPTS/P/2013 Tentang Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Nomor 013/KPTS/P/2013 "Tugas dan tanggungjawab Kepala Desa Gempolsari selaku Anggota Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT, yaitu melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan warga sebagai dasar pengumuman".

17. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** bersama-sama dengan Terdakwa II **Ir. SUNARTO**, Terdakwa III **HOPYAN, SH.**, Saksi Ir. YUDHI KARTIKAWAN, MT, Saksi SAMSUL ARIFIN, ST, Saksi SENO PRASETYO SP, Saksi SISWO HARIYONO, A.Ptnh, Saksi WARJIIN KRISE, Saksi BRIGADIR AGUS IRAWAN, SH, Saksi SENTOT KUNMARDIANTO, Saksi ABDUL HARIS, Saksi SLAMET PRIAMBODO, M.Sc. selaku Tim Verifikator dan Saksi KUSNUL KHULUK selaku PPK serta Saksi MADUKHA telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp536.545.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang Majelis Hakim perhitungkan dan tetapkan berdasarkan jumlah pencairan anggaran yang dikeluarkan oleh Negara melalui BPLS kepada Saksi MADUKHA selaku penerima gantirugi, hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pembelian Lahan Persil 68 D I Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Nomor: X.700/2616/438.4/2022 Tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan *a quo*, Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas yakni dakwaan kesatu atau dakwaan kedua, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan terhadap Terdakwa adalah dakwaan kesatu yang berbentuk subsidairitas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu tersebut berbentuk dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 132 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Secara melawan hukum,
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang atau subyek/pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang ditujukan kepada setiap orang secara umum, baik perorangan maupun korporasi dan kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) yang dapat diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang maksudnya bahwa subjek tersebut harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI**, Terdakwa II **Ir. SUNARTO**, Terdakwa III **HOPYAN, SH.** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan diawal Tuntutan Pidana ini, serta pada awal persidangan identitas para Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh para Terdakwa sebagai jati dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** adalah selaku Ketua Pelaksana Tim, Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, SH.** masing-masing selaku Anggota Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan



di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor 010/KPTS/P/2013 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor 013/ KPTS/ P/ 2013 tentang Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013, oleh karena itu tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Setiap Orang” telah terpenuhi;**

Ad.2 Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan: bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor adalah *genus delict* (delik umum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah *species delict* (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno (2009:16), yang mengatakan: "bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan *genusnya*, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah *spesiesnya*. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum" (Majalah Varia Peradilan No. 307 Juni 2011, hlm.33-34). Menyalahgunakan kewenangan menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayumedia, Malang, April 2005 hlm. 51 adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan

Halaman 134 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau kebiasaan. Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif, berupa kewenangan *diskresioner* (*vrij bestuur, freies ermessen*) untuk melaksanakan kebijakannya (*beleid*) dalam mengatasi segera, dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan, yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan UU (kekuasaan terikat), tetapi merupakan kekuasaan yang aktif, meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri, dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vage normen*) (Indrianto Seno Adji, 2007 : 422);

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum tersebut apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan para Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** adalah selaku Ketua Pelaksana Tim, Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, SH.** masing-masing selaku Anggota Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor 010/KPTS/P/2013 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor 013/ KPTS/ P/ 2013 tentang Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, untuk tanah dan bangunan yang dapat diajukan ganti rugi atau dapat dilakukan pembelian akibat terkena dampak lumpur lapindo yaitu terhadap tanah dan bangunan yang terkena dampak luapan lumpur yang wilayahnya berada di dalam peta area terdampak dan di luar peta area terdampak. Terhadap tanah dan bangunan yang berada di dalam peta area terdampak untuk pembayaran pembelian tanah dan bangunannya ditanggung oleh PT. LAPINDO BRANTAS sedangkan **untuk pembayaran pembelian tanah dan bangunan yang berada di luar Peta Area Terdampak ditanggung oleh APBN dengan pembayaran melalui BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelaksana Nomor 43/KPTS/P/2008 tentang Besaran Bantuan Sosial dan Besaran Harga Jual Beli Tanah dan Bangunan tanggal 12 September 2008 telah diatur sebagai berikut: Tanah Sawah sejumlah Rp120.000/M². Tanah Pekarangan sejumlah Rp1.000.000/M². dan untuk Bangunan sejumlah Rp1.500.000/M²;

Halaman 135 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima atas peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, terhadap sebagian wilayah **Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo telah ditetapkan termasuk wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Terdampak dan diantaranya yaitu di sebagian RT 12, yang terletak di sebelah selatan jalan Kabupaten di lingkup wilayah RW 03 di Desa Gempolsari;**

Menimbang, bahwa status tanah dan bangunan yang dapat dilakukan pembelian oleh BPLS yaitu tanah milik warga korban bencana geologi, lingkungan dan sosial akibat semburan lumpur Sidoarjo, baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat dengan berdasarkan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** selaku Ketua Pelaksana Tim. Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, SH** masing-masing selaku anggota Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 memiliki Tugas dan Tanggung Jawab:

- a) Menetapkan alur proses pelaksanaan pembelian tanah dan bangunan di wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu;
- b) Menandatangani pengumuman daftar nominatif subjek dan objek;
- c) Menandatangani pengesahan atas pengumuman subjek dan objek;
- d) Menandatangani Berita Acara Hasil Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek;
- e) Menandatangani Nota Dinas Penyerahan Berita Acara Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo cq. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penanganan Bidang Sosial sebagai Dasar Penandatanganan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) dan Akta Jual Beli (AJB) oleh Notaris/PPAT;
- f) Menyerahkan laporan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

Halaman 136 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g) Menetapkan susunan tim verifikasi tiap-tiap wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.

Menimbang, bahwa dalam Diktum Keempat menyatakan bahwa disamping tugas-tugasnya sebagaimana dalam Diktum Ketiga, Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT yang berasal dari luas instansi Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo melakukan tugas pokok dan fungsinya dari masing-masing instansi yang diwakili sebagaimana berikut:

- a. Kepolisian Resor Sidoarjo: Mencegah dan menindak potensi tindak pidana dalam proses pelaksanaan verifikasi;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo: Memeriksa kepastian identitas Kependudukan dan Perijinan terhadap berkas permohonan warga;
- c. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur: Memeriksa kesesuaian antara subjek dan objek dalam berkas permohonan warga.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/ PRT/ P/ 2011 tentang Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Bencana Geologi, Lingkungan dan Sosial Akibat Semburan Lumpur Sidoarjo, verifikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan berkas permohonan jual beli tanah dan bangunan warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/PRT/P/2011 menerangkan Tugas Tim Verifikasi Pembelian Tanah dan Bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) yaitu:

- a. Menetapkan alur proses pelaksanaan pembelian tanah dan bangunan;
- b. Menerima dan mencatat berkas permohonan pembelian tanah dan bangunan dari warga;
- c. Melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan warga;**
- d. Mencocokkan antara luas tanah dan/ atau bangunan pada berkas permohonan warga dengan hasil ukur tanah (bagi tanah yang tidak bersertifikat) dan bangunan dari instansi pelaksana pengukuran;**
- e. Membuat dan mengumumkan daftar nominatif subjek dan objek;**
- f. Membuat pengesahan atas pengumuman subjek dan objek;**
- g. Membuat Berita Acara Hasil Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek;



- h. Membuat Nota Dinas Penandatanganan Berita Acara Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek kepada Pengarah dan Penanggungjawab Tim Verifikasi; dan
- i. Membuat Nota Dinas Penyerahan Berita Acara Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo cq. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penanganan Bidang Sosial sebagai Dasar Penandatanganan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) dan Akta Jual Beli (AJB) oleh Notaris/ PPAT;

Menimbang, bahwa saksi MADUKHA, SPd tidak berhak atas pembayaran tanah dan bangunan Persil 68 d I Nomor 482 oleh karena Jual Beli antara Sdr. UMBARAN dengan Sdr. MADUKHA sebagaimana dalam Surat Segel Pernyataan Jual Beli adalah tidak pernah terjadi dan kebenaran Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh saksi ABDUL HARIS selaku Kepala Desa Gempolsari Tahun 2013 dan juga selaku Anggota Tim Verifikasi adalah tidak benar, sehingga dasar kepemilikan pemohon (Data Yuridis) disini adalah palsu;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan luas tanah dan bangunan yaitu berdasarkan DATA YURIDIS berkas permohonan berupa Segel Pernyataan Jual Beli dan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Fotocopy Buku Letter C memuat luas tanah yaitu 170 M² yang berbeda dengan DATA FISIK berupa Peta Bidang Tanah Nomor 01367 seluas 367 M². Disini terdapat perbedaan luas lahan sekitar 197 M² yang tidak turut diajukan permohonan pembayaran oleh Sdr. MADUKHA dan ternyata perbedaan luas tanah dan bangunan tersebut dikarenakan didalamnya terdapat Tanah Kas Desa Gempolsari yaitu Persil 68 d I Nomor 10 seluas 160 M² yang posisinya berdampingan disebelah timur lahan Persil 68 d I Nomor 482;

Menimbang, bahwa walaupun secara nyata ada perbedaan luas lahan antara Data Yuridis dan Data Fisik tersebut Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** selaku Ketua Pelaksana Tim, Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, SH** masing-masing selaku anggota Tim Verifikasi tetap meloloskan permohonan Persil 68 d I Nomor 482 ini serta tanah dan bangunannya seharusnya tidak dilakukan pembayaran bila Tim Verifikasi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Tupoksinya namun kenyataannya Tim Verifikasi dalam prosesnya tidak melakukan tugasnya sesuai dengan Pasal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/ PRT/ P/ 2011 Tanggal 26 Oktober 2011, yakni:

1. Tidak melakukan penelitian berkas terkait persyaratan-persyaratan yang ada di dalam berkas permohonan warga;
2. Tidak mencocokkan antara luas tanah dan/atau bangunan pada berkas permohonan warga dengan hasil ukur tanah dan bangunan dari instansi pelaksana pengukuran;
3. Tidak membuat dan mengumumkan daftar nominatif subyek dan obyek yang benar;
4. Membuat pengesahan atas pengumuman subyek dan obyek yang tidak benar;
5. Membuat Berita Acara Hasil Verifikasi dan Daftar Nominatif Subyek dan onbyek yang tidak benar;
6. Membuat nota dinas penandatanganan Berita Acara Verifikasi dan Daftar Nominatif Subyek dan Obyek kepada pengarah dan penanggung jawab Tim Verifikasi yang tidak benar; dan
7. Menandatangani nota dinas penyerahan berita acara verifikasi dan daftar nominatif subjek dan objek kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo melalui Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penanganan Bidang Sosial sebagai dasar penandatanganan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) dan/atau Akta Jual Beli (AJB) oleh notaris /PPAT yang tidak benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** bersama-sama dengan Terdakwa II **Ir. SUNARTO**, Terdakwa III **HOPYAN, SH.**, Saksi Ir. YUDHI KARTIKAWAN, MT, Saksi SAMSUL ARIFIN, ST, Saksi SENO PRASETYO SP, Saksi SISWO HARIYONO, A.Ptnh, Saksi WARJIIN KRISE, Saksi BRIGADIR AGUS IRAWAN, SH, Saksi SENTOT KUNMARDIANTO, Saksi ABDUL HARIS, Saksi SLAMET PRIAMBODO, M.Sc. selaku Tim Verifikator dan Saksi KUSNUL KHULUK selaku PPK masing-masing selaku anggota **tidak secara seksama dan detil atas pelaksanaan verifikasi dimana bila terdapat kegagalan, perbedaan luas tanah dan bangunan sehingga terjadi ketidaksesuaian proses pembayaran atas tanah dan bangunan yang berdampak lumpur sidoarjo** maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/ PRT/ P/ 2011, Tim Verifikasi Pembelian Tanah dan Bangunan sepatinya melakukan: a. Klarifikasi dan konfirmasi kepada warga dan pihak terkait apabila ada keragu-raguan sehingga

Halaman 139 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 21 Ayat (3), Tim Verifikasi tidak menerbitkan pengumuman daftar nominatif subyek dan obyek dan melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada warga dan pihak terkait, apabila diketahui tidak adanya permohonan atas tanah seluas 170m² dan adanya perbedaan luasan tanah antara yang diajukan MADHUKA dan hasil ukur tanah Persil 68 d I Nomor 482 Buku Kretek/ Buku Krawangan Desa Gempolsari dimana pada luasan 367M² senilai Rp536.545.000,00 adalah Tanah Kas Desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** bersama-sama dengan Terdakwa II **Ir. SUNARTO**, Terdakwa III **HOPYAN, SH.**, Saksi Ir. YUDHI KARTIKAWAN, MT, Saksi SAMSUL ARIFIN, ST, Saksi SENO PRASETYO SP, Saksi SISWO HARIYONO, A.Ptnh, Saksi WARJIIN KRISE, Saksi BRIGADIR AGUS IRAWAN, SH, Saksi SENTOT KUNMARDIANTO, Saksi ABDUL HARIS, Saksi SLAMET PRIAMBODO, M.Sc. selaku Tim Verifikator dan Saksi KUSNUL KHULUK selaku PPK tetap memproses pembayaran dengan menandatangani Berita Acara Hasil Penelitian Pembelian Tanah Dan Bangunan Di Wilayah 65 Rukun Tetangga untuk pembayaran 20% Tahun Anggaran 2013 Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Nomor: 117/BAHP/TV-PTB/BPLS/GEMPOLSARI/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 **dan** Berita Acara Hasil Penelitian Pembelian Tanah Dan Bangunan Di Wilayah 65 Rukun Tetangga untuk pembayaran 80% Tahun Anggaran 2013 Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Nomor: 115/BAHP/TV-PTB/BPLS/GEMPOLSARI/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013, dimana dalam Berita Acara tersebut terdapat perbedaan Luas Lahan, yang mengakibatkan saksi MADUKHA, S.Pd menerima pembayaran ganti rugi lahan dan bangunan sebesar Rp536.545.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diterima dalam bentuk transfer rekening pribadi miliknya pada Bank BNI Cabang Sidoarjo No rekening: 0278693349;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MADUKHA, SPd, mencairkan uang sejumlah Rp536.545.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) rekeingnya dan dipergunakan untuk:

1. Diserahkan Sdr. AHMAD LUKMAN (Alm) sebagai jasa pegurusan surat Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Dipergunakan untuk tambahan pembelian tanah / lahan sebesar Rp201.850.000,00 (dua ratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 140 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Diminta oleh Kepala Desa Gempolsari yang baru Sdr. SYA'RONY ALIEM sebesar Rp284.195.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** bersama-sama dengan Terdakwa II **Ir. SUNARTO**, Terdakwa III **HOPYAN, SH.**, Saksi Ir. YUDHI KARTIKAWAN, MT, Saksi SAMSUL ARIFIN, ST, Saksi SENO PRASETYO SP, Saksi SISWO HARIYONO, A.Ptnh, Saksi WARJIIN KRISE, Saksi BRIGADIR AGUS IRAWAN, SH, Saksi SENTOT KUNMARDIANTO, Saksi ABDUL HARIS, Saksi SLAMET PRIAMBODO, M.Sc. selaku Tim Verifikator dan Saksi KUSNUL KHULUK selaku PPK serta Saksi MADUKHA telah melanggar ketentuan-ketentuan yaitu:

1. Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40;
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo pada Pasal 15b angka 10;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pesrubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi melalui mekanisme Pembelian Tanah dan Bangunan sesuai Peraturan KaBapel BPLS Nomor 034/ PRT/ P/ 2011. Adapun Pembelian tanah dan bangunan ini dapat berupa Tanah Pekarangan, Tanah Sawah dan Bangunan (Pasal 6);
4. Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/ PRT/ P/ 2011 Pasal 21 Ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa "Tugas Tim Verifikasi Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) yaitu: mencocokkan antara luas tanah dan/ atau bangunan pada berkas permohonan warga dengan hasil ukur tanah (bagi tanah yang belum bersertifikat) dan bangunan dari instansi pelaksana pengukuran. Seharusnya Tim Verifikasi menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menunda meloloskan berkas permohonan lahan tersebut dan melakukan pengecekan ulang atau klarifikasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/PRT/P/2011, Tim Verifikasi Pembelian Tanah dan Bangunan dapat melakukan: a. Klarifikasi dan konfirmasi kepada warga dan pihak terkait apabila ada keragu-raguan terkait bukti kepemilikan dan atau keterangan-keterangan lain dalam berkas permohonan yang diajukan warga;
5. Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Nomor 010/KPTS/P/2013 Tentang Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan

Halaman 141 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Nomor 013/KPTS/P/2013 "Tugas dan tanggungjawab Kepala Desa Gempolsari selaku Anggota Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT, yaitu melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan warga sebagai dasar pengumuman".

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** bersama-sama dengan Terdakwa II **Ir. SUNARTO**, Terdakwa III **HOPYAN, SH.**, Saksi Ir. YUDHI KARTIKAWAN, MT, Saksi SAMSUL ARIFIN, ST, Saksi SENO PRASETYO SP, Saksi SISWO HARIYONO, A.Ptnh, Saksi WARJIIN KRISE, Saksi BRIGADIR AGUS IRAWAN, SH, Saksi SENTOT KUNMARDIANTO, Saksi ABDUL HARIS, Saksi SLAMET PRIAMBODO, M.Sc. selaku Tim Verifikator dan Saksi KUSNUL KHULUK selaku PPK serta Saksi MADUKHA telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp536.545.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang Majelis Hakim perhitungkan dan tetapkan berdasarkan jumlah pencairan anggaran yang dikeluarkan oleh Negara melalui BPLS kepada Saksi MADUKHA selaku penerima gantirugi, hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pembelian Lahan Persil 68 D I Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Nomor: X.700/2616/ 438.4/2022 Tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dan keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat diterapkan atas diri para Terdakwa, oleh karena dari rangkaian perbuatan para Terdakwa melakukan hal-hal tersebut di atas adalah karena adanya kewenangan yang dimiliki Para Terdakwa dengan kata lain para Terdakwa tidak dapat melakukan hal tersebut bila tidak diberi kewenangan bagi Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** bersama-sama dengan Terdakwa II **Ir. SUNARTO**, Terdakwa III **HOPYAN, SH.**, Saksi Ir. YUDHI KARTIKAWAN, MT, Saksi SAMSUL ARIFIN, ST, Saksi SENO PRASETYO SP, Saksi SISWO HARIYONO, A.Ptnh,

Halaman 142 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WARJIIN KRISE, Saksi BRIGADIR AGUS IRAWAN, SH, Saksi SENTOT KUNMARDIANTO, Saksi ABDUL HARIS, Saksi SLAMET PRIAMBODO, M.Sc. selaku Tim Verifikator dan Saksi KUSNUL KHULUK selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor 010/KPTS/P/2013 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor 013/KPTS/P/2013 tentang Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013, serta Saksi MADUKHA selaku Kepala Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) Al Istiqomah;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum, baik formil maupun materiil. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam bukunya "Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, bahwa delik dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (*inherent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sesuai azas *lex specialis derogate legi generali*, maka ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut lebih tepat diberlakukan terhadap perbuatan Terdakwa, **sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan kesatu primair tidak terbukti;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan sendirinya para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut;

Halaman 143 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair, yaitu para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan kesatu subsidair ini adalah sama dengan unsur "setiap orang" dalam dakwaan kesatu primair dan unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair dan telah terpenuhi, maka pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan kesatu primair tersebut diambil-alih seluruhnya untuk pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan kesatu subsidair ini maka **unsur setiap orang telah terpenuhi** pula;

Ad. 2. Unsur **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang, bahwa kata dengan tujuan dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Niat atau



kehendak itu baru merupakan perbuatan yang dapat dihukum jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang, bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pengertian tersebut di atas, timbul pertanyaan: apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi ke dalam unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan para Terdakwa yang dapat dikualifikasi ke dalam unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana yang telah dijadikan fakta fakta hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** bersama-sama dengan Terdakwa II **Ir. SUNARTO**, Terdakwa III **HOPYAN, SH.**, Saksi Ir. YUDHI KARTIKAWAN, MT, Saksi SAMSUL ARIFIN, ST, Saksi SENO PRASETYO SP, Saksi SISWO HARIYONO, A.Ptnh, Saksi WARJIIN KRISE, Saksi BRIGADIR AGUS IRAWAN, SH, Saksi SENTOT KUNMARDIANTO, Saksi ABDUL HARIS, Saksi SLAMET PRIAMBODO, M.Sc. selaku Tim Verifikator dan Saksi KUSNUL KHULUK selaku PPK tetap memproses pembayaran dengan menandatangani Berita Acara Hasil Penelitian Pembelian Tanah Dan Bangunan Di Wilayah 65 Rukun Tetangga untuk pembayaran 20% Tahun Anggaran 2013 Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Nomor: 117/BAHP/TV-PTB/BPLS/GEMPOLSARI/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 dan Berita Acara Hasil Penelitian Pembelian Tanah Dan Bangunan Di Wilayah

Halaman 145 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65 Rukun Tetangga untuk pembayaran 80% Tahun Anggaran 2013 Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Nomor: 115/BAHP/TV-PTB/BPLS/GEMPOLSARI/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013, dimana dalam Berita Acara tersebut terdapat perbedaan Luas Lahan, yang mengakibatkan saksi MADUKHA, S.Pd menerima pembayaran ganti rugi lahan dan bangunan sebesar Rp536.545.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diterima dalam bentuk transfer rekening pribadi miliknya pada Bank BNI Cabang Sidoarjo No rekening: 0278693349;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MADUKHA, SPd, mencairkan uang sejumlah Rp536.545.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) rekeningnya dan dipergunakan untuk:

1. Diserahkan Sdr. AHMAD LUKMAN (Alm) sebagai jasa pegurusan surat Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Dipergunakan untuk tambahan pembelian tanah / lahan sebesar Rp201.850.000,00 (dua ratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Diminta oleh Kepala Desa Gempolsari yang baru Sdr. SYA'RONY ALIEM sebesar Rp284.195.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** bersama-sama dengan Terdakwa II **Ir. SUNARTO**, Terdakwa III **HOPYAN, SH.**, Saksi Ir. YUDHI KARTIKAWAN, MT, Saksi SAMSUL ARIFIN, ST, Saksi SENO PRASETYO SP, Saksi SISWO HARIYONO, A.Ptnh, Saksi WARJIIN KRISE, Saksi BRIGADIR AGUS IRAWAN, SH, Saksi SENTOT KUNMARDIANTO, Saksi ABDUL HARIS, Saksi SLAMET PRIAMBODO, M.Sc. selaku Tim Verifikator dan Saksi KUSNUL KHULUK serta Saksi MADUKHA telah menguntungkan Sdr. AHMAD LUKMAN (Alm) dan Sdr. SYA'RONY ALIEM dengan demikian unsur, **"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa dari perumusan unsur ke-3 ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana

Halaman 146 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut, sehingga untuk membuktikan unsur ini diperlukan pembuktian dalam tahap-tahap berikut:

- a. Adanya jabatan atau kedudukan tertentu yang diduduki atau dimiliki seseorang;
- b. Orang yang menduduki jabatan atau mempunyai kedudukan tersebut mempunyai sejumlah kewenangan, kesempatan atau sarana tertentu;
- c. Kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut tertentu telah digunakan diluar dari tujuan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3, terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yaitu kewenangan atau kesempatan atau sarana tertentu, yang berarti jika salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Jabatan atau Kedudukan" dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana Korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu, baik Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional;
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan Swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu Korporasi;

(R. Wiyono, SH, "*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, Halaman 38, 39 dan 41);

Menimbang, bahwa pengertian kedudukan atau jabatan, di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (*UNCAC*) 2003 (diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003) telah diperluas dengan menyebutkan jabatan legislatif, eksekutif, administratif, yudikatif, **termasuk orang yang melaksanakan fungsi publik atau memberikan layanan umum sebagai Pejabat Publik;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Pembahasan Undang-



Undang Tindak Pidana Korupsi oleh R. Wiyono SH, Sinar Grafika, 2005, hal. 39);

Menimbang, bahwa kata wewenang dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, jabatan dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang/dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah kedudukan lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan, sedangkan kesempatan berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata sarana berarti sebagai suatu alat, cara atau media, di dalam kewenangan juga melekat kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat ;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur dimaksud, adalah alternatif elemen, maka jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tuntas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Vide R. WIYONO, SH. Hal 339);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** adalah selaku Ketua Pelaksana Tim, Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, SH.** masing-masing selaku Anggota Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor 010/KPTS/P/2013 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor 013/ KPTS/ P/ 2013 tentang Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** selaku Ketua Pelaksana Tim. Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, SH** masing-masing selaku anggota Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013 memiliki Tugas dan Tanggung Jawab:



- a) Menetapkan alur proses pelaksanaan pembelian tanah dan bangunan di wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu;
- b) Menandatangani pengumuman daftar nominatif subjek dan objek;
- c) Menandatangani pengesahan atas pengumuman subjek dan objek;
- d) Menandatangani Berita Acara Hasil Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek;
- e) Menandatangani Nota Dinas Penyerahan Berita Acara Verifikasi dan Daftar Nominatif Subjek dan Objek kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo cq. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penanganan Bidang Sosial sebagai Dasar Penandatanganan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) dan Akta Jual Beli (AJB) oleh Notaris/PPAT;
- f) Menyerahkan laporan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
- g) Menetapkan susunan tim verifikasi tiap-tiap wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.

Menimbang, bahwa dalam Diktum Keempat menyatakan bahwa disamping tugas-tugasnya sebagaimana dalam Diktum Ketiga, Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT yang berasal dari luas instansi Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo melakukan tugas pokok dan fungsinya dari masing-masing instansi yang diwakili sebagaimana berikut:

- a. Kepolisian Resor Sidoarjo: Mencegah dan menindak potensi tindak pidana dalam proses pelaksanaan verifikasi;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo: Memeriksa kepastian identitas Kependudukan dan Perijinan terhadap berkas permohonan warga;
- c. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur: Memeriksa kesesuaian antara subjek dan objek dalam berkas permohonan warga.**

Menimbang, sesuai dengan fakta persidangan saksi MADUKHA, SPd tidak berhak atas pembayaran tanah dan bangunan Persil 68 d I Nomor 482 oleh karena Jual Beli antara Sdr. UMBARAN dengan Sdr. MADUKHA sebagaimana dalam Surat Segel Pernyataan Jual Beli adalah tidak pernah terjadi dan kebenaran Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh saksi ABDUL HARIS selaku Kepala Desa Gempolsari Tahun 2013 dan juga selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Tim Verifikasi adalah tidak benar, sehingga dasar kepemilikan pemohon (Data Yuridis) disini adalah palsu;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan luas tanah dan bangunan yaitu berdasarkan DATA YURIDIS berkas permohonan berupa Segel Pernyataan Jual Beli dan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Fotocopy Buku Letter C memuat luas tanah yaitu 170 M² yang berbeda dengan DATA FISIK berupa Peta Bidang Tanah Nomor 01367 seluas 367 M². Disini terdapat perbedaan luas lahan sekitar 197 M² yang tidak turut diajukan permohonan pembayaran oleh Sdr. MADUKHA dan ternyata perbedaan luas tanah dan bangunan tersebut dikarenakan didalamnya terdapat Tanah Kas Desa Gempolsari yaitu Persil 68 d I Nomor 10 seluas 160 M² yang posisinya berdampingan disebelah timur lahan Persil 68 d I Nomor 482;

Menimbang, bahwa walaupun secara nyata ada perbedaan luas lahan antara Data Yuridis dan Data Fisik tersebut Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** selaku Ketua Pelaksana Tim, Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, SH** masing-masing selaku anggota Tim Verifikasi tetap meloloskan permohonan Persil 68 d I Nomor 482 ini serta tanah dan bangunannya seharusnya tidak dilakukan pembayaran bila Tim Verifikasi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Tupoksinya namun kenyataannya Tim Verifikasi dalam prosesnya tidak melakukan tugasnya sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/ PRT/ P/ 2011 Tanggal 26 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** bersama-sama dengan Terdakwa II **Ir. SUNARTO**, Terdakwa III **HOPYAN, SH.**, Saksi Ir. YUDHI KARTIKAWAN, MT, Saksi SAMSUL ARIFIN, ST, Saksi SENO PRASETYO SP, Saksi SISWO HARIYONO, A.Ptnh, Saksi WARJIIN KRISE, Saksi BRIGADIR AGUS IRAWAN, SH, Saksi SENTOT KUNMARDIANTO, Saksi ABDUL HARIS, Saksi SLAMET PRIAMBODO, M.Sc. selaku Tim Verifikator dan Saksi KUSNUL KHULUK selaku PPK masing-masing selaku anggota **tidak secara seksama dan detil atas pelaksanaan verifikasi dimana bila terdapat kejanggalan, perbedaan luas tanah dan bangunan sehingga terjadi ketidaksesuaian proses pembayaran atas tanah dan bangunan yang berdampak lumpur sidoarjo** maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/ PRT/ P/ 2011, Tim Verifikasi Pembelian Tanah dan Bangunan sepatinya melakukan: a. Klarifikasi dan konfirmasi kepada warga dan pihak terkait apabila ada keragu-raguan sehingga

Halaman 150 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Pasal 21 Ayat (3), Tim Verifikasi tidak menerbitkan pengumuman daftar nominatif subyek dan obyek dan melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada warga dan pihak terkait, apabila diketahui tidak adanya permohonan atas tanah seluas 170m² dan adanya perbedaan luasan tanah antara yang diajukan MADHUKA dan hasil ukur tanah Persil 68 d I Nomor 482 Buku Kretek/ Buku Krawangan Desa Gempolsari dimana pada luasan 367M² senilai Rp536.545.000,00 adalah Tanah Kas Desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** bersama-sama dengan Terdakwa II **Ir. SUNARTO**, Terdakwa III **HOPYAN, SH.**, Saksi Ir. YUDHI KARTIKAWAN, MT, Saksi SAMSUL ARIFIN, ST, Saksi SENO PRASETYO SP, Saksi SISWO HARIYONO, A.Ptnh, Saksi WARJIIN KRISE, Saksi BRIGADIR AGUS IRAWAN, SH, Saksi SENTOT KUNMARDIANTO, Saksi ABDUL HARIS, Saksi SLAMET PRIAMBODO, M.Sc. selaku Tim Verifikator dan Saksi KUSNUL KHULUK selaku PPK tetap memproses pembayaran dengan menandatangani Berita Acara Hasil Penelitian Pembelian Tanah Dan Bangunan Di Wilayah 65 Rukun Tetangga untuk pembayaran 20% Tahun Anggaran 2013 Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Nomor: 117/BAHP/TV-PTB/BPLS/GEMPOLSARI/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 **dan** Berita Acara Hasil Penelitian Pembelian Tanah Dan Bangunan Di Wilayah 65 Rukun Tetangga untuk pembayaran 80% Tahun Anggaran 2013 Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Nomor: 115/BAHP/TV-PTB/BPLS/GEMPOLSARI/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013, dimana dalam Berita Acara tersebut terdapat perbedaan Luas Lahan, yang mengakibatkan saksi MADUKHA, S.Pd menerima pembayaran ganti rugi lahan dan bangunan sebesar Rp536.545.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;**

Ad.4. **Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di

Halaman 151 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa Keuangan negara seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala kewajiban yang harus timbul karena: "berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan keuangan negara berarti negara menjadi rugi atau berkurangnya pendapatan negara, berdasarkan pengertian yang dapat merugikan keuangan negara dan dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwayang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, untuk tanah dan bangunan yang dapat diajukan ganti rugi atau dapat dilakukan pembelian akibat terkena dampak lumpur Lapindo yaitu terhadap tanah dan bangunan yang terkena dampak luapan lumpur yang wilayahnya berada di dalam peta area terdampak dan di luar peta area terdampak. Terhadap tanah dan bangunan yang berada di dalam peta area terdampak untuk pembayaran pembelian tanah dan bangunannya ditanggung oleh PT. LAPINDO BRANTAS **sedangkan untuk pembayaran pembelian tanah dan bangunan yang berada di luar Peta Area Terdampak ditanggung oleh APBN dengan pembayaran melalui BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo);**

Menimbang, bahwa walaupun secara faktual **ditemukan adanya perbedaan luas lahan yang signifikan antara Data Yuridis dan Data Fisik tersebut Tim Verifikasi tetap meloloskan permohonan Persil 68 d I Nomor 482 serta tanah dan bangunannya seharusnya tidak dilakukan pembayaran bila Tim Verifikasi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan**

Halaman 152 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tupoksinya namun kenyataannya Tim Verifikasi dalam prosesnya tidak melakukan tugasnya sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor: 034/PRT/P/2011 Tanggal 26 Oktober 2011 sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** bersama-sama dengan Terdakwa II **Ir. SUNARTO**, Terdakwa III **HOPYAN, SH.**, Saksi Ir. YUDHI KARTIKAWAN, MT, Saksi SAMSUL ARIFIN, ST, Saksi SENO PRASETYO SP, Saksi SISWO HARIYONO, A.Ptnh, Saksi WARJIIN KRISE, Saksi BRIGADIR AGUS IRAWAN, SH, Saksi SENTOT KUNMARDIANTO, Saksi ABDUL HARIS, Saksi SLAMET PRIAMBODO, M.Sc. selaku Tim Verifikator dan Saksi KUSNUL KHULUK selaku PPK tetap memproses pembayaran dengan menandatangani Berita Acara Hasil Penelitian Pembelian Tanah Dan Bangunan Di Wilayah 65 Rukun Tetangga untuk pembayaran 20% Tahun Anggaran 2013 Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Nomor: 117/BAHP/TV-PTB/BPLS/GEMPOLSARI/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 **dan** Berita Acara Hasil Penelitian Pembelian Tanah Dan Bangunan Di Wilayah 65 Rukun Tetangga untuk pembayaran 80% Tahun Anggaran 2013 Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Nomor: 115/BAHP/TV-PTB/BPLS/GEMPOLSARI/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013, dimana dalam Berita Acara tersebut terdapat perbedaan Luas Lahan, yang mengakibatkan saksi MADUKHA, S.Pd menerima pembayaran ganti rugi lahan dan bangunan sebesar Rp536.545.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** bersama-sama dengan Terdakwa II **Ir. SUNARTO**, Terdakwa III **HOPYAN, SH.**, Saksi Ir. YUDHI KARTIKAWAN, MT, Saksi SAMSUL ARIFIN, ST, Saksi SENO PRASETYO SP, Saksi SISWO HARIYONO, A.Ptnh, Saksi WARJIIN KRISE, Saksi BRIGADIR AGUS IRAWAN, SH, Saksi SENTOT KUNMARDIANTO, Saksi ABDUL HARIS, Saksi SLAMET PRIAMBODO, M.Sc. selaku Tim Verifikator dan Saksi KUSNUL KHULUK selaku PPK serta Saksi MADUKHA tersebut diatas **telah merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp536.545.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang Majelis Hakim perhitungkan dan tetapkan berdasarkan jumlah pencairan anggaran yang dikeluarkan oleh Negara melalui BPLS kepada Saksi MADUKHA selaku penerima gantirugi, hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian**

Halaman 153 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pembelian Lahan Persil 68 D I Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Nomor: X.700/2616/438.4/2022 Tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa menurut Prof. SATHOCID KARTA NEGARA, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, menyebutkan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagai ajaran *deelneming* yang terdapat pada suatu *Straf Baar Feit* atau *delict*, apabila dalam satu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap *delict*, karena hubungan itu adalah bermacam-macam, hubungan ini dapat berbentuk:

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan delik;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut;

Menimbang, bahwa menurut MR. MH. TIRTA AMIDJAJA, satu syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerja sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan-perbuatan telah diadakan suatu persetujuan diantara mereka itu. Satu persetujuan diantara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan bekerja sama yang dimaksudkan di atas;

Menimbang, bahwa menurut Simon sebagaimana dikutip oleh PAF. Lamintang menyatakan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku maka di situ terjadi “*Medeplegen*” atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan adanya kerja sama secara fisik itu harus lah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama. Dengan perkataan lain untuk adanya “*Mededaderschap*” itu diisyaratkan tentang adanya “*Fisiek samen werking*”. Mengenai hal yang

Halaman 154 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir tidak perlu bahwa kerja sama itu dilakukan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama (PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia 1979, hal 54);

Menimbang, bahwa Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTUAJI** selaku Ketua Tim, Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, SH.** selaku Anggota TIM dalam melakukan perbuatannya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 tersebut di atas tidak lah berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatannya namun dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Ir. YUDHI KARTIKAWAN, MT, Saksi SAMSUL ARIFIN, ST, Saksi SENO PRASETYO SP, Saksi SISWO HARIYONO, A.Ptnh, Saksi WARJIIN KRISE, Saksi BRIGADIR AGUS IRAWAN, SH, Saksi SENTOT KUNMARDIANTO, Saksi ABDUL HARIS, Saksi SLAMET PRIAMBODO, M.Sc. selaku Tim Verifikator dan Saksi KUSNUL KHULUK selaku PPK serta Saksi MADUKHA selaku Pemohon Ganti Rugi sehingga sempurna lah perbuatan tindak pidana korupsi dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu subsidair, maka terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa selain dari yang telah dipertimbangkan di atas, haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 155 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditentukan, "selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, haruslah diketahui secara pasti berapa jumlah harta benda yang diperoleh oleh Para Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan kerugian negara senilai Rp536.545.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pembelian Lahan Persil 68 D I Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Nomor: X.700/2616/438.4/2022 Tanggal 18 Oktober 2022 **telah terpulihkan dengan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa Uang senilai Rp297.108.438,84** (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah delapan puluh empat sen) yang disita atas nama Sdr. SYA'RONI ALIEM yang merupakan uang sisa pemberian ganti rugi atas lahan Persil 68 d I Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari **dan dua buah sertifikat Hak Milik yaitu 1 (satu) Bendel Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 1072 atas Nama MADHUKA (sarjana Pendidikan), FATCHUL MUBIN dan MUHAMMAD NURUL HIDAYAT Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Luas Tanah 1.030 M² dan 1 (satu) Bendel Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 1351 atas Nama MADHUKA, SPd, FATCHUL MUBIN dan MUHAMMAD NURUL HIDAYAT Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Luas Tanah 3159 M² yang dibeli dari uang hasil pemberian ganti rugi atas lahan Persil 68 d I Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari**

Halaman 156 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga kerugian negara sejumlah Rp536.545.000,00 disini telah terpulihkan oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II **Ir SUNARTO** telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II **Ir SUNARTO** ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II **Ir SUNARTO** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II **Ir SUNARTO** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ParaTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan keuangan Negara;
- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Kerugian Negara telah dipulihkan;
- Para Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Didik Bangun Restu Aji**, Terdakwa II **Ir. Sunarto** dan Terdakwa III **Hopyan, S.H.** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa II tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bendel Asli Daftar Nominatif Pembayaran 20% di 65 RT (Besuki, Mindi, Gempolsari, Pamotan, Gedang, Wunut, Ketapang, Kalitengah, Glagaharum) PIJB 65 RT 20% Nomor: 127 s/d 234 dari Bidang Sosial Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tahun 2013;
 2. 1 (satu) Bendel Asli Daftar Nominatif Pembayaran 80% di 65 RT (Besuki, Mindi, Gempolsari, Pamotan, Gedang, Wunut, Ketapang, Kalitengah,

Halaman 158 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Glagaharum) PIJB 65 RT 80% Nomor: 151 s/d 236 dari Bidang Sosial
Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tahun 2013
3. 1 (satu) bundel Asli Ceklist Tim Verifikasi Pembayaran 20%;
 4. 1 (satu) bundel Asli yang berisi SP2D SPP dan fotocopy Nominatif 20%
 5. 1 (satu) bundel Asli yang berisi SP2D, SPP dan fotocopy Nominatif 80%;
 6. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Badan Pelaksana BPLS Nomor 02 / KPTS /PA /2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Inti Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Lingkungan Badan Pelaksana BPLS Tahun Anggaran 2013;
 7. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Badan Pelaksana BPLS No 10 /KPTS /P /2013 Tanggal 25 Febuari 2013 tentang Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan Di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013;
 8. 1 (satu) bundel Asli pengumuman data yuridis dan data fisik serta lampirannya untuk pembayaran 20% Tahun Anggaran 2013;
 9. 1 (satu) bundel Asli pengumuman data yuridis dan data fisik serta lampirannya untuk pembayaran 80 % Tahun Anggaran 2013;
 10. 1 (satu) bundel Asli Salinan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli untuk Pembayaran 20% No. 29 Tanggal 04 Desember 2013;
 11. 1 (satu) bundel Asli Salinan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli untuk Pembayaran 80% No. 29 Tanggal 16 Desember 2013;
 12. 1 (satu) lembar asli Daftar Nominatif Pembayaran 20%;
 13. 1 (satu) lembar asli Daftar Nominatif Pembayaran 80%;
 14. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Sejarah Tanah No: 300 /305 /404.7.16.12 / 2013 tanggal 02 Desember 2013;
 15. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 24 Oktober 1981;
 16. 1 (satu) Bendel Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 1072 atas Nama MADHUKA (sarjana Pendidikan), FATCHUL MUBIN dan MUHAMMAD NURUL HIDAYAT Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Luas Tanah 1.030 M²;
 17. 1 (satu) Bendel Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 1351 atas Nama MADHUKA (sarjana Pendidikan), FATCHUL MUBIN dan MUHAMMAD NURUL HIDAYAT Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Luas Tanah 3159 M²;
 18. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2014;
 19. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014;

Halaman 159 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat hari Sabtu tanggal 30 Maret 2014;
21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama NUR ROHMAD tanggal 25 Maret 2014 dengan jumlah Rp 669.500.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama CHOIRUN NASIRIN tanggal 03 Maret 2014 dengan jumlah Rp 2.053.350.000,00 (dua milyar lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
23. 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 10/2014 Tanggal 28 Pebruari 2014 antara Nur Rohmad selaku penjual dan Madukha, Fatchul Mubin, Muhammad Nurul HidAyat selaku Pembeli;
24. 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 27/2014 tanggal 04 April 2014 antara Choirun Nasichin, Choirun Nasirin, Choirun Naimin, Fuji 'Ulya, Choirun Na'mir, Komila selaku penjual dan selaku penjual dan Madukha, Fatchul Mubin, Muhammad Nurul HidAyat selaku Pembeli;
25. 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan yang menyatakan bahwa penggunaan nama Madukha, Muhammad Nurul HidAyat dan Fatchul Mubin tersebut hanya selaku pengurus Takmir Masjid Al Istiqomah bukan milik Pribadi;
26. 1 (satu) bendel Surat Permohonan pengukuran dan pemetaan tanah pada Desa Gempolsari;
27. 1 (satu) bendel gambar ukur asli nomor 17.845 s/d 17.856, 17.857, 19.859 lokasi Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo atas nama pemohon MADUKHA, KUNYATI, dan MAIDAH;
28. 1 (satu) SK dan Daftar Lampiran No: 45 /HP /BPN-35.15/2016 Tanggal 16 Agustus 2016;
29. 1 (satu) Lembar Permohonan Lampiran 13 Tanggal 19 Mei 2016;
30. 1 (satu) Surat Kuasa No. TNH 03 /04 /2016 Tanggal 6 Januari 2016;
31. 1 (satu) Fc KTP KK Penerima dan Pemberi Kuasa;
32. 1 (satu) FC Daftar Tanah yang dikuasai oleh BP-BPLS Desa Gempolsari (66 RT) Kec Tanggulangin Kab. Sidoarjo Tanggal Januari 2016;
33. 1 (satu) FC Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
34. STTD, SPS, dan Kwitansi Pembayaran Tanggal 22 Juni 2016;
35. 1 (satu) FC PBT Nomor 4422/2014;

Halaman 160 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) Asli Salinan Perjanjian Jual Beli dan Kuasa Nomor 215 tanggal 16 Desember 2013 Notaris Edwin Subarkah, SH terkait pembayaran tanah 80%;
37. 1 (satu) Asli Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 239 tanggal 12 Agustus 2014 Notaris EDWIN SUBARKAH SH.
38. 1 (satu) Fotocopy KTP An MADUKHA dan SITI MUSBICHAH Legalisir
39. 1 (satu) Fotocopy KK Nomor 3515062601093834 Legalisir;
40. 1 (satu) Fotocopy Kutipan Akta Nikah legalisir;
41. (satu) Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 300 /153 / 404.7.16.12 /2013 tertanggal 20 SepTimber 2013 legalisir
42. 1 (satu) Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli Lahan Persil 68 d I Nomor 482 Buku Letter C luas 170 M² dari Sdr UMBARAN kepada Sdr MADUKHA tertanggal 5 Agustus 1997 legalisir;
43. 1 (satu) Fotocopy lembar Buku Letter C lahan Persil 68 d I Nomor 482 legalisir;
44. 1 (satu) fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Tertutang PBB NOP 35.15.060.006.011-0132.0 legalisir
45. 1 (satu) Fotocopy Sertipikat Hak Pakai No 1 Gempolsari kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo 23 Agustus 2016 legalisir;
46. 1 (satu) Asli Surat Pernyataan Jual Beli Lahan Persil 68 d I Nomor 482 Buku Letter C Luas 170 M² dari Sdr. UMBARAN kepada Sdr. MADUKHA tertanggal 5 Agustus 1997;
47. 1 (satu) Asli Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 28 Tanggal 4 Desember 2013 Notaris EDWIN SUBARKAH, SH Terkait Jual Beli Lahan Persil 68 d I Nomor 480 tercatat Luas 170 M² untuk pembayaran 20%;
48. 1 (satu) Asli Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 30 Tanggal 4 Desember 2013 Notaris EDWIN SUBARKAH, SH. Terkait Jual Beli Lahan Persil 80 d II Nomor 21 tercatat Luas 240 M² untuk pembayaran 20%

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I ABDUL HARIS dan Terdakwa II MADUKHA, S.Pd;

8. Menetapkan agar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu, 3

Halaman 161 dari 162 Putusan Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 oleh A.A. GD. Agung Parnata, S.H., C.N. selaku Hakim Ketua, Fiktor Panjaitan, S.H., M.H. dan Alex Cahyono, S.H., M.H., masing-masing Hakim Adhoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 5 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Penasihat Hukum serta Para Terdakwa; .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fiktor Panjaitan, S.H., M.H.

A.A. GD. Agung Parnata, S.H., C.N.

Alex Cahyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H.